

**REKONSTRUKSI SISTEM SANKSI PIDANA DALAM  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG  
BERBASIS KEADILAN**

**DISERTASI**

**Disusun Dalam Rangka Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum**



oleh :

**ARIS SUDARMONO**

**NIM. 10302000434**

**Dibawah Bimbingan:**

**Promotor : Prof.Dr.H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum**

**Co. Promotor: Prof.Dr.Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**REKONSTRUKSI SISTEM SANKSI PIDANA DALAM  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERBASIS  
KEADILAN**

Oleh :

**ARIS SUDARMONO**

**NIM. 10302000434**

**DISERTASI**

Untuk memnuhi salah satu syarat ujian Terbuka guna memperoleh gelar Doktor  
dalam Ilmu Hukum

Telah disetujui disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal seperti  
tertera di bawah ini.

Semarang.....2021

**PROMOTOR**

**CO-PROMOTOR**

**Prof.Dr.H.Gunarto.SH.SE.Akt.MHum Prof.Dr.Hj.Anis Mashdurohatun.SH. MHum**  
**NIDN : 06.0503.6250 NIDN : 06.2105.7002**

Mengetahui  
Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun. S.H., M.Hum.**  
**NIDN : 06.2105.7002**

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Aris Sudarmono  
NIM : 10302000434  
Program Studi : DOKTOR ILMU HUKUM  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung  
(UNISSULA)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam Disertasi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, ..... 2021

Yang menyatakan



ARIS SUDARMONO

NIM. 10302000434

## MOTTO

- . Barang siapa bertakwa kepada Allah SWT maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan Kehendak-Nya. Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya. (Q.S. Surat Ath-Thalaq ayat 2-3)
- . “Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu sekalian.” (Q.S. Al-Mujadilah: 11)
- . “Barangsiapa belajar sesuatu semata-mata karena Allah, mencari ilmu yang ada bersama-Nya, maka dia akan menang. Dan barang siapa yang belajar sesuatu karena selain Allah, maka dia tidak akan mencapai tujuannya, juga pengetahuan yang di perolehnya tidak akan membawanya lebih dekat kepada Allah.” –Hasan al-Basri
- . “Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan.” – Imam Ghazali

## PESEMBAHAN

- . Allah Subhanahu Wa Ta'ala;
- . Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasalam;
- . Ayahanda tercinta Almarhum H. Sarmin Ahmad Amirudin, semoga beliau mendapat tempat terbaik di Allah dan selalu dalam rahmat dan ampunannya;
- . Ibu tercinta Hj. Welas, semoga Allah memberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang dan berkah dalam hidupnya;
- . Bapak mertua yang saya hormati, Wicaksana Heni Takariana;
- . Ibu mertua yang saya hormati, Dwi Wahyu Setiyani;
- . Istri tercinta, Dinda Prostina Nukfikhasari, S.E., S.H.;
- . Anakku tersayang, Bobby Alvaro Nabihan dan Beby Jenahara Adonia;
- . Saudara saudariku dan saudara saudari iparku yang berbahagia;

## **KATA PENGANTAR**

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan disertasi dengan judul “REKONTRUKSI SISTEM SANKSI PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERBASIS KEADILAN”. S Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad S.A.W.

Disertasi ini disusun guna memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dengan adanya keterbatasan yang ada pada diri penulis, maka penulis yakin bahwa tanpa adanya keterlibatan pihak-pihak lain yang membantu dalam penyusunan disertasi ini, maka penyusunan disertasi ini tidak akan bias terselesaikan. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis mengucapkan berjuta-juta terimakasih kepada Yth. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Promotor dan Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, selaku Co-Promotor yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dengan kesabaran, arif dan bijaksana telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan disertasi ini.

Selain itu tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan

baik moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan disertasi ini dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yth. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang berkenan memberikan ijin, kesempatan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
3. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang berkenan memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Yth. Bapak/Ibu Dewan penguji dalam pelaksanaan ujian disertasi ini telah berkenan menguji dan memberikan masukan yang berharga dalam ujian disertasi ini.
5. Yth. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkontribusi dalam dunia akademis khususnya bagi penulis.

6. Yth. Semua karyawan dan staff civitas akademika Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah dengan penuh keramahan, melayani dan memfasilitasi kebutuhan selama penulis menempuh studi hingga terselesainya disertasi ini.
7. Yth. Seluruh teman-teman Dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan studi ini.
8. Yang amat sangat saya cintai dan sayangi kedua orang tua saya almarhum Bapak H. Sarmin Ahmad Amirudin dan Ibu Hj. Welas, yang dengan penuh rasa kasih sayang dan keikhlasan telah membimbing dan mendidik, membesarkan, dan meberikan doa untuk putra-putrinya dalam menimba ilmu pengetahuan dan berusaha menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Kami berdoa semoga semua jerih payah beliau menjadi amal ibadah.
9. Yang sangat amat saya hormati Bapak dan Ibu mertua yang telah memberikan doa dan restu serta menyemangati dalam menyelesaikan studi ini. Semoga diberikann kesehatan, keselamatan, panjang umur dan keberkahan dalam hidupnya.
10. Teristimewa buat istri tercinta Dinda Prostina Nukfikhasari, S.E., S.H. yang senantiasa bersabar, setia menemani penulis dalam suka maupun duka selama proses perkuliahan sampai terselesaikan disertasi ini. Dan yang tersayang ananda Bobby Alvaro Nabihan dan Beby Jenahara Adoniayang



dengan lucu dan menggemaskan selalu menghibur dan menyemangati kehidupan dalam keluarga, sehingga menjadi motivasi buat saya menyelesaikan studi ini.

11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah berkenan membantu dalam penyusunan disertasi ini.

Atas segala bantuan dan kerjasama yang telah di berikan dengan ikhlas kepada penulis selama menempuh studi hingga rampungnya disertasi ini tidak ada kata yang dapat terucapkan selain berjuta-juta terima kasih. Dan tentunya penulisan disertasi ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon masukan, saran dan kritik yang membangun demi lebih baiknya penulisan disertasi ini.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Semarang, .....2021

Penulis

ARIS SUDARMONO

NIM. 10302000434

## ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Mengapa konstruksi sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang belum berkeadilan ? 2) Bagaimanakah kelemahan penerapan sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini ? 3) Bagaimanakah rekonstruksi sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbasis keadilan ?

Metode penelitian ini menggunakan paradigm konstruktivisme, metode pendekatan yuridis sosiologis, tipe penelitian deskriptif analisis, jenis dan sumber data primer dan sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, metode analisis data deskriptif.

Hasil penelitian adalah : 1) Kontruksi sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang belum berkeadilan dalam penerapan sanksi pidana minimum khusus terhadap terdakwa korupsi masih sering tumpang tindih terkait lamanya hukuman maupun besaran denda yang dijatuhkan. Selain itu dari aspek perlindungan hukum masih terdapat ketidakadilan (diskriminasi). 2) Kelemahan aspek substansi hukum : Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur besar sanksi minimal berdasarkan klasifikasi jumlah uang yang dikorupsi, baik untuk kasus penggelapan, suap ataupun gratifikasi, dan juga sanksi dinilai kurang tegas. Kelemahan dari aspek struktur hukum : lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum menyebabkan penanganan tindak pidana korupsi terhambat oleh waktu dan birokrasi. Kelemahan dari aspek budaya hukum : Munculnya korupsi itu sendiri sangat dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan kebutuhan individual maupun kelompok serta didukung oleh lingkungan sosial-budaya yang mewarisi tradisi korup. 3) Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menambahkan ayat pada Pasal 3 dan Pasal 5.

Kata kunci : Rekonstruksi, tindak pidana, korupsi, keadilan.

## **ABSTRACT**

Corruption is an act that can not only harm the state's finances but can also cause losses to the people's economy. Corruption is a very despicable act, condemned and very hated by most people, not only by the Indonesian people and nation but also by the people of the nations of the world.

The formulation of the problem in this research are: 1) Why is the construction of a criminal sanction system in eradicating corruption that has not been done justice? 2) What are the weaknesses in the application of the criminal sanction system in eradicating corruption at this time? 3) How is the reconstruction of the criminal sanction system in the eradication of corruption based on justice?

This research method uses constructivism paradigm, sociological yiridis approach, descriptive analysis research type, types and sources of primary and secondary data which include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Methods of data collection using observation, interviews, and literature study, descriptive data analysis method.

The results of the study are: 1) The construction of a criminal sanction system in eradicating corruption that has not been fair in the application of special minimum criminal sanctions against corruption defendants still often overlaps related to the length of punishment and the amount of fines imposed. In addition, from the aspect of legal protection, there is still injustice (discrimination). 2) Weaknesses in the aspect of legal substance: the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption does not regulate the amount of minimum sanctions based on the classification of the amount of money that is corrupted, whether for cases of embezzlement, bribery or gratification, and sanctions are also considered less firm. Weaknesses from the aspect of legal structure: weak coordination between law enforcement officers causes the handling of corruption crimes to be hampered by time and bureaucracy. Weaknesses from the legal culture aspect: The emergence of corruption itself is strongly influenced by the demands of individual and group needs and is supported by a socio-cultural environment that inherits a corrupt tradition. 3) Reconstruction of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption by adding a paragraph to the Article 3 and Article 5.

Keywords: Reconstruction, crime, corruption, justice.

## RINGKASAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), yaitu Negara yang segala sikap dan tingkahlaku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh para warganegaranya harus berdasarkan hukum.<sup>1</sup> Negara Hukum Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, persetujuan membentuk pemerintah negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum modern, sehubungan dengan itu maka tugas pokok pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya. Itulah sebabnya Negara Hukum modern juga disebut Negara Kesejahteraan atau *welfare State*.

Untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme maka, disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971. Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kesejahteraan rakyat, dengan sebuah penanggulangan terhadap sifat jahat yang terkandung dalam korupsi.

---

<sup>1</sup> Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta, Liberty Yogyakarta, 2000, hlm 195-196.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.<sup>2</sup>

Tidak hanya di Indonesia, praktik korupsi juga marak terjadi di berbagai belahan dunia. Hukuman yang dijatuhkan pun beragam, tak tanggung-tanggung ada yang menerapkan hukuman mati. Di Cina, seseorang yang terbukti melakukan korupsi dan menyebabkan kerugian negara lebih dari 100.000 yuan atau sekitar 215 juta rupiah akan dihukum mati. Liu Zhijun mantan Menteri Perkereta Api Cina dan Zhang Zhongseng mantan Wali Kota Luliang divonis hukuman mati karena terbukti melakukan korupsi. Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Cina berkomitmen untuk menindak tegas pelaku korupsi<sup>3</sup>.

Malaysia juga sempat menerapkan hukuman mati bagi para pelaku korupsi. Sejak tahun 1961, Malaysia sudah mempunyai undang-undang anti korupsi bernama *Prevention of Corruption Act*. Kemudian pada tahun 1982 *Badan Pencegah Rasuah* (BPR) dibentuk khusus untuk menjalankan fungsi tersebut. Pada 1997 Malaysia akhirnya memberlakukan Undang-Undang *Anti Corruption Act* yang akan menjatuhkan hukuman gantung bagi pelaku korupsi. Namun Oktober

---

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992:133

<sup>3</sup> <https://www.dw.com/id/hukuman-bagi-para-koruptor-di-penjuru-dunia/a-47044320>. Di akses pada 6 Oktober 2020.

2018 lalu, pemerintah Malaysia mengumumkan akan menghapus hukuman mati<sup>4</sup>. Selain Cina dan Malaysia, di negara Amerika, hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi juga menjatuhkan denda yang fantastis bagi seseorang yang terbukti melakukan korupsi. Selain divonis kurungan penjara, koruptor wajib membayar denda. Nilainya tidak tanggung-tanggung, bahkan bisa mencapai 2 juta Dolar<sup>5</sup>.

Tindak pidana korupsi juga dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*. Dunia internasional, termasuk Indonesia, menyepakati bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang dapat bersifat lintas negara, baik dari segi pelaku, aliran dana maupun dampaknya. Kasus-kasus yang dihadapi Indonesia, seperti *Innospec*, *Alstom*, *Rolls-Royce*, *e-KTP* membutuhkan pemberantasan korupsi dengan strategi komprehensif serta kerja sama internasional dalam penegakan hukum maupun pencegahan korupsi. Kesepakatan tersebut kemudian diwujudkan dalam sebuah inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) untuk melaksanakan sebuah perjanjian internasional UNCAC. UNCAC meliputi serangkaian panduan bagi negara-negara pihak dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerjasama internasional serta mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC secara efektif dapat dianggap sebagai cerminan kuatnya komitmen suatu negara untuk

---

<sup>4</sup> <https://www.dw.com/id/hukuman-bagi-para-koruptor-di-penjuru-dunia/a-47044320>. Di akses pada 6 Oktober 2020.

<sup>5</sup> <https://www.dw.com/id/hukuman-bagi-para-koruptor-di-penjuru-dunia/a-47044320>. Di akses pada 6 Oktober 2020.

memberantas korupsi, menjalankan tata pemerintahan yang baik dan menegakkan *rule of law*<sup>6</sup>.

Banyaknya kasus korupsi di Indonesia tidak terlepas dari sedikitnya sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga dinilai dapat mencederai rasa keadilan dalam norma Pancasila. Contoh kasus korupsi yang sangat fenomenal yakni kasus e-KTP oleh Setya Novanto. Tuntutan enam belas tahun hukuman pidana terhadap Setya Novanto bisa disebut “lunak”. Dengan serangkaian kejahatan yang dilakukan, melihat posisinya di DPR, serta yang dilakukannya untuk menghindari jerat hukum pasca penetapannya sebagai tersangka, mestinya jaksa menuntut Setya hukuman maksimal, penjara seumur hidup. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi bahkan memberi ruang bagi jaksa menuntut pelaku korupsi hingga hukuman mati.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan SP3 alias Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyeret nama konglomerat, Sjamsul Nursalim (profil Sjamsul Nursalim). KPK beralasan, SP3 diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum. Apalagi, salah satu terdakwa kasus yang sama yakni Syafruddin Temenggung, telah dinyatakan bebas di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). Penerbitan SP3 atas perkara Sjamsul Nursalim itu diklaim sesuai dengan Pasal 40 UU KPK. Kasus BLBI sendiri merupakan kasus korupsi yang cukup lama namun belum juga tuntas.

---

<sup>6</sup><https://aclc.kpk.go.id/materi/pengetahuan-keterampilan-antikorupsi/united-nations-convention-against-corruption-uncac>. Di akses pada 6 Oktober 2020.

Mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, disebut mengelola 1,6 juta paket dari total 1,9 juta paket bansos. Paket pengadaan tersebut untuk penanganan Bantuan Sosial Penanganan Covid-19 pada Kementerian Sosial tahun Anggaran 2020 berupa pengadaan Bantuan Sosial Sembako pada Juni dan Juli 2020. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses penanganan KPK, karena diduga terdapat skandal korupsi pada paket pengadaan bansos di Kementrian Sosial.

Contoh kasus lagi adalah Muhammad Tamzil mantan Bupati Kudus, yang berdasarkan Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2014/PN. Smg menyatakan Terdakwa Ir. H. Muhammad Tamzil MT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Dilakukan Secara Bersama-Sama” Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. Muhammad Tamzil MT., tersebut dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Namun perbuatannya korupsi diulang kembali dan melakukan suap, hingga pada Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, menjatuhkan sanksi pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000.

Uraian latar belakang diatas menarik bagi peneliti untuk mengambil judul : “Rekonstruksi Sistem Sanksi Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Keadilan”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut :



1. Mengapa konstruksi sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang belum berkeadilan ?
2. Bagaimanakah kelemahan penerapan sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini ?
3. Bagaimanakah rekonstruksi sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbasis keadilan ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis konstruksi sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang belum berkeadilan.
2. Untuk menganalisis kelemahan sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini.
3. Untuk menganalisis rekonstruksi sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbasis keadilan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi oleh penulis diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Kegunaan secara teoritis:
  - a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan rekonstruksi sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbasis keadilan.

- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian yang berkaitan dengan rekonstruksi sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbasis keadilan.
- c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan didunia akademis dan praktis.

**2. Kegunaan secara praktis:**

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan, dalam kaitannya dengan rekonstruksi sanksi tindak pidana korupsi.
- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi rekonstruksi sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbasis keadilan.
- c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelibatan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan dalam rekonstruksi sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbasis keadilan.

**E. Kerangka Konseptual Disertasi**

**1. Rekonstruksi**

Rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam

rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi yang ideal. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

## **2. Kebijakan Sanksi Pidana**

Istilah kebijakan berasal dari istilah Inggris yaitu *policy* atau istilah Belanda yaitu *politiek*. Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan Peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif<sup>7</sup>.

Secara fungsional kebijakan legislatif dapat dilihat sebagai bagian dari mekanisme penanggulangan masalah kejahatan. Kenyataan tersebut memberikan gambaran bahwa kebijakan legislatif pada hakikatnya merupakan bagian pula dari kebijakan kriminal, yang

---

<sup>7</sup> I Gusti Ketut Ariawan, 1994, “Re-Orientasi Terhadap Beberapa Permasalahan Pidana Penjara (Suatu Kajian Dari Dimensi Politik Kriminal)”, dalam Hukum Dalam Teori dan Praktek, Kumpulan Karangan Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kertha Patrika Majalah Ilmiah Fak. Hukum Universitas Udayana, ISSN : 0215-899 X, Edisi Khusus Dalam Rangka Lustrum VI FH UNUD 1 September 1994, hlm.381

menentukan ruang lingkup berlakunya Sistem Peradilan Pidana. Dalam hubungan ini dua masalah pokok yang dituangkan dalam kebijakan legislatif, dalam bentuk perundang-undangan, meliputi:<sup>8</sup>

1. Kebijakan untuk menentukan perbuatan-perbuatan terlarang (kriminalisasi) dan juga dekriminalisasi;
2. Kebijakan dalam menentukan sanksi, baik dalam bentuk pidana maupun tindakan (*straf* atau *maatregel*)

### **3. Tindak Pidana Korupsi**

Di dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1991 jo Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Korupsi memuat tentang tindak pidana korupsi yaitu “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang No.31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm.223

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”Pasal 2 ayat (2) UU Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat Dijatuhkan. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan terhadap dana dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter.

#### **4. Nilai Keadilan**

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*.<sup>9</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan Sebagai Grand Theory**

#### **a. Keadilan Pancasila**

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-

---

<sup>9</sup> Diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id/3690/4/F.%20BAB%20I.pdf> pada 10 September 2020, pukul 21.45 WIB.

<sup>10</sup> <http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>. Di akses 10 Juli 2020

hari disebut “*kejahatan*” maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

#### **b. Teori Keadilan Aristoteles**

Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.

Pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan yang kedua, bahwa yang menjadi persoalan bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan.

#### **c. Keadilan Sosial Ala John Rawls**

John Rawls dalam buku *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomis

harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosialekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.<sup>11</sup>

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dipercaya akan dipilih dalam posisi awal. Di bagian ini John Rawls hanya akan membuat komentar paling umum, dan karena itu formula pertama dari prinsip-prinsip ini bersifat tentative. Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah demi langkah pernyataan final yang akan diberikan nanti. John Rawls yakin bahwa tindakan ini membuat penjelasan berlangsung dengan alamiah.

#### **d. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam**

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 27



- a) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- b) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan);
- c) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).<sup>12</sup>

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

## **2. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman sebagai Middle Theory**

### **a. Struktur Hukum (Legal Structure)**

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

---

<sup>12</sup>Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012, hlm. 216 - 217.

## **b. Substansi Hukum**

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

## **c. Budaya Hukum**

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

### 3. Teori Hukum Progresi sebagai Applied Theory


Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat di samping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo menyatakan baik faktor; peranan manusia, -maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hlm.1

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, him. Ix

## G. Kerangka Pemikiran



## **H. Metode Penelitian**

### **1. Paradigma Penelitian**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundang-undangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

### **2. Metode Pendekatan**

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum<sup>15</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

### **3. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 hal. 13-14

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan<sup>16</sup>, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

#### **4. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

#### **5. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan penumpulan data sekundernya dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum primer, mupun sumber hukum sekunder, literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data

---

<sup>16</sup> Ediwarman, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010, hal. 24

sekunder. Untuk pengumpulan data primer akan dilakukan wawancara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penadilan Tipikor, dan Kejaksaan.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif.

### I. Originalitas Penelitian

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Promovendus
1	Robiatul Adawiyah (2019)	Rekonstruksi Sistem Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi	Sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi mengacu pada UU Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagai lex specialis-nya. Rekonstruksi sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi dapat ditujukan pada aturan perundangan yang mengatur hukum pidana materil, formil, dan pelaksanaannya. Dalam hal ini	Penelitian ini lebih mengedepankan kepada Rekonstruksi Sistem Sanksi Pidana yaitu dengan memberikan hukuman penjara yang lebih berat dalam batas minimal supaya menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

			peneliti menyoroti sanksi pidana yang meliputi bentuk, berat ringannya, dan indikator penjatuhan sanksi, dan metode eksekusi serta pembinaannya.	
2	Muhammad Nurrohim (2016)	Rekonstruksi Sanksi Pidana Kejahatan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan	Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya pada pasal Pasal 5 UU No.20 tahun 2001 yang berbunyi :Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun danpaling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00	Penelitian ini lebih mengedepankan kepada Rekonstruksi Sistem Sanksi Pidana yaitu dengan memberikan hukuman penjara yang lebih berat dalam batas minimal supaya menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.



			<p>(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Kendala/hambatan penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi saat ini adalah (a) Hukuman pidana pokok berupa denda yang tidak maksimal, (b) Hukuman Pidana Tambahan Berupa Penutupan Seluruh atau Sebagian Perusahaan Untuk Waktu Paling Lama 1 (satu) Tahun, (c) KUHAP Belum Mengatur Ketentuan Acara Pidana Korporasi.</p> <p>(4) Rekonstruksi sanksi pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan adalah dengan merevisi Undangundang No. 20 tahun 2001</p>	
--	--	--	--	--

			<p>pasal 5 yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda yang lebih besar atau bisa 2 (dua) kali lipat daripada kerugian masyarakat/Negara senilai uang yang telah diambilnya untuk dikembalikan ke kas negara.”</p>	
3	Noor Aziz Said (2016)	Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Apbd Yang Dilakukan Oleh Anggota DPRD	<p>Perlu ditinjau kembali Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 untuk diganti pengertian melawan hukum materiil dengan menerima AVAW sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 42 K/Kr/1965 dan juga pasal 2 dan pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 serta dimungkinkan</p>	<p>Penelitian ini lebih mengedepankan kepada Rekonstruksi Sistem Sanksi Pidana yaitu dengan memberikan hukuman penjara yang lebih berat dalam batas minimal supaya menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.</p>

			penyelesaian dengan mediasi penal.	
--	--	--	------------------------------------	--

**J. Sistematika Penulisan Disertasi**

**Bab I** Pendahuluan ; berisi Latar Belakang Masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian disertasi, kegunaan penelitian disertasi, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab II** Kajian Pustaka; berisi konsep-konsep, teori, hasil studi pustaka penulis yang berhubungan dengan Rekonstruksi Sistem Sanksi Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Berdasarkan Keadilan.

**Bab III** Pengaturan Tentang Kontruksi Sistem Sanksi Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang belum berkeadilan.

**Bab IV** Kelemahan Sistem Sanksi Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Saat Ini

**Bab V** Rekonstruksi Sistem Sanksi Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Berdasarkan Keadilan.

**Bab VI** Penutup yang berisi Kesimpulan dan Rekomendasi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Pidana**

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori system pidana yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

1. Teori Absolute atau Vergeldings Theorieen (pembalasan)
2. Teori Relative atau Doel Theorieen (maksud dan tujuan)
3. Teori Kombinasi (Gabungan)

Prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pidana tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi, yang membagi teori pidana menjadi 3 kelompok yaitu :<sup>17</sup>

- a. Teori Absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan

---

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 10.

- b. Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan khusus yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan *deterrence* (menakuti) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik, dan jangka panjang.
- c. Teori Retributif Teleologis, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Teori pidanaaan pada saat ini telah mengalami perkembangan yang dapat dikelompokkan menjadi beberap teori yaitu :

a. Retributif

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.<sup>18</sup>Teori retributif meletigimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus di balas dengan menjatuhkan pidana. Ciri khas teori retributif ini terutama dari pandangan immanuel kant adalah keyakinan mutlak keniscayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tak berguna. Pandangan diarahkan pada masa lalu dan buka ke masa depan dan kesalahannya hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan.

Nigel walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua aliran yaitu retributif terbatas yang berpandangan bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku. Kedua, retributif yang distribusi yang berpandangan bahwa sanksi

---

<sup>18</sup> Marlina, Hukum Penitensier, Reflika Aditama ,2011, Bandung, hlm 41.

pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus di distribusikan kepada pelaku yang bersalah.<sup>19</sup>

b. Deterrence (pencegahan)

Teori deterrence ini tidak berbeda dengan teori retributif, deterrence merupakan suatu bentuk teori pemidanaan yang didominasi oleh pandangan konsekuensial. Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka dalam teori deterrence memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan. Secara teori deterrence dibedakan dalam dua bentuk sebagai berikut :

1. General Deterrence

2. Special Deterrence

c. Relatif dan tujuan

Teori ini disebut teori utilitarian. Lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Teori ini bukanlah sekedar hanya pembalasan saja tetapi secara garis besar teori ini untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

*d. In-capacitation*

Teori ini pada dasarnya merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan dari teori ini kepada jenis pidana yang sifatnya berbahaya pada masyarakat sedemikian besar seperti

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm.45.

genosia, terorisme, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat seperti pemerkosaan.

e. Rehabilitasi

Teori ini lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki si pelaku kejahatan. Teori ini untuk memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan.<sup>20</sup>

f. Restorasi

Konsep restorasi (*restorative justice*) diawali dari pelaksanaan program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender*. Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapat manfaat sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung jawab bagi masing-masing pihak.<sup>21</sup>

g. Social Defence (perlindungan masyarakat)

## **B. Sistem Sanksi Pidana**

Secara etimologi kata Sistem berasal dari bahasa Yunani "sistema" yang artinya keseluruhan yang terdiri dari bermacam bagian. Menurut Indrajit

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm.59.

<sup>21</sup> Ibid, hlm.75.



bahwa sistem mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya.<sup>22</sup>

Hukum Pidana dibangun diatas substansi pokok, yaitu : (1) tindak pidana, (2) pertanggungjawaban pidana, dan (3) pidana dan pemidanaan. Dengan demikian bahasan pidana dan pemidanaan ini adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari kedua substansi Hukum Pidana yang telah diuraikan sebelumnya. Pembahasan pidana dan pemidanaan, akan berkisar pada : (1) stelsel pidana, strafsoort, strafmaat, dan strafmodus, (2) pengertian pidana dalam Hukum Pidana, (3) teori pengenaan pidana, (4) aliran dalam hukum pidana, dan (5) perkembangan Substansi Hukum Pidana dalam rancangan konsep KUHP baru.<sup>23</sup>

Pendapat yang sama juga dinyatakan secara implisit pada definisi-definisi Emery dan Trist bahwa sistem merupakan suatu kelompok elemen-elemen yang saling terkait. Suatu sistem (biasa) dianggap merupakan suatu himpunan bagian yang saling berkaitan yang membentuk satu keseluruhan. Hampir semua teoretikus mengacu pada satu syarat utama struktur. Sistem merupakan keseluruhan, mempunyai elemen dan elemen itu mempunyai hubungan yang membentuk struktur.<sup>24</sup>

Sistem mempunyai aturan-aturan hukum atau norma-norma untuk elemen-elemen tersebut, kesemuanya berhubungan pada sumber dan keabsahan

---

<sup>22</sup> Indrajit, 2001, Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Object, Bandung: Informatika, hlm.2

<sup>23</sup> <https://budi399.wordpress.com/2010/06/12/pidana-dan-pemidanaan/>, diakses pada Tanggal 9 Desember 2021 pukul 09.00 WIB.

<sup>24</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Bandung: Refika Aditama, hlm.89

aturan-aturan yang lebih tinggi. Hubungan-hubungan ini membentuk kelas-kelas struktur piramid dan hirarkhi dengan aturan norma dasar di posisi puncaknya.<sup>25</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman sanksi adalah cara-cara menetapkan suatu norma atau peraturan. Sedangkan sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau diotorisasi oleh hukum.<sup>26</sup> Setiap peraturan hukum mengandung atau menyiratkan sebuah statemen mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum. Konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa sanksi yang dimaksudkan yaitu terkait dengan hukuman, tindakan maupun imbalan, sama halnya sanksi dalam hukum pidana yang menjadi satu sistem tersendiri atau merupakan salah satu sub sistem hukum pidana.

### **C. Tindak Pidana Korupsi**

Ditinjau dari sudut bahasa kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, busuk. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid hlm 89

<sup>26</sup> Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, (terjemahkan M.Khozim), *Sistem Hukum*, 2009, *Perspektif Ilmu Social*, Bandung: Nusa Media hlm.93.

<sup>27</sup> W. J. S. Poerwodarmito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

H. A. Brasz dalam mendefinisikan korupsi sangat dipengaruhi oleh definisi kekuasaannya Van Doorn.<sup>28</sup> Dari berbagai definisi korupsi yang dikemukakan, menurut Brasz terdapat dua unsur didalamnya, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur Negara; dan pengutamakan kepentingan pribadi atau klien diatas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur Negara yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam bab II pada Pasal 2-16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:<sup>30</sup>

- a. (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- (2) Dalam hal tindak korupsi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan Negara atau perekonomian Negara.

---

<sup>28</sup> Mochtar Lubis dan James C. Scott, Bunga Rampai Korupsi Cet. Ke-3, LP3ES, Jakarta, 1995, hlm. 4

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 4-7.

<sup>30</sup> Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Umbara, Bandung, 2003, hlm. 80-84.

- c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.
- d. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- e. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
- f. Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada pemberantasan beberapa item yang digolongkan tindak pidana korupsi, yaitu mulai Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Pada Pasal 5 misalnya memuat ketentuan tentang penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggaraan Negara, Pasal 6 tentang

penyuapan terhadap hakim dan advokat. Pasal 7 memuat tentang kecurangan dalam pengadaan barang atau pembangunan, dan seterusnya.

#### **D. Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam**

Agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil' alamin* yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan kata dari *al-din* dari bahasa semit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya *al-din al-Islam* adalah aturanaturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertikal dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah SWT) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah *ushul fiqih* disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang yang tidak diatur dalam Islam. “Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah SWT<sup>31</sup>.”

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayaat al-kubra* (dosa besar)<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta, 2008, hlm. 11

<sup>32</sup> Muhammadiyah, *Nahdatul ulama Partnership-kemitraan, Koruptor itu kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hlm xiii.

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta, 2008, hlm. 77.

### **BAB III**

## **KONTRUKSI SISTEM SANKSI PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BELUM BERKEADILAN**

### **A. Sistem Sanksi Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara diperhadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan jaman.

Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidak jujuran seseorang dibidang keuangan. Banyak istilah dibeberapa negara ‘gin mounng’ (Moang Hadi) yang berarti ‘makan bangsa’ , ‘tanwu’ yang berarti ‘keserakahan bernoda’, ashoku (Jepang) yang berarti ‘kerja kotor’.<sup>34</sup>

Berdasarkan Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah:

- a. Pasal 2 ayat (1), Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

---

<sup>34</sup> Sudarto. 1986. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Dalam Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hal 122.

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- c. Pasal 5 ayat (1) setiap orang; a, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pasal 5 ayat (2) a, Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).
- d. Pasal 6 ayat (1) setiap orang; a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Pasal 6 ayat (2), termasuk bagi Hakim yang melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
- e. Pasal 7 ayat (1) a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan



bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c. Pasal 7 ayat (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c.

f. Pasal 8, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

- g. Pasal 9, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
- h. Pasal 10, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- i. Pasal 11, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
- j. Pasal 12, a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak

melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya,

padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

## **B. Kontruksi Sistem Sanksi Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Belum Berkeadilan**

Konstruksi sistem hukum pidana yang dikembangkan akhir-akhir ini di Indonesia masih bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana terutama pidana badan, baik pidana penjara, maupun pidana kurungan. Pengembangan hukum dalam lingkup internasional seperti instrumen tindak pidana belum menjadi bagian penting di dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya, dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan.<sup>35</sup>

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia masa depan sesuai dengan sosio-politik, sosio filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Pada pelaksanaannya penggalian nilai ini bersumber pada hukum adat, hukum pidana positif (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), hukum agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana. Pembaharuan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu:

---

<sup>35</sup> Romli Atmasasmita, 2010, *Globalisasi & Kejahatan Bisnis*, (Kencana Jakarta), h. 111.

- a. Pembuatan Undang-Undang yang maksudnya untuk mengubah, menambah dan melengkapi KUHP yang sekarang berlaku.
- b. Menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang tujuannya untuk menggantikan KUHP yang sekarang berlaku yang merupakan warisan kolonial.

Salah satu asas pokok dalam hukum pidana adalah “asas legalitas” (principle of legality). Asas legalitas tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berarti setiap perbuatan yang disebut sebagai perbuatan/tindak pidana harus dirumuskan dalam undang-undang yang diadakan terlebih dahulu yang menetapkan dalam rumusan yang jelas tentang perbuatan-perbuatan dimaksud. Sebagai konsekuensinya, suatu perbuatan yang menurut pandangan masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela karena melanggar nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak dapat dipidana karena tidak ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Dalam pembaharuan KUHP apabila tetap berpatokan pada asas legalitas formal, maka dalam implementasinya sudah barang tentu sangat dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Mencermati perundang-undangan pidana di luar KUHP yang mencantumkan pidana minimum khusus di dalam rumusan deliknya, maka hanya sedikit yang menyertainya dengan aturan atau pedoman pemidanaan untuk operasionalisasi pidana minimum khusus tersebut. Jumlah yang sedikit tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12A menyatakan, bahwa pidana minimum khusus tidak dapat diberlakukan untuk tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatur batas hukuman minimal dan batas hukuman pidana maksimalnya, sehingga mencegah hakim menjatuhkan putusan aneh, yang dirasa tidak adil. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sangat banyak terjadi ketidakadilan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena adanya perumusan aturan hukuman minimum yang bilamana dipikir-pikir sangatlah tidak adil. Dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, walaupun sudah terjadi perubahan dalam Undang-Undang ini, namun dalam hal pengaturan hukuman minimalnya (straf minimum rule) tetap pada rumusan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pasal 2 ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 3 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pidana dalam kedua pasal tersebut berbeda dengan prinsip-prinsip yang umum yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan pidana umum yang sudah berlaku di Indonesia. Dalam isi Pasal 2 ayat (1), Undang–Undang tersebut adalah adanya larangan bagi setiap orang dengan tidak memandang apakah ia dalam posisi menduduki suatu jabatan tertentu, atau sedang memiliki suatu kewenangan tertentu jika ia terbukti melakukan perbuatan memperkaya kaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara maka ia dapat dipidana, dengan Pidana Penjara sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun. Sementara itu, dalam isi Pasal 3 yang memuat adanya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, hanya dipidana dengan Pidana Penjara sekurang–kurangnya selama 1 (satu) Tahun.

Sanksi pidana minimum khusus yang diharapkan dapat mengurangi disparitas pidana dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak terdakwa ternyata antara teori dan realitasnya sangat jauh berbeda, dalam beberapa kasus korupsi disparitas pidana masih sering terjadi seperti halnya dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan dalam kasus mafia hukum dan pajak. Gayus di vonis 7 tahun dan membayar denda Rp. 300 juta, serta dikembalikan oleh negara berserta bunga total sebesar Rp. 570 juta. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, 20 tahun dan uang denda Rp500 juta.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Nur Fitriatus Shalihah Kompas.com 19/01/2021, 08:15 WIB: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/19/081500465/hari-ini-dalam-sejarah--gayus-tambunan-divonis-7-tahun-penjara?page=all>. diakses pada tanggal 23 Mei 2021. 09.52 WIB



Sanksi pidana denda yang tidak dibayar diatur dalam Pasal 30 KUHP, dalam ayat 2 disebutkan bahwa jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, dan pada ayat 3 lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.

Kasus korupsi lainnya adalah kasus yang dialami Urip Tri Gunawan mantan jaksa yang terlibat dalam kasus suap BLBI. Jaksa Urip terbukti telah menerima suap dari Artalyta Suryani US\$ 660 ribu dan mantan Kepala BPPN Glenn MS Yusuf melalui pengacara Reno Iskandarysah Rp 1 miliar. Majelis Hakim yang diketuai Teguh Haryanto menjatuhkan pidana 20 tahun penjara, denda Rp 500 juta dengan subsider 1 tahun kurungan kepada terdakwa Urip Tri Gunawan. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa 15 tahun dan denda Rp 250 juta.<sup>37</sup>.

Dari kasus korupsi di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi catatan penting yaitu terkait dengan penerapan sanksi pidana minimum khusus pada tindak pidana korupsi terdapat perbedaan (disparitas pidana). Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana minimum khusus kepada terdakwa korupsi dengan berbagai pertimbangan dan alat bukti di persidangan tentunya sesuai dengan keyakinan hakim. Permasalahannya adalah keyakinan setiap hakim tidak ada tolak ukur yang jelas dan selain itu tidak adanya pola pidanaan yang jelas juga bagi para hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana minimum khusus terhadap terdakwa korupsi. Dalam penerapan sanksi pidana minimum khusus terhadap terdakwa korupsi masih sering tumpang tindih terkait lamanya hukuman maupun

---

<sup>37</sup> Urip Divonis 20 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta Kompas.com - 04/09/2008, 12:18 WIB <https://nasional.kompas.com/read/2008/09/04/12183236/~Nasional>. diakses pada tanggal 23 Mei 2021 09.57 WIB

besaran denda yang dijatuhkan. Selain itu dari aspek perlindungan hukum masih terdapat ketidakadilan (diskriminasi).

Sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dikatakan tidak berkeadilan dapat kita lihat data yang disajikan dibawah ini :

Tabel 3.1.

Tabel Rekapulasi Kasus Tindak Pidana Korupsi Tahun 2019-2021

<b>Tahun 2019</b>			
<b>No</b>	<b>Putusan</b>	<b>Mengadili</b>	<b>Sanksi Pidana</b>
1	Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg	Menyatakan terdakwa Muhammad Tamzil terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dan beberapa tindak pidana gratifikasi.	Terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000 dan menjatuhkan pidana tambahan dengan membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 2.125.000.000,- Juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik, selama 3 tahun terhitung sejak terdakwa selesai

			menjalani pidana penjara.
2	Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg	Menyatakan Terdakwa Agoes Soeranto alias Agus Kroto telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agoes Soeranto alias Agus Kroto tersebut, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,-
<b>Tahun 2020</b>			
<b>No</b>	<b>Putusan</b>	<b>Mengadili</b>	<b>Sanksi Pidana</b>
1	Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg	Menyatakan Terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, SH terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi	Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.400.000.000,-
2	Nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg	Menyatakan Terdakwa Dwi Sugiyanto Bin Cokro Suwanto terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi	Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,-
<b>Tahun 2021</b>			
<b>No</b>	<b>Putusan</b>	<b>Mengadili</b>	<b>Sanksi Pidana</b>
1	Nomor : 17/Pid.Sus-	Menyatakan Terdakwa	Menjatuhkan pidana

	TPK/2021/PN.Smg	Adnan Widodo bin Adman Ohari secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi	penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.150.000.000,-
2	Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg	Menyatakan Terdakwa Susilo Kumoro bin (alm) Suripno secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi	Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,-

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi masih tergolong relatif rendah baik sanksi pidana penjara maupun sanksi denda, karena kita ketahui bersama bahwa tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang luar biasa dan merugikan rakyat Indonesia, sehingga sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi masih belum berkeadilan.

**BAB IV**

**KELEMAHAN SISTEM SANKSI PIDANA DALAM PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI SAAT INI**

**A. Kelemahan Dari Aspek Substanti Hukum**

Secara substansi kelemahan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur besar sanksi minimal berdasarkan klasifikasi jumlah uang yang dikorupsi, baik untuk kasus penggelapan, suap ataupun gratifikasi.
- b. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur tentang akumulasi dari jumlah uang yang dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi.
- c. Ancaman sanksi pidana denda yang diatur didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tergolong cukup rendah jika dibandingkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan.
- d. Ada beberapa aturan yang dinilai multi tafsir dan berpeluang menyebabkan adanya disparitas hukuman oleh hakim.
- e. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai aturan tentang kerabat pejabat negara yang memanfaatkan jabatan seorang pejabat negara demi kepentingan pribadi.
- f. Ancaman sanksi pidana bagi perusahaan swasta tidak diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

g. Ancaman sanksi pidana mati di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengaturan tersebut dinilai kurang rinci dan tegas.

Secara substansi sanksi tindak pidana korupsi masih belum berkeadilan, karena masih belum memberikan efek jera, bahkan ada beberapa kasus korupsi yang dilakukan secara berulang-ulang. Oleh karena itu dibutuhkan sanksi pidana yang berkeadilan.

## **B. Kelemahan Dari Aspek Struktur Hukum**

Kelemahan dari aspek struktur hukum adalah bahwa lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum menyebabkan penanganan tindak pidana korupsi terhambat oleh waktu dan birokrasi. Jadi harus ada pembenahan baik dari unsur penyidik, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Begitu juga dengan lembaga KPK harus diperkuat.

## **C. Kelemahan Dari Aspek Budaya Hukum**

Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Kultur hukum (*legal culture*) yang menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia diperlukan regulasi untuk memberikan batasan-batasan masyarakat dalam bertindak, dalam hal ini pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jika konsep budaya hukum ini dipergunakan untuk melihat penanganan korupsi, maka akan nampak bahwa makna korupsi itu sendiri akan sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang ada dibalik korupsi itu sendiri. Dari berbagai pengertian korupsi yang telah dikemukakan di muka, nampak bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma kejujuran, sosial, agama dan hukum. Namun demikian munculnya korupsi itu sendiri sangat dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan kebutuhan individual maupun kelompok serta didukung oleh lingkungan sosial-budaya yang mewarisi tradisi korup. Di samping itu budaya hukum elit penguasa tidak menghargai kedaulatan hukum, akan tetapi lebih mementingkan status sosial, ekonomi dan politik para koruptor. Budaya hukum internal penegakan hukum sendiri juga tidak mendukung pemberantasan korupsi, yang ditunjukkan dengan adanya praktek korupsi dalam proses peradilan (*judicial corruption*).

**BAB V**

**REKONSTRUKSI SISTEM SANKSI PIDANA DALAM**

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERBASIS**

**KEADILAN**

**A. Sistem Sanksi Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Beberapa Negara**

Tindak pidana korupsi juga dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*. Dunia internasional, termasuk Indonesia, menyepakati bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang dapat bersifat lintas negara, baik dari segi pelaku, aliran dana maupun dampaknya. Kasus-kasus yang dihadapi Indonesia, seperti *Innospec, Alstom, Rolls-Royce, e-KTP* membutuhkan pemberantasan korupsi dengan strategi komprehensif serta kerja sama internasional dalam penegakan hukum maupun pencegahan korupsi. Kesepakatan tersebut kemudian diwujudkan dalam sebuah inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* untuk melaksanakan sebuah perjanjian internasional UNCAC. UNCAC meliputi serangkaian panduan bagi negara-negara pihak dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerjasama internasional serta mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC



secara efektif dapat dianggap sebagai cerminan kuatnya komitmen suatu negara untuk memberantas korupsi, menjalankan tata pemerintahan yang baik dan menegakkan *rule of law*.

Pemberantasan tindak pidana korupsi juga diterapkan di beberapa negara, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Beberapa Negara

No	Negara	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
1	Amerika	Kasus korupsi di pemerintahan Amerika Serikat pada umumnya berupa pemberian suap kepada birokrat atau senator untuk mempengaruhi kebijakan yang diambil. Amerika Serikat tidak memiliki undang-undang yang khusus mengatur kasus korupsi. Undang-undang yang sering dijadikan acuan dalam pengadilan tindak pidana korupsi adalah Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) dan Travel Act. Amerika Serikat juga mempunyai undang-undang yang mengatur hak-hak whistle blower, yaitu Sarbanes-Oxley Act dan Dodd-Frank Act. Amerika Serikat mengambil pendekatan multi-lembaga untuk memerangi

		<p>korupsi. Departemen Kehakiman beserta FBI dan PIS merupakan lembaga anti-korupsi utama. Sementara itu, fungsi-fungsi anti-korupsi lainnya seperti menegakkan transparansi dan memastikan kode etik di sektor publik ditaati akan ditangani oleh OGE, OMB, GAO, serta komisi etika dan inspektorat jenderal pada lembaga federal dan legislatif.</p> <p>Media merupakan unsur yang sangat penting dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Freedom House 2012 menilai Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang memiliki sistem terkuat dalam perlindungan hukum bagi kebebasan pers. Kebebasan pers dan kebebasan berbicara dilindungi oleh Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat.</p>
2	Singapura	<p>Dalam menindak praktik korupsi di Singapura yang semakin lama semakin memprihatinkan, maka pemerintah Singapura membentuk suatu badan pemberantas korupsi di bawah</p>

		<p>kepolisian Singapura. Dengan tertangkapnya pejabat kepolisian Singapura dalam kasus terima suap, hal ini menyebabkan terjadinya perpecahan antara kepolisian dan institusi yang dibentuk di bawah kepolisian tersebut untuk menangani korupsi. Dengan adanya ketidakpercayaan dari institusi pemberantasan korupsi kepada kepolisian, maka institusi tersebut dipisahkan dari institusi kepolisian, dan sekarang menjadi <i>Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)</i>.</p> <p>Dengan adanya ada <i>political will</i> yang kuat dari Lee, CPIB diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk menggunakan semua otoritas dalam memberantas korupsi dengan dukungan publik. Kendati Lee memiliki kekuasaan yang besar, namun ia tak bisa melakukan intervensi. Lembaga ini benarbenar merupakan lembaga Yang kuat, independen, dan netral sehingga tak bisa diintervensi oleh pihak manapun.</p> <p>Selain pemisahan lembaga dan <i>political will</i> yang kuat, kunci keberhasilan CPIB dalam penanganan tindak pidana korupsi yaitu</p>
--	--	---

		<p>komitmen yang kuat dan konsistensi dalam penanganan korupsi baik upaya preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan). CPIB didirikan dengan wewenang yang besar dalam penindakan dan pencegahan. Contoh konkret yang dilakukan antara lain melakukan penyelidikan terhadap rekening bank, mengaudit harta kepemilikan, dan yang terpenting dapat melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah tersangka melarikan diri dari proses penuntutan.</p>
3	Denmark	<p>Negara pertama yang mendapat indeks persepsi korupsi paling rendah adalah Denmark. Ada sistem yang terintegritas bagi aparat penegak hukum dalam bidang akademik. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan komitmen mereka untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dilansir dari <i>hukumonline</i>, Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Rasmus Abildgaard Kristensen pernah mengatakan jika bersih dari tindak pidana korupsi saja tidak cukup. Jadi, sejak dalam akademi (kepolisian) mereka akan</p>

		<p>banyak menghabiskan banyak waktu khusus di bagian pelatihan memberantas korupsi. Selain komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi, pemerintah terus berupaya untuk bersikap transparan terhadap publik. Bahkan Parlemen Denmark tak akan memberikan hak imunitas bagi anggota dewannya yang terlibat dalam kasus korupsi, atau pelanggaran pidana lainnya. Menurut Kristensen, dua ujung tombak pemberantasan korupsi di Denmark. Keduanya bukanlah aparat kepolisian atau lembaga antikorupsi. Melainkan Ombudsman dan auditor lembaga keuangan (semacam BPK di Indonesia) yang akan berperan dalam bidang pengawasan.</p>
4	Finlandia	<p>Selain sistem pendidikannya yang dikagumi banyak negara. Finlandia juga sukses memangkas sistem birokrasi yang memungkinkan terjadinya tindakan korupsi.</p> <p>Sistem birokrasi yang ringkas dan tidak berkelok-kelok, memungkinkan warga Finlandia mengurus hal-hal administrasi cuma</p>

		<p>beberapa tingkatan saja. Layanan satu pintu juga dibangun Finlandia yang mengadopsi sistem birokrasi pemerintahan Swedia , selama kurun 1150-1809. Sistem itu tetap berlanjut hingga kemerdekaannya pada 6 Desember 1917. Pasca merdeka, sistem administratif Finlandia berkembang. Pada 1990, struktur sistem administrasi direformasi. Sistemnya didesentralisasi. Tiap daerah diberi kemandirian operasional dan ekonomi <i>municipalities. Municipalities</i>, melaksanakan administrasipemerintahan mandiri atas penduduknya. Sistem itu berhak memungut pajak penduduknya, dan dikelola oleh badan yang dipilih secara langsung melalui pemilu, disebut <i>Municipal Councils</i>, yang kemudian menunjuk seorang Mayor. Selain itu dari sistem administrasi Finlandia ada yang namanya <i>Referendary System</i>. Dalam sistem itu seluruh bawahan dalam hierarki organisasi wajib mengajukan pertanyaan atas segala keputusan yang ditetapkan oleh atasannya. Dalam <i>Referendary</i></p>
--	--	---

		<p><i>System</i>, pegawai diperbolehkan untuk membuat ikhtisar permasalahan dari aturan terkait, termasuk mengidentifikasi opsi keputusan alternatif yang dikeluarkan oleh atasannya. Jika ada keputusan yang berlawanan, maka pegawai yang bekerja berhak memberikan catatan yang menyatakan ketidaksetujuan dari aturan tersebut. Dengan kata lain, pekerja secara legal ikut bertanggung jawab atas setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang diambil.</p>
5	Malaysia	<p>Malaysia juga sempat menerapkan hukuman mati bagi para pelaku korupsi. Sejak tahun 1961, Malaysia sudah mempunyai undang-undang anti korupsi bernama <i>Prevention of Corruption Act</i>. Kemudian pada tahun 1982 <i>Badan Pencegah Rasuah</i> (BPR) dibentuk khusus untuk menjalankan fungsi tersebut. Pada 1997 Malaysia akhirnya memberlakukan Undang-Undang <i>Anti Corruption Act</i> yang akan menjatuhkan hukuman gantung bagi pelaku korupsi. Namun Oktober 2018 lalu, pemerintah Malaysia mengumumkan akan</p>

		menghapus hukuman mati.
6	Belanda	Sanksi pidana kerja sosial di Belanda dapat dijatuhkan sebagai alternatif dari pidana penjara dibawah 6 (enam) bulan. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan maksimum 240 jam yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Pelaksanaan pidana kerja sosial di Belanda dilaksanakan Lembaga Pelayanan Percobaan Belanda ( <i>Reclassering Nederland</i> ).
7	Indonesia	Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban, Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya. Namun sejak lahirnya Undang-Undang Nomor



		31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, banyak kasus korupsi yang sudah ditangani.
--	--	---

Berdasarkan keterangan tabel diatas, Nampak bahwa penanganan korupsi yang terbaik adalah penanganan korupsi dari negara Finlandia, Finlandia juga sukses memangkas sistem birokrasi yang memungkinkan terjadinya tindakan korupsi.

Sistem birokrasi yang ringkas dan tidak berkelok-kelok, memungkinkan warga Finlandia mengurus hal-hal administrasi cuma beberapa tingkatan saja. Layanan satu pintu juga dibangun Finlandia yang mengadopsi sistem birokrasi pemerintahan Swedia , selama kurun 1150-1809. Sistem itu tetap berlanjut hingga kemerdekaannya pada 6 Desember 1917. Pasca merdeka, sistem administratif Finlandia berkembang. Pada 1990, struktur sistem administrasi direformasi. Sistemnya didesentralisasi. Tiap daerah diberi kemandirian operasional. Sanksi hukum yang tegas terhadap tindak pidana korupsi membuat Finlandia dapat menekan pelanggaran tindak pidana korupsi.

*Common Law System* (Sistem Hukum Anglo Saxon) adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi. Sumber hukum common

law system adalah putusan *hakim atau pengadilan*. Sedangkan *Civil Law System* adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada aturan hukum yang bersifat tertulis. Sistem ini dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi, hukum tertua.

Indonesia sebagai negara jajahan Eropa, lebih condong menganut *Civil Law System* yang dianut negara Eropa Kontinental, namun seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, tidak menutup kemungkinan Indonesia untuk menerapkan *Common Law System*.

Sanksi pidana kerja sosial di Belanda dapat dijatuhkan sebagai alternatif dari pidana penjara dibawah 6 (enam) bulan. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan maksimum 240 jam yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Pelaksanaan pidana kerja sosial di Belanda dilaksanakan Lembaga Pelayanan Percobaan Belanda (*Reclassering Nederland*). Di Inggris, pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis sanksi dari *community sentences* dan *suspended sentences* yang memiliki beragam jenis sanksi. *Community sentences* dijatuhkan apabila sanksi yang diterapkan bersifat restitusi terhadap akibat tindak pidana. Sedangkan *suspended sentences* dapat dijatuhkan sebagai alternatif dari pidana penjara dibawah 12 (dua belas) bulan. Pidana kerja sosial di Inggris dapat dijatuhkan 40 (empat puluh) hingga 360 jam yang harus di selesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga)

tahun. Pelaksanaan pidana kerja sosial di Inggris sendiri dilaksanakan oleh Lembaga Percobaan Nasional (National Probation Service).<sup>38</sup>

## **B. Nilai-Nilai Keadilan Dalam Rekonstruksi Sistem Sanksi Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif<sup>39</sup>. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “adala” yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, kata “adala” kemudian disinonimkan dengan *wasith* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.<sup>40</sup>

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *apriori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/113992>, diakses pada Tanggal 20 Desember 2021 Pukul 12.30 WIB.

<sup>39</sup>Majjid Khadduri, 2004, *The Islamic Conception of Justice*,: The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, hlm.12.

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup> Nurcholis Madjid, 2002, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, hlm. 512.

Sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak

lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Rekonstruksi terhadap sanksi pidana dalam Undang-undang sangat mutlak dilakukan, seperti dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999. Sehingga ada keseimbangan dalam sanksi pidana khusus yang tertuang dalam Undang-undang tersebut, khususnya keseimbangan dan nilai-nilai keadilan didalam penyitaan aset-aset si pelaku terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Dalam Hukum Islam ada istilah qisas, qisas adalah hukuman yang sama atau seimbang dengan kejahatan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana, juga untuk memangkas atau memotong tindak kejahatan tertentu agar tidak berulang-ulang, dan karena dalam aturannya terdapat pemotongan kehidupan (hukuman mati) pelaku kejahatan yang terbukti bersalah.<sup>42</sup>

Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Yang menjadi masalah adalah meningkatnya korupsi itu

---

<sup>42</sup> <http://osf.io>, diakses pada Tanggal 20 Desember 2021 pada Pukul 13.30 WIB.

seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan ada gejala dalam pengalaman yang memperlihatkan, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi.<sup>43</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), yaitu Negara yang segala sikap dan tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh para warganegaranya harus berdasarkan hukum.<sup>44</sup> Negara Hukum Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, persetujuan membentuk pemerintah negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum modern, sehubungan dengan itu maka tugas pokok pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya. Itulah sebabnya Negara Hukum modern juga disebut Negara Kesejahteraan atau *welfare State*.

Untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih korupsi, maka disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971. Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan

---

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta. 2005. Hal.1 (buku 1)

<sup>44</sup> Soehino. 2000. *Asas-asas Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Liberty, hlm.195.

kesejahteraan rakyat, dengan sebuah penanggulangan terhadap sifat jahat yang terkandung dalam korupsi.

### C. Rekonstruksi Sistem Sanksi Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Keadilan

Untuk mewujudkan Sistem Sanksi Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Keadilan, maka disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.2.  
Rangkuman Rekonstruksi Sistem Sanksi Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Keadilan

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau	1. Sanksi pidana terendah masih tergolong ringan dengan kondisi saat ini. 2. Belum diaturnya Jika perbuatan dilakukan pada saat krisis moneter, pandemi dan atau paceklik.	Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan merubah dan menambahkan ayat pada pasal 3 tersebut sehingga berbunyi : Ayat 1 :

	<p>kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)</p>		<p>Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00</p>
--	---	--	--



			(dua milyar rupiah) Ayat 2 Jika perbuatan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat krisis moneter, pandemi dan atau paceklik, maka ditambah dengan hukuman tambahan berupa pengembalian keuangan negara dari sejumlah nilai korupsi yang dilakukan dan perampasan barang-barang tertentu.
2	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 Ayat 1 : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan	Belum adanya hukuman tambahan jika perbuatan dilakukan berulang.	Rekonstruksi dengan menambah satu ayat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

<p>atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:</p> <p>a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.</p> <p>b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</p>		<p>korupsi sehingga berbunyi :  Pasal 5  Ayat 1 :  Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:</p> <p>a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut</p>
---	--	---

	<p>Ayat 2:          Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p>		<p>berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.</p> <p>b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</p> <p>Ayat 2:          Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama</p>
--	--	--	--

			<p>sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p> <p>Ayat 3:</p> <p>Jika perbuatan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berulang, dipidana penjara seumur hidup dan kerja sosial dan atau sanksi pencabutan hak tertentu.</p>
--	--	--	---

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Kontruksi sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang belum berkeadilan adalah bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana minimum khusus kepada terdakwa korupsi dengan berbagai pertimbangan dan alat bukti di persidangan tentunya sesuai dengan keyakinan hakim. Permasalahannya adalah keyakinan setiap hakim tidak ada tolak ukur yang jelas dan selain itu tidak adanya pola pidanaan yang jelas juga bagi para hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana minimum khusus terhadap terdakwa korupsi. Dalam penerapan sanksi pidana minimum khusus terhadap terdakwa korupsi masih sering tumpang tindih terkait lamanya hukuman maupun besarnya denda yang dijatuhkan.
2. Kelemahan sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini adalah :
  - a. Sanksi pidana terendah masih tergolong ringan dengan kondisi saat ini.
  - b. Belum diaturnya jika perbuatan dilakukan pada saat krisis moneter, pandemic dan atau paceklik.
  - c. Belum adanya hukuman tambahan jika perbuatan dilakukan berulang.

3. Setelah di Analisa dari permasalahan yang ada, maka dilakukan rekonstruksi sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbasis keadilan adalah sebagai berikut :

Rekonstruksi dengan merubah dan menambahkan ayat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga berbunyi:

#### Ayat 1

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

#### Ayat 2

Jika perbuatan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat kondisi tertentu seperti krisis moneter, pandemi dan atau paceklik maka ditambah dengan hukuman tambahan berupa pengembalian keuangan negara dari sejumlah nilai korupsi yang dilakukan dan perampasan barang-barang tertentu.

Rekonstruksi dengan menambah satu ayat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga berbunyi :

Pasal 5

Ayat 1 :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Ayat 2:

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ayat 3:

Jika perbuatan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berulang, dipidana penjara seumur hidup dan kerja sosial sanksi pencabutan hak tertentu.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah dan DPR untuk segera merekonstruksi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menambahkan dan merubah ayat pada Pasal 3 dan Pasal 5.
2. Bagi aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, dan KPK hendaknya bersinergi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Bagi masyarakat hendaknya berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melaporkan jika terjadi penyimpangan atau kasus korupsi, dan masyarakat tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi.

## **C. Implikasi**

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan gagasan baru atau konsep baru yaitu merekonstruksi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan, terkait dengan rekonstruksi sanksi tindak pidana korupsi.



## SUMMARY

### A. Background of the problem

The State of Indonesia is a state of law ( *Rechtsstaat* ), which is a state in which all attitudes and behaviors and actions, whether carried out by the authorities or by their citizens, must be based on law.<sup>[1]</sup> The constitutional state of Indonesia is a state based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, with an agreement to form a state government, protect the entire nation and the entire homeland, promote public welfare and educate the nation's life. The Indonesian state of law is a modern state of law , therefore the main task of the government is the welfare of its people. That is why the modern state of law is also called the *welfare state*.

To further ensure the implementation of a clean and free government of corruption, collusion, and nepotism, Law Number 19 of 2019 concerning the second amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission was enacted, and Law Number 31 of 2002 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, as a replacement for Law Number 3 of 1971. The issuance of this law is expected to accelerate the growth of people's welfare, with a countermeasure against the evil nature of corruption. .

Corruption is an act that can not only harm the state's finances but can also cause losses to the people's economy. Barda Nawawi Arief is of the opinion that

the criminal act of corruption is a very despicable act, condemned and very hated by most of the people; not only by the people and nation of Indonesia but also by the people of the nations of the world. <sup>[2]</sup>

Not only in Indonesia, the practice of corruption is also rampant in various parts of the world. The sentences handed down were varied, unmitigated there were those who applied the death penalty. In China, a person found guilty of corruption and causing state losses of more than 100,000 yuan or about 215 million rupiah will be sentenced to death. Liu Zhijun, former Minister of Railways of China and Zhang Zhongseng, former mayor of Luliang City, were sentenced to death for corruption. Under the leadership of President Xi Jinping, China is committed to cracking down on perpetrators of corruption <sup>[3]</sup>.

Malaysia also had time to apply the death penalty for perpetrators of corruption. Since 1961, Malaysia has had an anti-corruption law called the *Prevention of Corruption Act*. Then in 1982 the *Rasuah Prevention Agency* (BPR) was formed specifically to carry out this function. In 1997 Malaysia finally enacted the *Anti-Corruption Act*, which would have sentenced corruption perpetrators to hang. However, last October 2018, the Malaysian government announced that it would abolish the death penalty <sup>[4]</sup>. In addition to China and Malaysia, in America, punishment for perpetrators of criminal acts of corruption also imposes fantastic fines for someone who is proven to have committed corruption. In addition to being sentenced to prison, corruptors must pay a fine. The value is not half-hearted, it can even reach 2 million dollars <sup>[5]</sup>.

Corruption crimes are also described in the Law on Ratification of the *United Nations Convention Against Corruption*. The international community, including Indonesia, agrees that corruption is a serious crime that can be transnational in nature, both in terms of actors, the flow of funds and their impact. The cases faced by Indonesia, such as *Innospec*, *Alstom*, *Rolls-Royce*, *e-KTP* require corruption eradication with a comprehensive strategy as well as international cooperation in law enforcement and corruption prevention. The agreement was later realized in an initiative of the United Nations (UN) through the *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) to implement an international agreement UNCAC. UNCAC includes a series of guidelines for state parties in carrying out corruption eradication, including prevention efforts, formulation of the types of crimes including corruption, law enforcement processes, provisions for international cooperation and asset recovery mechanisms, especially those that are transnational in nature. The effective implementation of the provisions in the UNCAC can be considered as a reflection of a country's strong commitment to eradicating corruption, implementing good governance and enforcing the *rule of law*.<sup>161</sup>

The number of corruption cases in Indonesia is inseparable from the minimum sanctions against perpetrators of corruption, so that it is considered to be able to injure the sense of justice in the Pancasila norms. An example of a phenomenal corruption case is the e-KTP case by Setya Novanto. The demand for sixteen years of criminal punishment against Setya Novanto can be called "soft". With the series of crimes committed, considering his position in the DPR, as

well as what he did to avoid legal snares after being named a suspect, the prosecutor should have demanded a maximum sentence of life imprisonment for Setya . The Corruption Eradication Law even provides space for prosecutors to prosecute corruption perpetrators up to the death penalty.

The Corruption Eradication Commission (KPK) issued SP3 aka Notification Letter for Termination of Investigation of the Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) corruption case which dragged the name of a conglomerate, Sjamsul Nursalim (Sjamsul Nursalim's profile). The KPK reasoned that SP3 was issued to provide legal certainty. Moreover, one of the defendants in the same case, Syafruddin Temenggung, has been acquitted at the cassation level of the Supreme Court (MA). The issuance of SP3 on the Sjamsul Nursalim case is claimed to be in accordance with Article 40 of the KPK Law. The BLBI case itself is a corruption case that has been around for a long time but has not yet been completed.

The former Minister of Social Affairs, Juliari Batubara, is said to have managed 1.6 million packages out of a total of 1.9 million social assistance packages. The procurement package is for handling Covid-19 Social Assistance at the Ministry of Social Affairs for Fiscal Year 2020 in the form of procurement of Social Assistance for Basic Foods in June and July 2020. Currently the case is still in the process of being handled by the KPK, because it is suspected that there is a corruption scandal in the social assistance procurement package at the Ministry of Social Affairs. .

Another case example is Muhammad Tamzil, the former Regent of Kudus, based on Decision Number 115/Pid.Sus/2014/PN. SMG stated that the Defendant Ir. H. Muhammad Tamzil MT, proven legally and convincingly guilty of committing the crime of "corruption Do It Together" Dropping crime against T erdakwa Ir. H. Muhammad Tamzil MT., was sentenced to imprisonment for 1 (one) year and 10 (ten) months and imposed a fine of Rp. 100,000,000, - (one hundred million rupiah). However, his acts of corruption were repeated and bribed, until the Decision Number 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, imposed a prison sentence of 8 (eight) years and a fine of Rp.250,000,000.

The description of the background above is interesting for researchers to take the title: "Reconstruction of the Criminal Sanction System in the Eradication of Corruption Based on Justice".

## **B. Formulation of the problem**

Based on the above background, the problem is formulated as follows:

1. Why is the construction of a criminal sanction system in the eradication of corruption that has not been done justice?
2. What are the weaknesses in the application of the criminal sanction system in eradicating corruption at this time?
3. How is the reconstruction of the criminal sanction system in the eradication of corruption based on justice?

**C. Research purposes**

1. To analyze the construction of a criminal sanction system in eradicating unfair corruption
2. To analyze the weakness of the criminal sanctions system in eradicating corruption at this time.
3. To analyze the reconstruction of the criminal sanction system in the eradication of corruption based on justice .

**D. Research Use**

This research was conducted in the context of preparing a dissertation by the author, which is expected to have 2 (two) uses, namely theoretical and practical uses, namely:

**1. Theoretical uses:**

- a. The author hopes that the results of this study can find a new theory or a new concept which is a reconstruction of the criminal sanction system in the eradication of corruption based on justice.
- b. The author hopes that the results of this research can be used as a reference for research related to the reconstruction of the criminal sanction system in the eradication of corruption based on justice.
- a. The author hopes that the results of this study can be used as a reference material for the implementation of actualized assessment activities from

teaching activities, discussions and seminars carried out in the academic and practical world.

**2. Practical uses:**

- a. The author hopes that the results of this research can be a contribution of thought for interested parties, the wider community and policy makers, in relation to the reconstruction of sanctions for corruption.
- b. The author hopes that the results of this study can be a source of reference for the reconstruction of the criminal sanction system in eradicating corruption based on justice.
- c. The author hopes that the results of this study can be used as reference material for the involvement of community participation as stakeholders in the reconstruction of the criminal sanction system in the eradication of corruption based on justice.

**E. Dissertation Conceptual Framework**

**1. Reconstruction**

Reconstruction means building or returning something based on perfect events, where the reconstruction contains primary values that must remain in the activity of rebuilding something in accordance with ideal conditions. For the sake of rebuilding something, whether it be events, past historical phenomena, up to the conceptions of thought that have been issued by previous thinkers, the obligation of the reconstructors

is to look at all sides, so that then something that is trying to be rebuilt in accordance with the circumstances truth and avoid excessive subjectivity, which later can obscure the substance of something we want to build.

## **2. Criminal Sanction Policy**

The term policy comes from the English term, namely *policy* or the Dutch term, namely *politiek* . Formulation policies can be identified with policies in formulating laws and regulations. The formulation policy in criminal law means the policy in formulating criminal law norms by the legislature<sup>[7]</sup> .

Functionally, legislative policies can be seen as part of the mechanism for dealing with crime problems. This fact illustrates that legislative policy is essentially a part of criminal policy, which determines the scope of application of the Criminal Justice System. In this connection, two main issues are outlined in legislative policies, in the form of legislation, including:<sup>[8]</sup>

1. Policies to determine prohibited acts (criminalization) as well as decriminalization;
2. Policy in determining sanctions, both in the form of crime and action ( *straf* or *maatregel* )

## **3. Corruption Crime**



In Law No. 31 of 1991 in conjunction with Law 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption, it contains the criminal act of corruption, namely "everyone who unlawfully commits an act of enriching himself or another person or a corporation that can harm the state's finances or the country's economy".

The crime of corruption or what is also called an act of enriching oneself or a group is an act that is very detrimental to other people, the nation and the state. The elements of the criminal act of corruption when viewed in the provisions of Article 2 paragraph (1) of Law No. 31 of 1999 are further linked to criminal acts of corruption, namely: Article 2 paragraph (1) of the Corruption Crime Law "TPK" which states that Corruption crime is "everyone who violates the law commits an act of enriching himself or another person or a corporation that can harm the state's finances or the state's economy, is sentenced to life imprisonment or imprisonment for a minimum of 4 (four) years and a maximum of 20 (twenty) years. twenty) years and a minimum fine of Rp. 200,000,000 (two hundred million rupiah) and a maximum of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah). As referred to in paragraph (2) carried out under certain conditions, the death penalty may be imposed. What is meant by "certain circumstances" in this provision is a situation that can be used as a reason for the criminal aggravation to be carried out on funds designated for overcoming conditions of

danger, national natural disasters, overcoming the effects of widespread social unrest, overcoming economic and monetary crises.

#### **4. Value of Justice**

Justice is generally defined as a fair act or treatment. While fair is impartial, impartial and side with the right. Justice according to philosophical studies is when two principles are fulfilled, namely: first, not harming a person and second, treating every human being what is his or her right. If these two can be met then it is said to be fair. In justice there must be a comparable certainty, which if combined the results of the combination will become justice.

Justice will be felt when the relevant systems in the basic structures of society are well organized. We can also find a sense of community justice in the implementation of law enforcement through judge decisions. In practice, the meaning of modern justice in handling legal problems is still *debatable*.<sup>[9]</sup>

#### **F. Theoretical framework**

##### **1. Theory of Justice as a Grand Theory**

###### **a. Pancasila Justice**

The Pancasila state is a national state with social justice, which means that the state as a human incarnation as a creature of God Almighty, the nature of individuals and social beings aims to realize a justice in living

together (Social Justice). human justice as a civilized being (second precept). Humans are essentially just and civilized, which means humans must be fair to themselves, fair to God, fair to others and society and fair to their natural environment.<sup>[10]</sup>

Regarding social justice, the view of justice in law literally means that what is in accordance with the law is considered fair, while those who violate the law are considered unfair. If there is a violation of the law, it must be done by the court to restore justice. In the event of a criminal offense or what in everyday language is called a " *crime* " then a court must be carried out which will restore justice by imposing punishment on the person who committed the criminal offense or crime.

#### **b. Aristotle's Theory of Justice**

It is argued that justice should be understood in terms of equality, but Aristotle makes an important distinction between numerical equality and proportional equality. Numerical equality equates every human being as a unit, which is now commonly understood about the equality that all citizens are equal before the law. Proportional equality gives everyone what is their due according to their abilities, achievements, and so on.

This distinction of Aristotle presents a lot of controversy and debate around justice. Furthermore, he distinguishes justice into types of distributive justice and corrective justice. The first justice applies in public law, the second in civil and criminal law. Distributive and

corrective justice are equally vulnerable to the problem of equality or equality and can only be understood within the framework of the conception in the area of distributive justice, that equal rewards are given for equal achievements. In the second justice, that the problem is that inequality is caused by, for example, breach of agreement.

**c. John Rawls' Social Justice**

John Rawls in his book *A Theory of Justice* explains the theory of social justice as *the difference principle* and *the principle of fair equality of opportunity*. *The essence of the difference principle is that social and economic differences must be regulated in order to provide the greatest benefit to those who are least fortunate.*

The term socio-economic differences in the principle of difference leads to inequality in a person's prospects for obtaining the basic elements of welfare, income, and authority. Meanwhile, *the principle of fair equality of opportunity* shows those who have the least opportunity to achieve the prospect of prosperity, opinion and authority. They are the ones who should be given special protection.<sup>[11]</sup>

John Rawls states that two principles of justice are believed to be chosen in the initial position. In this section John Rawls will only make the most general comments, and therefore the first formula of these principles is tentative. Then John Rawls reviews a number of formulations and

designs step by step the final statement that will be given later. John Rawls believes that this action allows explanation to take place naturally.

#### **d. Theory of Justice in the Philosophy of Islamic Law**

The problem of justice according to Islamic law, cannot be separated from the philosophy of Islamic law and the theory regarding the purpose of Islamic law, which in principle is how to realize "*benefit*" for all mankind, which includes "*benefit*" in life in this world and in the hereafter.

The aim of realizing this "*benefit*" , is in accordance with the general principles of the Qur'an:

- a) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u* (everything that is beneficial is permitted, and everything that is harmful is prohibited);
- b) *la darara wa la dirar* (don't cause harm and don't become a victim of harm);
- c) *ad-darar yuzal* (danger must be removed).<sup>[12]</sup>

Furthermore, the Islamic idea of justice starts from the discourse on divine justice, whether the human ratio can know good and bad to enforce justice on earth without relying on revelation or vice versa humans can only know good and bad through revelation (Allah).

## **2. Lawrence Friedman's Legal Systems Theory as Middle Theory**

### **a. Legal Structure**

The structure of the legal system consists of the following elements, the number and size of courts, their jurisdiction (including the types of cases they are authorized to hear), and the procedure for appeals from court to court. Structure also means how the legislature is organized, what the president can and cannot do, procedures are followed by the police and so on. So the structure ( *legal structure* ) consists of existing legal institutions intended to carry out existing legal instruments.

### **b. Legal Substance**

In Lawrence M. Friedman's theory this is referred to as a substantial system that determines whether or not the law can be implemented. Substance also means the products produced by people who are in the legal system which includes the decisions they make, the new rules they make. Substance also includes living law, not just the rules contained in law books. As a country that still adheres to the Civil Law System or the Continental European system (although some laws and regulations have also adopted the Common Law System or Anglo Saxon system), it is said that law is written rules while unwritten rules are not declared law. This system affects the legal system in Indonesia.

### **c. Legal Culture**

Legal culture according to Lawrence M. Friedman (2001:8) is the human attitude towards the law and the legal system-beliefs, values, thoughts, and expectations. Legal culture is the atmosphere of social thought and social forces that determine how the law is used, avoided, or abused. Legal culture is closely related to public legal awareness. The higher the legal awareness of the community, a good legal culture will be created and can change the mindset of the community regarding the law so far. In simple terms, the level of community compliance with the law is one indicator of the functioning of the law.


### **3. Progression Law Theory as Applied Theory**

Progressive Legal Theory was initiated by Satjipto Rahardjo where it was stated that legal thought needs to return to its basic philosophy, namely law for humans, not the other way around so that humans become the determinant and point of legal orientation. This is because in addition to certainty and justice, the law also functions for the welfare of human life or provides benefits to the community. So it can be said that the law is a field and human struggle in the context of seeking the happiness of life.<sup>[13]</sup> Satjipto Rahardjo stated both factors; the role of humans, as well as society, is displayed in the future, so that the law appears more as a field of human struggle and struggle. Law and the operation of law should be

seen in the context of the law itself. Law does not exist for itself and its own needs, but for human beings, especially human happiness.<sup>[14]</sup>



## G. Framework



## **H. Research methods**

### **1. Research paradigm**

The author in this study uses the constructivism paradigm, a paradigm that views that legal science only deals with statutory regulations. Law as something that must be applied, and more likely not to question the value of justice and its usefulness for society. The study of law and its enforcement only revolves around what is right and what is not right, what is wrong and what is not wrong and other forms that are more prescriptive.

### **2. Approach Method**

According Soerjono Soekanto and Sri M am Udji, research in t ian huk u m no r m Atif m Eliputi penel i tian t er h adap asas- principle huk u m , t a raf sin kr onisasi hu k u m [15] Pende k atan p ene l i ti 's that d i g unakan Pende k atan p ene l i ti 's that d i g unakan in penelit i 's have no l ah pene l it it n law sociological or bi discouraged Rand u t penel i tian *juridical sociological* . In penel i tian i ni, the laws are drafted in sebag a i s u atu g e ja l a e m piris to d he m ati on dal a m real life.

### **3. Research Type**

Type pe n e li tian y ang diperguna ka n in m Enyele s aik a n dissertation i ni is m etode penel i ti an yuri d is d e sk r iptif 's a li si s, ie penel i tian y ang d i sell k 's by way of m eneli t i material pu s taka (da t a s

ekunder) or pen e l it ian law perpusta k a a n <sup>[16]</sup>, then described in the analysis and discussion.

#### **4. Types and Sources of Data**

The types of data used are primary and secondary data. To obtain primary data, the researcher refers to data or facts and legal cases obtained directly through research in the field, including information from respondents relating to the object of research and practices that can be seen and related to the object of research. While secondary data is done by means of literature study. This secondary data is useful as a theoretical basis to underlie the analysis of the main problems in this study.

#### **5. Method of collecting data**

Data collection is focused on what is available, so that in this study it does not deviate and blur in its discussion. This study uses primary data collection, namely data obtained directly in the form of observations and interviews, while secondary data collection uses *Library Research*, namely data collection obtained from primary legal sources, as well as secondary legal sources, literature, works scientific, statutory regulations, other written sources related to the problem under study as a theoretical basis. From this research the data obtained is called secondary data. For primary data collection, interviews with the Corruption Eradication

Commission (KPK), the Corruption Court, and the Attorney General's Office will be conducted.

## **6. Data analysis method**

The data analysis method used is descriptive analysis, namely by paying attention to the facts that exist in field practice which are then compared with the descriptions obtained from the literature study. From this analysis, it can be seen the effectiveness of the legal system that is educative.

## I. Research Originality

No	Researcher & Year	Research Title	Research result	Promovendus Update
	Robiatul Adawiyah (2019)	Reconstruction of the Criminal System for Corruption Crimes	The criminal system for criminal acts of corruption refers to Law Number 39 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 as its <i>lex specialis</i> . Reconstruction of the penal system for corruption can be aimed at the laws and regulations governing material, formal and implementation criminal law. In this case, the researcher highlights the criminal sanctions which include the form, severity, and indicators of the imposition of sanctions, and the method of execution and guidance.	This study prioritizes the Reconstruction of the Criminal Sanction System, namely by providing a heavier prison sentence within a minimum limit so that it has a deterrent effect for perpetrators of corruption.
	Muhammad Nurrohim (2016)	Reconstruction of Corporate Crime Sanctions in Corruption Based on Justice Values	The application of criminal sanctions against corporations that commit criminal acts of corruption has now been regulated in Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, precisely in Article 5 of Law No. 20 of 2001	This study prioritizes the Reconstruction of the Criminal Sanction System, namely by providing a heavier prison sentence within a minimum limit so that it has a deterrent effect for perpetrators of corruption.

			<p>which reads :</p> <p>Sentenced to a minimum imprisonment of 1 (one) year and a maximum of 5 (five) years and or a minimum fine of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 250,000,000.00 (two hundred and fifty million). (2)</p> <p>Obstacles/barriers to the application of criminal sanctions against corporations that commit corruption crimes currently are (a) The main criminal penalty in the form of a fine that is not maximal, (b) Additional Criminal Punishment in the form of Closure of Whole or Part of the Company for a Maximum Time of 1 (one) ) Year, (c) KUHAP has not yet regulated the</p>	
--	--	--	---	--

			<p>provisions for corporate criminal proceedings. (4) Reconstruction of criminal sanctions against corporations in criminal acts of corruption based on the value of justice is to revise Law no. 20 of 2001 article 5 which reads "Shared with imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 5 (five) years and/or a fine that is greater or can be 2 (two) times more than the loss to the community/state in the amount of money that has been paid. taken to be returned to the state treasury."</p>	
	Noor Aziz Said (2016)	Reconstruction of Criminal Accountability Against Corruption Crimes of	It is necessary to review the Constitutional Court Decision No. 003/PUU-IV/2006 to replace the notion	This study prioritizes the Reconstruction of the Criminal Sanction System,

		Regional Budgets Performed by Members of DPRD	of violating material law by accepting AVAW as referred to in the Jurisprudence of the Supreme Court no. 42 K/Kr/1965 and also article 2 and article 5 of Law no. 48 of 2009 and possible settlement by penal mediation.	namely by providing a heavier prison sentence within a minimum limit so that it has a deterrent effect for perpetrators of corruption.
--	--	---	--	--

**J. Systematics of Dissertation Writing**

**Chapter I** Introduction ; contains the background of the problem, the formulation of the problem, the purpose of the dissertation research, the usefulness of the dissertation research, the conceptual framework, the theoretical framework, the framework of thought, research methods and systematic discussion.

**Chapter II** Literature Review; contains concepts, theories, the results of the author's literature study related to the Reconstruction of the Criminal Sanction System in the Eradication of Corruption Based on Justice.

**Chapter III** Arrangements concerning the Construction of a Criminal Sanction System in the Eradication of Unjust Corruption Crimes.

**Chapter IV** Weaknesses of the Criminal Sanction System in the Eradication of Current Corruption Crimes



**Chapter V** Reconstruction of the Criminal Sanction System in the  
Eradication of Corruption Based on Justice.

**Chapter VI** Closing which contains Conclusions and Recommendations.

## **LITERATURE REVIEW**

### **A. Criminal Theory**

The imposition of sentences against perpetrators of criminal acts based on the rules of material criminal law is basically inseparable from the theories of the criminal system that apply in the legal system, there are several theories regarding the criminal system for perpetrators of criminal acts, namely:

1. Absolute Theory or Vergeldings Theorieen (revenge)
2. Relative Theory or Doel Theorieen (intentions and goals)
3. Theory of Combination (Combination)

The basic principles put forward by the theory about the purpose of the punishment. As stated by Muladi, who divides the theory of punishment into 3 groups, namely:<sup>[17]</sup>

- a. Absolute theory views that punishment is retaliation for mistakes that have been made so that it is action-oriented and lies in the occurrence of the crime itself. This theory puts forward that sanctions in criminal law are imposed solely because people have committed a crime which is an absolute consequence that must exist as a revenge for people who commit crimes so that sanctions aim to satisfy the demands of justice.
- b. Teleological theory (objective) views that punishment is not a retaliation for the perpetrator's mistakes but a means of achieving a useful goal to protect society towards the welfare of society. Sanctions are emphasized on its purpose, namely to prevent people from committing crimes. So it is not

aimed at the absolute satisfaction of justice. From this theory emerges the purpose of punishment as a means of prevention, both special prevention aimed at the perpetrator and special prevention aimed at the community. The theory is relatively based on 3 (three) main objectives of punishment, namely *preventive*, *deterrence*, and *reformative*. Preventive goals are to protect society by placing criminals apart from society, placing criminals apart from society. The purpose of deterrence is to induce fear of committing a crime that can be distinguished for the individual, the public, and the long term.

- c. Teleological Retributive Theory, this theory views that the purpose of sentencing is plural, because it combines teleological (goal) and retributive principles as a single unit. This theory has a dual nature, where punishment is seen as a moral critique in response to wrong actions. While the teleological character lies in the idea that the purpose of the moral criticism is a reform or change in the behavior of the convict in the future.

The theory of punishment at this time has undergone developments which can be grouped into several theories, namely:

- a. retributive

According to this theory, the legal basis for the imposition of a crime is the crime itself. This theory focuses on punishment/punishment as an absolute demand for retaliation against people who have committed evil deeds.<sup>[18]</sup> The retributive theory legitimizes sentencing as a means of retaliation for the mistakes that have been made by someone. Crime is seen as an immoral and

immoral act in society, therefore the perpetrator of the crime must be retaliated by imposing a sentence. The hallmark of this retributive theory, especially from Immanuel Kant's view, is the absolute belief in the necessity of a crime, even though the punishment is actually useless. The gaze is fixed on the past and is open to the future and the guilt can only be made up for by suffering.

Nigel Walker argues that this retributive stream is divided into two streams, namely limited retributive which holds the view that the crime does not have to match or be commensurate with the perpetrator's error, but the sentence imposed must not exceed the limits commensurate with the perpetrator's error. Second, retributive distribution which holds that criminal sanctions are designed as retaliation against the perpetrators of crimes, but the severity of the sanctions must be distributed to the guilty perpetrators.<sup>[19]</sup>

#### b. Deterrence (prevention)

This deterrence theory is no different from the retributive theory, deterrence is a form of punishment theory which is dominated by a consequentialist view. In contrast to the retributive view, which views the imposition of criminal sanctions as mere retaliation, the deterrence theory views the existence of other goals that are more useful than just retaliation. In theory, deterrence can be divided into two forms as follows:

1. General deterrence
2. Special Detection

c. Relative and goal

This theory is called the utilitarian theory. Born as a reaction to the absolute theory. This theory is not just revenge, but in general this theory is to create order in society.

d. *In-capacitation*

This theory is basically a criminal theory that restricts people from society for a certain time with the aim of protecting society in general. The purpose of this theory is to determine the types of crimes that are dangerous to such a large society, such as genocia, terrorism, or those that are disturbing to society, such as rape.

e. Rehabilitation

This theory focuses more on reforming or improving the perpetrators of the crime. This theory is to provide treatment and remedial measures to criminals as a substitute for punishment. This positive flow argument is based on the premise that the perpetrators of crimes are sick people who need treatment and remedial action.<sup>[20]</sup>

f. Restoration

The concept of restoration ( *restorative justice* ) begins with the implementation of a program to resolve criminal cases committed by children outside the conventional judicial mechanisms implemented by the community called *victim offenders* . This program assumes that the perpetrator and the victim both get the best possible benefits so that it can reduce the number of

recidivist children among criminals and provide a sense of responsibility for each party.<sup>[21]</sup>

g. Social Defense (protection of society)

## **B. Criminal Sanction System**

Etymologically, the word system comes from the Greek "sistema" which means a whole consisting of various parts. According to Indrajit, the system implies a collection of components that have an element of interrelationship with one another.<sup>[22]</sup>

Criminal Law is built on the main substance, namely: (1) criminal acts, (2) criminal liability, and (3) criminal and sentencing. Thus the discussion of criminal and sentencing is an inseparable part of the two substances of Criminal Law that have been described previously. Discussion of criminal and sentencing, will revolve around : (1) criminal system, strafsoort, strafmaat, and strafmodus, (2) understanding of crime in criminal law, (3) theory of criminal imposition, (4) flow in criminal law, and (5) development of the Substance of Criminal Law in the draft of the new KUHP concept.<sup>[23]</sup>

The same opinion is also stated implicitly in the definitions of Emery and Trist that the system is a group of interrelated elements. A system (usually) is considered to be a set of interrelated parts that form a whole. Almost all theorists refer to one main condition of structure. The system is a whole, has elements and those elements have relationships that form a structure.<sup>[24]</sup>

The system has legal rules or norms for these elements, all of which relate to the source and validity of the higher rules. These relationships form classes of pyramidal and hierarchical structures with basic norms at the top.<sup>[25]</sup>

According to Lawrence M. Friedman sanctions are ways to establish a norm or rule. Meanwhile, legal sanctions are sanctions that are outlined or authorized by law.<sup>[26]</sup> Every rule of law contains or implies a statement regarding the consequences

legal consequences. These consequences are sanctions, promises or threats. This understanding shows that the intended sanctions are related to punishments, actions and rewards, as well as sanctions in criminal law which are a separate system or are one of the sub-systems of criminal law.

### **C. Corruption Crime**

From a linguistic point of view, the word corruption can mean a decline from what is all good, healthy and right to a diversion, rotten. Then the meaning of the word corruption that has been accepted in the Indonesian vocabulary, concluded by Poerwodarminto in the Indonesian dictionary that corruption is for bad deeds, such as embezzlement of money, accepting bribes, and so on.<sup>[27]</sup>

HA Brasz in defining corruption is strongly influenced by Van Doom's definition of power.<sup>[28]</sup> From the various definitions of corruption put forward, according to Brasz, there are two elements in it, namely the abuse of power that goes beyond the legal limit by officials or state apparatus; and

the prioritization of personal or client interests over the public interest by the officials or state apparatus concerned.<sup>[29]</sup>

The formal juridical formulation of the term corruption in Indonesia is set out in chapter II of Articles 2-16 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption:<sup>[30]</sup>

- a. (1) Any person who unlawfully commits an act of enriching himself or another person or a corporation that can harm the State's finances or the State's economy.  
  
(2) In the event that the act of corruption as referred to in paragraph (1) is carried out under certain circumstances, the death penalty may be imposed.
- b. Every person who with the aim of benefiting himself or another person or a corporation, abuses the authority, opportunity or facilities available to him because of his position or position that can harm the country's profits or the country's economy.
- c. Everyone who commits a crime as referred to in Articles 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, and 435 of the Criminal Code.
- d. Everyone who violates the law which expressly states that the violation of the provisions of the law as a criminal act of corruption applies the provisions stipulated in this law.
- e. Everyone who conducts experiments, assists, or conspires to commit a criminal act of corruption, shall be punished with the same punishment as referred to in Article 2, Article 3, Article 5 to Article 14.



f. Everyone outside the territory of the Republic of Indonesia who provides assistance, opportunities, facilities or information for the occurrence of a criminal act of corruption shall be subject to the same punishment as the perpetrator of a criminal act of corruption as referred to in Article 2, Article 3, Article 5 to Article 14.

Then in Law Number 20 of 2002 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, there is the eradication of several items that are classified as criminal acts of corruption, starting from Article 5 to Article 12. Article 5, for example, contains provisions concerning bribery of civil servants or state administration, Article 6 concerning bribery of judges and advocates. Article 7 contains about fraud in the procurement of goods or construction, and so on.

#### **D. Corruption Under Islamic Criminal Law**

Islam is a religion that is *rahmatanlil'alam*, namely a mercy for all nature, covering everything on this earth, nothing escapes from being regulated by Islam, if Islam is the name given to a teaching in life, when juxtaposed with the terminology of religion as an equivalent word from *al-din* from semitic language means law or law, then in fact *al-din al-Islam* are the rules that regulate human behavior in all its aspects (vertical and horizontal relationships) so that humans get ridho from their Lord (Allah SWT) in their lives. so that they will achieve salvation in this world and in the hereafter.

That's why the message of Islam is complete and universal, nothing escapes the reach of Islam, including corruption. In the rules of *ushul fiqh* it is stated that there is no event that is not regulated in Islam. "There is nothing in Islam, unless there is a law of Allah SWT <sup>[31]</sup> .”

Islam views corruption as a heinous act. Corruption in the context of Islam is the same as facade, namely an act that destroys the order of life whose perpetrators are categorized as committing *Jinayaat al-kubra* (major sin).<sup>[32]</sup> .

Corruption in Islam is an act that violates the Shari'a. Islamic law aims to realize the benefit of mankind with what is called *maqashidussy syaria'ah* . Among the benefits to be addressed is the maintenance of property ( *hifdzul maal* ) from various forms of violations and fraud. Islam regulates and evaluates property from its acquisition to its expenditure, Islam provides guidance so that obtaining property is carried out in moral ways and in accordance with Islamic law, namely by not cheating, not consuming usury, not betraying, not embezzling other people's belongings, not stealing , not cheating in measurements and scales, not corruption, and so on<sup>[33]</sup> .

## **CONSTRUCTION OF CRIMINAL SANCTIONS SYSTEM IN ERADICATION OF UNFAIR CORRUPTION**

### **A. Criminal Sanction System in the Eradication of Corruption Crimes**

Corruption is a symptom of society that can be found everywhere. History proves that almost every country is faced with the problem of corruption. It is no exaggeration if the notion of corruption is always evolving and changing according to changing times.

Corruption is associated with a person's dishonesty in the financial sector. Many terms in some countries 'gin moug' (Moang Hadi) which means 'eat the nation', 'tanwu' which means 'stained greed', ashoku (Japanese) which means 'dirty work'.<sup>[34]</sup>

Based on Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption states that criminal acts of corruption are:

- a. Article 2 paragraph (1), any person who unlawfully commits an act of enriching himself or another person or a corporation that can harm state finances or the state economy.
- b. Article 3 Any person who with the aim of benefiting himself or another person or a corporation, abuses the authority, opportunity or facilities available to him because of his position or position which can harm state finances or the state economy.

- c. Article 5 paragraph (1) everyone; a, give or promise something to a civil servant or state administrator with the intention that the civil servant or state administrator do or not do something in his position, which is contrary to his obligations; or giving something to a civil servant or state administrator because of or in connection with something that is contrary to his obligations, done or not done in his position. Article 5 paragraph (2)
- a. Civil servants or state administrators who receive gifts or promises as referred to in Article 5 paragraph (1) letter a or letter b, shall be subject to the same punishment as referred to in paragraph (1).
- d. Article 6 paragraph (1) everyone; a. give or promise something to a judge with the intention of influencing the decision of a case submitted to him for trial; or b. give or promise something to someone who according to the provisions of the legislation is determined to be an advocate to attend a court hearing with the intention of influencing the advice or opinion to be given in connection with a case submitted to the court for trial. Article 6 paragraph (2), including for Judges who commit acts as referred to in Article 6 paragraph (1)
- e. Article 7 paragraph (1) a. a contractor, a builder who at the time of constructing a building, or a seller of building materials who, at the time of handing over building materials, commits a fraudulent act that may endanger the security of people or goods, or the safety of the state in a state of war; b. any person who is in charge of supervising the construction or delivery of building materials, intentionally allows fraudulent acts as

referred to in letter a; c. any person who at the time of handing over the goods needed by the Indonesian National Army and or the Indonesian National Police commits a fraudulent act which may endanger the safety of the state in a state of war; or d. any person in charge of supervising the delivery of goods needed by the Indonesian National Armed Forces and or the State Police of the Republic of Indonesia intentionally allows fraudulent acts as referred to in letter c. Article 7 paragraph (2) For people who receive delivery of building materials or people who accept delivery of goods needed by the Indonesian National Armed Forces and or the State Police of the Republic of Indonesia and allow fraudulent acts as referred to in paragraph (1) letter a or letter c.

- f. Article 8, a civil servant or person other than a civil servant who is assigned to carry out a public office continuously or temporarily, intentionally embezzles money or securities stored because of his position, or allows the said money or securities to be taken or embezzled by another person, or assist in performing the act.
- g. Article 9, civil servants or people other than civil servants who are given the task of running a general position continuously or temporarily, deliberately falsify books or lists that are specifically for administrative examination.
- h. Article 10, civil servants or people other than civil servants who are given the task of running a general position continuously or temporarily, intentionally: a. embezzle, destroy, damage, or render unusable goods,

deeds, letters, or lists used to convince or prove before an authorized official, who are controlled because of their position; or b. allow another person to remove, destroy, damage, or render unusable the said goods, deeds, letters, or lists; or c. help others to eliminate, destroy, damage, or render unusable the goods, deeds, letters, or lists.

- i. Article 11, a civil servant or state administrator who accepts a gift or promise even though it is known or reasonably suspected that the gift or promise is given because of the power or authority related to his position, or in the mind of the person giving the gift or promise that is related to his position.
- j. Article 12, a. a civil servant or state administrator who accepts a gift or promise, even though it is known or reasonably suspected that the gift or promise was given to motivate them to do or not do something in their position, which is contrary to their obligations; b. a civil servant or state administrator who receives a gift, even though it is known or reasonably suspected that the gift is given as a result or because he has done or not done something in his position that is contrary to his obligations; c. a judge who accepts a gift or promise, even though it is known or reasonably suspected that the gift or promise was given to influence the decision of a case submitted to him for trial; d. a person who according to the provisions of the laws and regulations is determined to be an advocate to attend a court hearing, receiving a gift or promise, even though it is known or reasonably suspected that the gift or promise is to influence the advice or

opinion to be given, in connection with a case submitted to the court for trial; e. a civil servant or state administrator who, with the intention of unlawfully benefiting himself or another person, or by abusing his power forces someone to give something, pay, or receive a discounted payment, or to do something for himself; f. civil servants or state administrators who, when carrying out their duties, request, receive, or withhold payments to civil servants or other state administrators or to the general treasury, as if the civil servants or other state administrators or the general treasury owed them, even though it is known that it is not a debt; g. a civil servant or state administrator who, at the time of carrying out his duties, asks for or accepts work, or delivers goods, as if it were a debt to himself, even though it is known that this is not a debt; h. a civil servant or state administrator who, while carrying out his duties, has used state land on which there is a usufructuary right, as if in accordance with statutory regulations, has harmed the entitled person, even though he knows that the act is contrary to the statutory regulations; or i. civil servants or state administrators, either directly or indirectly, intentionally participate in chartering, procurement, or rentals, which at the time of the act, are wholly or partly assigned to manage or supervise them.

**B. Construction of the Criminal Sanction System in the Eradication of Unjust Corruption Crimes**

The construction of the criminal law system that has been developed recently in Indonesia is still aimed at uncovering the criminal acts that occurred, finding the perpetrators and punishing the perpetrators of criminal acts with criminal sanctions, especially corporal punishment, both imprisonment and confinement. The development of international law, such as instruments for criminal acts, has not yet become an important part of the criminal law system in Indonesia. Based on the experience of Indonesia and other countries, it shows that uncovering criminal acts, finding the perpetrators, and placing the perpetrators in prison are not effective enough to reduce crime rates if they are not accompanied by efforts to confiscate and confiscate the proceeds and instruments of criminal acts. Allowing the perpetrators of criminal acts to remain in control of the results and instruments of criminal acts provides opportunities for criminals or other people who are related to the perpetrators of criminal acts to enjoy the proceeds of criminal acts and reuse the instruments of criminal acts or even develop criminal acts that have been committed.<sup>[35]</sup>

Criminal law reform is essentially an effort to review and reform (reorient and reform) criminal law in accordance with the central socio-political, socio-philosophical and socio-cultural values of the Indonesian people. Therefore, exploring the values that exist in the Indonesian nation in an effort to reform Indonesian criminal law must be carried out so that the future Indonesian criminal law is in accordance with the socio-political,



socio-philosophical, and socio-cultural values of the Indonesian people. In the implementation of this value exploration, it is sourced from customary law, positive criminal law (Book of Criminal Law Law), religious law, criminal law of other countries, as well as international agreements regarding criminal law material. Legal reform, especially criminal law in Indonesia, is carried out through two channels, namely:

- a. Making laws with the intention of changing, adding to and completing the current Criminal Code.
- b. Drafting the Draft Criminal Code (RUU KUHP) which aims to replace the current Criminal Code which is a colonial legacy.

One of the main principles in criminal law is the "principle of legality". The principle of legality is stated in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code, which means that every act referred to as an act/criminal act must be formulated in a law that is held beforehand which stipulates in a clear formulation the actions in question. As a consequence, an act which according to the public's view is considered a disgraceful act because it violates the legal values that live in society cannot be punished because it is not specified in writing in the law. In the renewal of the Criminal Code, if it is still based on the principle of formal legality, then in its implementation, of course, it is felt that it does not reflect the sense of community justice.

Observing the criminal legislation outside the Criminal Code which includes specific minimum penalties in the formulation of the offense, only a few accompany it with criminal rules or guidelines for the operation of the special minimum criminal. This small number includes Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. Article 12A states that a special minimum penalty cannot be applied to corruption crimes whose value is less than IDR 5,000,000 (five million rupiah).

Crimes regulated in Law Number 31 of 1999 set a minimum sentence limit and a maximum criminal sentence limit, thereby preventing judges from making strange decisions, which they feel are unfair. In eradicating criminal acts of corruption in Indonesia, there are many injustices to the sentences handed down to defendants for corruption. This is due to the formulation of the minimum sentence rules which when you think about it are very unfair. In the formulation of Articles 2 and 3 of Law Number 31 of 1999 which has been amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, although there have been changes in this Law, in terms of setting the minimum penalty (minimum staff) rule) remains in the formulation in Article 2 and Article 3 of Law Number 31 of 1999.

Article 2 paragraph (1):

"Every person who unlawfully commits an act of enriching himself or another person or a corporation that can harm the state's finances or the state's economy, shall be sentenced to life imprisonment or a minimum imprisonment of 4 (four) years and a maximum of 20 (twenty) years. ) years and a fine of at least Rp.

200,000,000.00 (two hundred million rupiah) and a maximum of Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah)".

Article 3 reads:

"Every person who with the aim of benefiting himself or another person or a corporation, abuses the authority, opportunities or facilities available to him because of a position or position that can harm state finances or the state economy, shall be sentenced to life imprisonment or a minimum imprisonment of 1 (one) year and a maximum of 20 (twenty) years and or a fine of at least Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah)".

The penalties in the two articles are different from the general principles contained in the general criminal provisions that have been applied in Indonesia. In the contents of Article 2 paragraph (1), the Act is a prohibition for everyone regardless of whether he is in a position occupying a certain position, or is in possession of a certain authority if he is proven to have committed acts of enriching himself or others. or a corporation that can harm the state's finances, then he/she can be sentenced to a prison sentence of at least 4 (four) years. Meanwhile, in the contents of Article 3 which contains elements of abusing the authority, opportunities or facilities available to him because of his position, he is only sentenced to imprisonment for at least 1 (one) year.

Specific minimum criminal sanctions which are expected to reduce criminal disparities and guarantee the protection of the rights of the accused are actually very much different between theory and reality, in some cases of corruption criminal disparity is still common as in the case of corruption committed by Gayus Tambunan in the case of legal mafia. and taxes. Gaius was sentenced to 7 years and paid a fine of Rp. 300 million, and returned by the state

along with a total interest of Rp. 570 million. This verdict is much lighter than the prosecutor's demands, 20 years and a fine of Rp. 500 million.<sup>[36]</sup>

The criminal sanctions for unpaid fines are regulated in Article 30 of the Criminal Code, in paragraph 2 it is stated that if the fine is not paid, it is replaced with imprisonment, and in paragraph 3 the substitute imprisonment is a minimum of one day and a maximum of six months.

Another corruption case is the case of Urip Tri Gunawan, a former prosecutor who was involved in the BLBI bribery case. Prosecutor Urip was proven to have received bribes from Artalyta Suryani of US\$ 660 thousand and former Head of IBRA Glenn MS Yusuf through lawyer Reno Iskandarysah of Rp. 1 billion. The panel of judges chaired by Teguh Haryanto sentenced the defendant to 20 years in prison and a fine of Rp. 500 million with a subsidiary of 1 year in prison. This verdict is heavier than the prosecutor's demands of 15 years and a fine of Rp. 250 million.<sup>[37]</sup> .

From the corruption cases above, there are several things that become important notes, namely related to the application of special minimum criminal sanctions for corruption crimes, there are differences (criminal disparities). Judges in imposing special minimum criminal sanctions on corruption defendants with various considerations and evidence at trial, of course, in accordance with the judge's conviction. The problem is the belief of each judge that there is no clear benchmark and besides that there is no clear pattern of punishment for judges to impose special minimum criminal sanctions on defendants of corruption. In the application of special minimum criminal sanctions against corruption suspects,

there is still overlap regarding the length of the sentence and the amount of the fine imposed. In addition, from the aspect of legal protection, there is still injustice (discrimination).

The system of criminal sanctions in eradicating corruption can be said to be unfair. We can see the data presented below:

Table 3.1.

Table of Recapulation of Corruption Crime Cases in 2019-2021

<b>year 2019</b>			
<b>No</b>	<b>Decision</b>	<b>judge</b>	<b>Criminal sanctions</b>
1	Number : 87/Pid.Sus- TPK/2019/PN.Smg	Stated that the defendant Muhamammad Tamzil was legally proven to have committed a crime of corruption and several criminal acts of gratification.	The defendant was sentenced to imprisonment for 8 (eight) years and a fine of Rp. 250,000,000 and imposed an additional penalty by paying compensation to the state in the amount of Rp. 2,125,000,000,- It also imposes additional penalties in the form of revocation of the right to be elected in public office, for

			3 years from the time the defendant finishes serving his prison sentence.
2	Number : 86/Pid.Sus- TPK/2019/PN.Smg	Stating that the Defendant Agoes Soeranto alias Agus Kroto has been legally proven to have committed a criminal act of corruption	Sentencing the defendant Agoes Soeranto alias Agus Kroto, with imprisonment for 4 (four) years and 6 (six) months and a fine of Rp. 200,000,000,-
<b>2020</b>			
<b>No</b>	<b>Decision</b>	<b>judge</b>	<b>Criminal sanctions</b>
1	Number : 41/Pid.Sus- TPK/2020/PN.Smg	Stated that the Defendant Rahardyan Wahyu Utomo, SH was legally proven to have committed a criminal act of corruption	Sentencing the defendant in prison for 6 (six) years and a fine of IDR 400,000,000
2	Number : 42/Pid.Sus- TPK/2020/PN.Smg	Stated that the Defendant Dwi Sugiyanto Bin Cokro Suwanto was legally proven to have committed a criminal act of corruption	Sentencing the defendant in prison for 1 (one) year 2 (two) months and a fine of Rp. 50,000,000,-
<b>year 2021</b>			
<b>No</b>	<b>Decision</b>	<b>judge</b>	<b>Criminal sanctions</b>

1	Number : 17/Pid.Sus- TPK/2021/PN.Smg	Declaring that the Defendant Adnan Widodo bin Adman Ohari is legally guilty of committing a criminal act of corruption	Sentencing the Defendant to imprisonment for 3 (three) years and 6 (six) months and a fine of Rp. 150,000,000.-
2	Number : 18/Pid.Sus- TPK/2021/PN.Smg	Declaring that the Defendant Susilo Kumoro bin (late) Suripno is legally guilty of committing a criminal act of corruption	Sentencing the Defendant to imprisonment for 1 (one) year 6 (six) months and a fine of Rp. 50,000,000,-

Based on the table above, we can see that the criminal sanctions system in eradicating corruption is still relatively low, both imprisonment and fines, because we all know that corruption is a type of extraordinary crime and is detrimental to the Indonesian people, so the sanctions system Criminal law in eradicating corruption is still not fair.

**WEAKNESSES OF THE CRIMINAL SANCTION SYSTEM IN  
THE ERADICATION OF CURRENT CRIMINAL ACTS OF  
CORRUPTION**

**A. Weaknesses From Aspects of Legal Substance**

Substantially, the weaknesses of eradicating corruption are as follows:

- a. The Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption does not regulate the minimum amount of sanctions based on the classification of the amount of money that was corrupted, whether for cases of embezzlement, bribery or gratification.
- b. The Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption does not regulate the accumulation of the amount of money that is corrupted by perpetrators of criminal acts of corruption.
- c. The threat of fines regulated in the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption is quite low when compared to the state losses incurred.
- d. There are several rules that are considered to have multiple interpretations and have the potential to cause disparities in sentences by judges.
- e. The Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption does not have any rules regarding relatives of state officials who take advantage of the position of a state official for personal gain.



- f. The threat of criminal sanctions for private companies is not regulated in the Corruption Eradication Act.
- g. The threat of capital punishment in the Corruption Eradication Act is considered to be less detailed and firm.

Substantially, the sanctions for criminal acts of corruption are still not fair, because they have not provided a deterrent effect, and there have even been several cases of corruption that have been carried out repeatedly. Therefore, a fair criminal sanction is needed.

#### **B. Weaknesses From Aspects of Legal Structure**

The weakness of the legal structure aspect is that weak coordination between law enforcement officers causes the handling of corruption crimes to be hampered by time and bureaucracy. So there must be improvements both from the elements of investigators, prosecution, to court decisions. Likewise, the KPK institution must be strengthened.

#### **C. Weaknesses of the Legal Culture Aspect**

Legal culture is the atmosphere of social thought and social forces that determine how the law is used, avoided, or abused. Legal culture is closely related to public legal awareness. The higher the legal awareness of the community, a good legal culture will be created and

can change the mindset of the community regarding the law so far. In simple terms, the level of community compliance with the law is one indicator of the functioning of the law.

Legal culture concerns the legal culture which is the attitude of humans (including the legal culture of law enforcement officers) towards the law and the legal system. No matter how good the arrangement of the legal structure to carry out the stipulated legal rules and no matter how good the quality of the legal substance that is made without being supported by legal culture by the people involved in the system and society, law enforcement will not run effectively.

Legal culture ( *legal culture* ) which concerns legal culture which is a human attitude requires regulations to provide community boundaries in acting, in this case eradicating corruption.

If the concept of legal culture is used to look at the handling of corruption, it will appear that the meaning of corruption itself will be largely determined by the values behind corruption itself. From the various definitions of corruption that have been stated above, it appears that corruption is an act that is contrary to the values and norms of honesty, social, religion and law. However, the emergence of corruption itself is strongly influenced by the demands of individual and group needs and is supported by the socio-cultural environment that inherits the corrupt tradition. In addition, the legal culture of the ruling elite

does not respect the rule of law, but is more concerned with the social, economic and political status of the corrupt. The internal legal culture of law enforcement itself also does not support the eradication of corruption, which is indicated by the practice of corruption in the judicial process ( *judicial corruption* ).

## **RECONSTRUCTION OF THE CRIMINAL SANCTION SYSTEM IN THE ERADICATION OF JUSTICE-BASED CORRUPTION**

### **A. Criminal Sanction System for the Eradication of Corruption in Several Countries**

Corruption crimes are also described in the Law on Ratification of the *United Nations Convention Against Corruption*. The international community, including Indonesia, agrees that corruption is a serious crime that can be transnational in nature, both in terms of actors, the flow of funds and their impact. The cases faced by Indonesia, such as *Innospec*, *Alstom*, *Rolls-Royce*, *e-KTP* require corruption eradication with a comprehensive strategy as well as international cooperation in law enforcement and corruption prevention. The agreement was later realized in an initiative of the United Nations (UN) through the *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) to implement an international agreement UNCAC. UNCAC includes a series of guidelines for state parties in carrying out corruption eradication, including prevention efforts, formulation of the types of crimes including corruption, law enforcement processes, provisions for international cooperation and asset recovery mechanisms, especially those that are transnational in nature. The effective implementation of the provisions in UNCAC can be considered as a reflection of a

country's strong commitment to eradicate corruption, implement good governance and enforce the *rule of law*.

Eradication of criminal acts of corruption is also implemented in several countries, as shown in the table below:

Table 5.1. Eradication of Corruption in Several Countries

No	Country	Corruption Eradication
1	America	<p>Cases of corruption in the government of the United States in general, in the form of giving bribes to bureaucrats or senator to influence policy are taken. The United States does not have laws that specifically regulate corruption cases . The laws that are often used as references in courts of corruption are the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) and the Travel Act. The United States also has laws that regulate the rights of whistle blowers, namely the Sarbanes-Oxley Act and the Dodd-Frank Act. The United States takes a multi-agency approach to fighting corruption. The Justice Department along with the FBI and PIS are the main anti-corruption agencies. Meanwhile, other anti-corruption functions such as enforcing transparency and ensuring the code of ethics in the public sector is adhered to will be handled by the OGE, OMB, GAO, as well as ethics commissions and the inspectorate general of federal and legislative institutions.</p>

		<p data-bbox="576 376 831 412"></p> <p data-bbox="576 450 1465 891">Media is a very important element in eradicating and preventing corruption. Freedom House 2012 assessing the United States as one of the countries that have a system the strongest in the protection of the law for the freedom of the press. Freedom of the press and freedom of speech are protected by the First Amendment to the United States Constitution.</p> <p data-bbox="576 943 708 978"></p>
2	Singapore	<p data-bbox="576 1016 1465 1487">In cracking down on corrupt practices in Singapore, which are increasingly worrying, the Singapore government has established a corruption eradication agency under the Singapore Police. With the arrest of a Singaporean police officer in a bribe-taking case, this has led to a split between the police and the institution established under the police force to deal with corruption. With the distrust of the eradication institutions</p> <p data-bbox="576 1532 1465 1711">corruption to the police, the institution was separated from the police, and is now the <i>Corrupt Practices Investigation Bureau</i> (CPIB).</p> <p data-bbox="576 1756 1465 1935">With Lee's strong <i>political will</i> , CPIB was given the widest possible authority to use all authorities in eradicating corruption with public support. Although Lee had great power, he could not</p>

		<p>intervene. This institution is truly an institution</p> <p>Strong, independent, and neutral so no can be intervened by any party.</p> <p>In addition to the separation of institutions and strong <i>political will</i> , the key to CPIB's success in handling corruption crimes is a strong commitment and consistency in handling corruption, both preventive (prevention) and repressive (action) efforts. CPIB was established with great authority in prosecution and prevention. Concrete examples include conducting investigations into bank accounts, auditing ownership assets, and most importantly being able to take all necessary actions to prevent suspects from escaping from the prosecution.</p>
3	Denmark	<p>The first country to get the lowest corruption perception index is Denmark. There is an integrated system for law enforcement officers in the academic field. This is done to provide their understanding and commitment to eradicate corruption. Reporting from <i>Hukumonline</i> , the Danish Ambassador to Indonesia, Rasmus Abildgaard Kristensen once said that being clean from corruption is not enough. So, since in the academy (police) they will spend a lot of time specifically in the training section to combat corruption. In addition to its strong commitment to eradicating corruption, the government continues to strive to be transparent to the public. Even the Danish Parliament will not grant immunity rights for members</p>

		<p>of its council involved in cases of corruption, or other criminal offences. According to Kristensen, the two spearheads of eradicating corruption in Denmark. Neither of them are police officers or anti-corruption agencies. Instead, the Ombudsman and auditors of financial institutions (a kind of BPK in Indonesia) will play a role in the field of supervision.</p>
4	Finland	<p>In addition to the education system that is admired by many countries. Finland has also succeeded in cutting down the bureaucratic system that allows corruption.</p> <p>The bureaucratic system is concise and uncomplicated, allowing Finnish citizens to take care of only a few levels of administrative matters. One-stop service was also built by Finland, which adopted the Swedish government bureaucracy system, during the period 1150-1809. The system continued until its independence on December 6, 1917. After independence, the Finnish administrative system developed. In 1990, the structure of the administrative system was reformed. The system is decentralized. Each region is given the operational and economic independence of the <i>municipalities</i> . <i>Municipalities</i> , carry out self-government administration over its residents. The system was entitled to levy taxes on its residents, and was administered by directly elected bodies, called <i>Municipal Councils</i> , which then appointed a Major.</p>



		<p>In addition, from the Finnish administrative system there is such a thing as the <i>Referendary System</i> . In this system, all subordinates in the organizational hierarchy are required to ask questions regarding all decisions made by their superiors. In the <i>Referendary System</i> , employees are allowed to make an overview of the problems from the related rules, including identifying alternative decision options issued by their superiors. If there is an opposing decision, then the working employee has the right to provide a note stating his disapproval of the rule. In other words, workers are legally responsible for every decision or policy taken.</p>
5	Malaysia	<p>Malaysia also had time to apply the death penalty for perpetrators of corruption. Since 1961, Malaysia has had an anti-corruption law called the <i>Prevention of Corruption Act</i> . Then in 1982 the <i>Rasuah Prevention Agency</i> (BPR) was formed specifically to carry out this function. In 1997 Malaysia finally enacted the <i>Anti-Corruption Act</i>, which would have sentenced corruption perpetrators to hang. But last October 2018, the Malaysian government announced it would abolish the death penalty .</p>
6	Dutch	<p>Criminal sanctions for social work in the Netherlands can be imposed as an alternative to imprisonment for under 6 (six) months. The sentence can be imposed for a maximum of 240 hours which must be completed within a period of 6 (six) months. The implementation of social work crimes in the Netherlands is carried</p>

		out by the Dutch Experimental Service Institute ( <i>Reclassering Nederland</i> ).
7	Indonesia	The development of corruption in Indonesia is still relatively high, while its eradication is still very slow, Romli Atmasasmita, stated that, Corruption in Indonesia has been a flu virus that has spread throughout the government since the 1960s. He further said that corruption is also related to power because with that power the ruler can abuse his power for personal, family and cronies interests. However, since the enactment of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes jo. Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, many corruption cases have been handled.

Based on the table above, it appears that the best handling of corruption is the handling of corruption from the Finnish state, Finland has also succeeded in cutting the bureaucratic system that allows corruption.

The bureaucratic system is concise and uncomplicated, allowing Finnish citizens to take care of only a few levels of administrative matters. One-stop service was also built by Finland, which adopted the Swedish government bureaucracy system, during the period 1150-1809. The system continued until its independence on December 6, 1917. After independence, the Finnish administrative system developed. In 1990, the structure of the

administrative system was reformed. The system is decentralized. Each region is given operational independence. Strict legal sanctions against criminal acts of corruption allow Finland to suppress violations of criminal acts of corruption.

*The Common Law System* is a legal system based on jurisprudence. The source of law for the common law system is the decision of a *judge or court*. While the *Civil Law System* is a legal system based on written legal rules. This system adopted by the countries of Continental Europe is based on Roman law, the oldest law.

Indonesia as a European colony, tends to adhere to the *Civil Law System* adopted by Continental European countries, but along with the dynamics of community development, it is possible for Indonesia to apply the *Common Law System*.

Criminal sanctions for social work in the Netherlands can be imposed as an alternative to imprisonment for under 6 (six) months. The sentence can be imposed for a maximum of 240 hours which must be completed within a period of 6 (six) months. The implementation of social work crimes in the Netherlands is carried out by the Dutch Experimental Service Institute ( *Reclassering Nederland* ). In the UK, social work crimes are one type of sanction from *community sentences* and suspended sentences which have various types of sanctions. Community sentences are imposed if the sanctions applied are restitution for the consequences of a criminal act. Meanwhile, suspended sentences can be imposed as an alternative to imprisonment for

less than 12 (twelve) months. Social work in the UK can be imposed from 40 (forty) to 360 hours which must be completed within a period of 3 (three) years. The implementation of social work crimes in the UK is carried out by the National Probation Service.<sup>[38]</sup>

## **B. Values of Justice in the Reconstruction of the Criminal Sanction System for the Eradication of Criminal Acts of Corruption**

Justice is actually a relative concept<sup>[39]</sup>. On the other hand, justice is the result of the interaction between expectations and existing reality, the formulation of which can be a guide in the lives of individuals and groups. From the etymological aspect of language, the word "fair" comes from the Arabic "adala" which means *middle* or *middle*. From this meaning, the word "adala" is then synonymous with *wasth* which derives the word *wasith*, which means a *mediator* or person standing in the middle which implies a fair attitude.<sup>[40]</sup>

From this understanding, the word fair is synonymous with *inshaf* which means aware, because a just person is someone who is able to stand in the middle without *taking* sides. Such a person is a person who is always aware of the problem at hand in its comprehensive context, so that the attitude or decision taken regarding the issue becomes appropriate and correct.<sup>[41]</sup>

Actually fair or justice is difficult to describe in words, but closer to be felt. It is easier for people to feel the existence of justice or injustice than to

say what and how justice is. It feels very abstract and relative, moreover, the goals of justice or justice vary, depending on where you want to take them.

Justice will be felt when the relevant systems in the basic structures of society are well organized, political, economic and social institutions are satisfactory in relation to the concepts of stability and balance. We can also find a sense of community justice in the implementation of law enforcement through judge decisions.

Justice is generally defined as a fair act or treatment. While fair is impartial, impartial and side with the right. Justice according to the study of philosophy is when two principles are fulfilled, namely: firstly, it does not harm a person and secondly, the treatment of every human being is what is their right. If these two can be met then it is said to be fair. In justice there must be a comparable certainty, which if combined the results of the combination will become justice.

In practice, the meaning of modern justice in handling legal problems is still *debatable* . Many parties feel and consider that the judiciary has been unfair because it is too requisite with procedures, is formalistic, rigid, and slow in giving decisions on a case. It seems that these factors cannot be separated from the judge's perspective on the law which is very rigid and normative-procedural in carrying out legal concretization. Ideally, judges must be able to become *living interpreters* who are able to capture the spirit of justice in society and are not shackled by the normative-procedural rigidity

that exists in a statutory regulation, no longer just as *la bouche de la loi* (the mouthpiece of the law).

Reconstruction of criminal sanctions in the law is absolutely necessary, as in the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption in conjunction with the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning amendments to the Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999. So that there is a balance in the special criminal sanctions contained in the Act, in particular the balance and values of justice in the confiscation of the perpetrator's assets against the crime of corruption committed.

In Islamic law there is the term qisas, qisas is a punishment equal to or equal to the crime committed by the perpetrator of a crime, also to cut or cut certain crimes so that they are not repeated, and because in the rules there is a cut in the life (death penalty) of the perpetrator. who is found guilty. <sup>[42]</sup>

Corruption is a disease of society which is the same as other types of crime, such as theft, which has existed since humans have lived in society on this earth. The problem is the increase in corruption along with the progress of prosperity and technology. In fact, there are symptoms in experience which show that the more advanced the development of a nation, the greater the need and encourage people to commit corruption. <sup>[43]</sup>

The State of Indonesia is a state of law ( *Rechtsstaat* ), which is a state in which all attitudes and behavior and actions, whether carried out by the authorities or by their citizens, must be based on law. <sup>[44]</sup>The constitutional

state of Indonesia is a state based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the agreement to form a state government, protect the entire nation and the entire homeland, promote public welfare and educate the nation's life. The Indonesian state of law is a modern state of law , therefore the main task of the government is the welfare of its people. That is why the modern state of law is also called the *welfare state*.

To further ensure the implementation of a clean government of corruption, Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption was passed, which is a renewal of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, as a replacement for Law No. 3 of 1971. The issuance of this law is expected to accelerate the growth of people's welfare, with a countermeasure against the evil nature of corruption.

### **C. Reconstruction of the Criminal Sanction System for the Eradication of Criminal Acts of Corruption Based on Justice**

To realize the Criminal Sanction System for the Eradication of Criminal Acts of Corruption Based on Justice, the following table is presented:

Table 5.2.

Summary of the Reconstruction of the Criminal Sanction System for the Eradication of Criminal Acts of Corruption Based on Justice

<b>No.</b>	<b>Construction</b>	<b>Weakness</b>	<b>Reconstruction</b>
1.	Law Number 20 of 2001	1. The lowest criminal	Reconstruction of

<p>concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption, namely:</p> <p>Article 3</p> <p>Any person who with the aim of benefiting himself or another person or a corporation, abuses the authority, opportunities or facilities available to him because of a position or position that can harm state finances or the state economy, shall be sentenced to life imprisonment or a minimum imprisonment of 1 ( one) year and a maximum of 20 (twenty) years and or a fine of a minimum of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).</p>	<p>sanctions are still relatively light with current conditions.</p> <p>2. It has not been regulated if the act is carried out during a monetary crisis, pandemic and or famine.</p>	<p>Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption by amending and adding paragraphs to article 3 so that it reads:</p> <p>Paragraph 1:</p> <p>Any person who with the aim of benefiting himself or herself or another person or a corporation, abuses the authority, opportunities or facilities available to him because of a position or position that can harm state finances or the state economy, shall be sentenced to life imprisonment or a minimum imprisonment of 5 (five) years. five) years and a maximum</p>
---	--	---



			<p>of 20 (twenty) years and or a minimum fine of Rp.250,000,000.00 (two hundred and fifty million rupiah) and a maximum of Rp.2,000,000,000.00 (two billion rupiah).</p> <p>Verse 2</p> <p>If the act as referred to in paragraph (1) is carried out during a monetary crisis, pandemic and or famine, it will be added with additional penalties in the form of returning state finances from the amount of corruption committed and the confiscation of certain goods.</p>
2	Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption	There is no additional penalty if the act is repeated.	Reconstruction by adding one paragraph to Article 5 of Law Number 20 of 2001 concerning

<p>Article 5</p> <p>Paragraph 1:</p> <p>Sentenced to a minimum imprisonment of 1 (one) year and a maximum of 5 (five) years and or a minimum fine of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 250,000,000.00 (two hundred and five tens of millions of rupiah) every person who:</p> <p>a. give or promise something to a civil servant or state administrator with the intention that the civil servant or state administrator do or not do something in his position, which is contrary to his obligations.</p> <p>b. giving something to a civil servant or state administrator because of or in connection with</p>		<p>Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption so that it reads:</p> <p>Article 5</p> <p>Paragraph 1:</p> <p>Sentenced to a minimum imprisonment of 1 (one) year and a maximum of 5 (five) years and or a minimum fine of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 250,000,000.00 (two hundred and five tens of millions of rupiah) every person who:</p> <p>a. give or promise something to a civil servant or state administrator with the intention that the civil servant or state administrator do or</p>
--	--	---

	<p>something that is contrary to his obligations, done or not done in his position.</p> <p>Verse 2: For civil servants or state administrators who receive gifts or promises as referred to in paragraph (1) letter a or letter b, shall be subject to the same punishment as referred to in paragraph (1).</p>		<p>not do something in his position, which is contrary to his obligations.</p> <p>b. giving something to a civil servant or state administrator because of or in connection with something that is contrary to his obligations, done or not done in his position.</p> <p>Verse 2: For civil servants or state administrators who receive gifts or promises as referred to in paragraph (1) letter a or letter b, shall be subject to the same punishment as referred to in paragraph (1).</p> <p>Verse 3: If the act as referred to in paragraph (2) is carried out repeatedly, the sentence is life</p>
--	---	--	--

			imprisonment and social work and/or sanctions for revocation of certain rights.
--	--	--	---

## **CLOSING**

### **A. Conclusion**

1. The construction of the criminal sanction system in eradicating corruption that has not been fair is that the judge in imposing special minimum criminal sanctions on corruption defendants with various considerations and evidence at trial of course in accordance with the judge's conviction. The problem is the belief of each judge that there is no clear benchmark and besides that there is no clear pattern of punishment for judges to impose special minimum criminal sanctions on defendants of corruption. In the application of special minimum criminal sanctions against corruption defendants, there are often overlaps regarding the length of the sentence and the amount of the fine imposed.
2. The weaknesses of the criminal sanctions system in eradicating corruption are:
  - a. The lowest criminal sanctions are still relatively light with current conditions.
  - b. It has not been regulated if the action is carried out during a monetary crisis, pandemic and or famine.
  - c. There is no additional penalty if the act is repeated.
3. After analyzing the existing problems, the reconstruction of the criminal sanction system in eradicating corruption based on justice is carried out as follows:

Reconstruction by amending and adding paragraphs of Article 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption so that it reads:

Verse 1

Any person who with the aim of benefiting himself or herself or another person or a corporation, abuses the authority, opportunities or facilities available to him because of a position or position that can harm state finances or the state economy, shall be sentenced to life imprisonment or a minimum imprisonment of 5 (five) years. five) years and a maximum of 20 (twenty) years and or a minimum fine of Rp.250,000,000.00 (two hundred and fifty million rupiah) and a maximum of Rp.2,000,000,000.00 (two billion rupiah).

Verse 2

If the act as referred to in paragraph (1) is carried out during certain conditions such as a monetary crisis, pandemic and or famine, it will be added with additional penalties in the form of returning state finances from the amount of corruption committed and the confiscation of certain goods.

Reconstruction by adding one paragraph to Article 5 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption so that it reads:

Article 5

Paragraph 1:

Sentenced to a minimum imprisonment of 1 (one) year and a maximum of 5 (five) years and or a minimum fine of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 250,000,000.00 (two hundred fifty million rupiah) every person who:

- a. Giving or promising something to a civil servant or state administrator with the intention that the civil servant or state administrator do or not do something in his position, which is contrary to his obligations.
- b. Giving something to a civil servant or state administrator because of or in connection with something that is contrary to his obligations, done or not done in his position.

Verse 2:

For civil servants or state administrators who receive gifts or promises as referred to in paragraph (1) letter a or letter b, shall be subject to the same punishment as referred to in paragraph (1).

Verse 3:

If the acts as referred to in paragraph (2) are carried out repeatedly, they will be sentenced to life imprisonment and social work with sanctions for revocation of certain rights.

## **B. Suggestion**

1. For the Government and the DPR to immediately reconstruct Law Number 30 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption by adding and amending the paragraphs in Article 3 and Article 5.

2. For law enforcement officers, the Indonesian National Police, the Prosecutor's Office, the Courts, and the KPK should work together in eradicating corruption.

3. The community should play an active role in eradicating corruption by reporting any irregularities or cases of corruption, and the community is not involved in corruption.

### **C. Implication**

1. Theoretically, this research can provide new ideas or new concepts, namely reconstructing the Corruption Eradication Act.

2. Practically, the results of this research can be a contribution of ideas for interested parties, the wider community and policy makers, related to the reconstruction of sanctions for criminal acts of corruption.



## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
RINGKASAN.....	x
SUMMARY.....	clxiix
DAFTAR ISI.....	clxixi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitian.....	17
E. Kerangka Konseptual Disertasi.....	18
F. Kerangka Teori.....	25
G. Kerangka Pemikiran.....	57
H. Metode Penelitian.....	60
I. Originalitas Penelitian.....	64
J. Sistematika Penulisan.....	68
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	69
A. Teori Pidana.....	69
B. Sistem Sanksi Pidana.....	80
C. Tindak Pidana Korupsi.....	87

D. Korupsi Menuntut Hukum Pidana Islam.....	97
<b>BAB III KONTRUKSI SISTEM SANKSI PIDANA DALAM</b>	
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	102
A. Sistem Sanksi Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi...	102
B. Konstruksi Sistem Sanksi Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Belum Berkeadilan... ..	113
<b>BAB IV KELEMAHAN SISTEM SANKSI PIDANA DALAM</b>	
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SAAT INI.....	137
A. Kelemahan Dari Aspek Substansi Hukum.....	137
B. Kelemahan Dari Aspek Struktur Hukum... ..	145
C. Kelemahan Dari Aspek Budaya Hukum... ..	147
<b>BAB V REKONSTRUKSI SISTEM SANKSI PIDANA DALAM</b>	
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERBASIS KEADILAN .....	150
A. Sistem Sanksi Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Beberapa Negara .....	150
B. Nilai-Nilai Keadilan Dalam Rekonstruksi Sistem Sanksi Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	161
C. Rekonstruksi Sistem Sanksi Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Keadilan... ..	193
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>204</b>
A. Simpulan... ..	204
B. Saran.....	207
C. Implikasi.....	207

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), yaitu Negara yang segala sikap dan tingkahlaku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh para warganegaranya harus berdasarkan hukum.<sup>45</sup> Negara Hukum Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, persetujuan membentuk pemerintah negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum modern, sehubungan dengan itu maka tugas pokok pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya. Itulah sebabnya Negara Hukum modern juga disebut Negara Kesejahteraan atau *welfare State*.

Terbentuknya negara Indonesia tidak lain memiliki suatu tujuan yang mulia yaitu mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Tujuan atau cita-cita tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke-4 :

(empat) yaitu:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

---

<sup>45</sup> Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta, Liberty Yogyakarta, 2000, hlm 195-196.

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,..."<sup>46</sup>

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang pada dasarnya merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan penjabaran dari nilai-nilai keadilan sosial.<sup>47</sup>

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia hanya sekedar cita-cita belaka jika tanpa diiringi oleh usaha yang nyata oleh penyelenggara Negara dalam mengemban amanat konstitusi, salah satu upaya nyata adalah dengan merumuskan suatu perundang-undangan yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah dari segala kesewenang-wenangan termasuk kesewenang-wenangan mengenai hak-hak perekonomian rakyat.

Perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah melalui perangkat hukum yang berlaku merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, tidak ada artinya kata-kata "melindungi segenap bangsa dan tumpah darah" jika ternyata masih ada penderitaan yang dirasakan oleh rakyat berupa ketimpangan-ketimpangan hak-hak ekonomi yang mencerminkan ketidaksejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>48</sup> Di mana ketidaksejahteraan tersebut didorong dan diciptakan oleh system pemerintahan yang tidak berkeadilan sosial bagi seluruh

---

<sup>46</sup> *Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, 2000 :2-3

<sup>47</sup> Anis Mashdurohatun, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia*, UNS Press, Surakarta, 2016 ;1.

<sup>48</sup> Ridwan, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Jure Humano, Volume1 No.1, 2009:74

rakyat Indonesia, karena masih membiarkan adanya praktek-praktek pemerintahan di mana kekuasaan dijalankan secara sewenang-wenang dan tidak berpihak pada rakyat.

Perlu penjabaran lebih rinci secara hukum, agar kewajiban konstitusional tersebut benar-benar dijalankan secara baik, dengan menciptakan praktek-praktek pemerintahan yang terbuka, transparan dan senantiasa bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat secara luas,<sup>49</sup> yang titik akhirnya adalah kesejahteraan secara nyata bagi masyarakat luas dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan sosial berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat pula berarti upaya keras dan nyata bagi pembebasan seluruh rakyat Indonesia dari penderitaan dan upaya yang nyata bagi terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia tanpa kecuali.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, yang berkaitan dengan manifestasi atas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia maka lahirlah suatu pedoman bagi Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut memuat prinsip-prinsip atau asas-asas Kepastian hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas, yang dijabarkan dalam penjelasan Pasal 3 sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm.74

1. Asas Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
5. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme tidak saja melibatkan pejabat yang bersangkutan tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang jika dibiarkan maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan.

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, bahwa :

“Tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.”<sup>50</sup>

Sejalan dengan apa yang dikatakan Nyoman Serikat Putra Jaya tersebut, menurut Marzuki Darusman bahwa, Penyebaran Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sudah sangat meluas sehingga dapat dikatakan radikal korup.<sup>51</sup>

Mengenai praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sendiri Marzuki Darusman menjelaskan, pada dasarnya praktek Korupsi dan Kolusi adalah pemberian fasilitas atau perlakuan istimewa oleh pejabat pemerintah/BUMN/BUMD kepada suatu unit ekonomi/badan hukum yang dimiliki pejabat terkait, kerabat atau kroninya.<sup>52</sup> Jadi jika praktek-praktek ini tetap dibiarkan maka rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara tidak mendapatkan hak konstitusinya yaitu hak mendapatkan keadilan dan kemakmuran .

Untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme maka, disahkannya Undang-Undang Nomor 19

---

<sup>50</sup> Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2005 : 2

<sup>51</sup> *Ibid. Hlm. 3*

<sup>52</sup> *Ibid*

Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971. Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kesejahteraan rakyat, dengan sebuah penanggulangan terhadap sifat jahat yang terkandung dalam korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.<sup>53</sup>

Tidak hanya di Indonesia, praktik korupsi juga marak terjadi di berbagai belahan dunia. Hukuman yang dijatuhkan pun beragam, tak tanggung-tanggung ada yang menerapkan hukuman mati. Di Cina, seseorang yang terbukti melakukan korupsi dan menyebabkan kerugian negara lebih dari 100.000 yuan atau sekitar 215 juta rupiah akan dihukum mati. Liu Zhijun mantan Menteri Perkereta Api Cina dan Zhang Zhongseng mantan Wali Kota Luliang divonis hukuman mati karena terbukti melakukan korupsi. Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Cina berkomitmen untuk menindak tegas pelaku korupsi<sup>54</sup>.

---

<sup>53</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992:133

<sup>54</sup> <https://www.dw.com/id/hukuman-bagi-para-koruptor-di-penjuru-dunia/a-47044320>. Di akses pada 6 Oktober 2020.



Malaysia juga sempat menerapkan hukuman mati bagi para pelaku korupsi. Sejak tahun 1961, Malaysia sudah mempunyai undang-undang anti korupsi bernama *Prevention of Corruption Act*. Kemudian pada tahun 1982 *Badan Pencegah Rasuah* (BPR) dibentuk khusus untuk menjalankan fungsi tersebut. Pada 1997 Malaysia akhirnya memberlakukan Undang-Undang *Anti Corruption Act* yang akan menjatuhkan hukuman gantung bagi pelaku korupsi. Namun Oktober 2018 lalu, pemerintah Malaysia mengumumkan akan menghapus hukuman mati<sup>55</sup>. Selain Cina dan Malaysia, di negara Amerika, hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi juga menjatuhkan denda yang fantastis bagi seseorang yang terbukti melakukan korupsi. Selain divonis kurungan penjara, koruptor wajib membayar denda. Nilainya tidak tanggung-tanggung, bahkan bisa mencapai 2 juta Dolar<sup>56</sup>.

Tindak pidana korupsi juga dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*. Dunia internasional, termasuk Indonesia, menyepakati bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang dapat bersifat lintas negara, baik dari segi pelaku, aliran dana maupun dampaknya. Kasus-kasus yang dihadapi Indonesia, seperti *Innospec*, *Alstom*, *Rolls-Royce*, *e-KTP* membutuhkan pemberantasan korupsi dengan strategi komprehensif serta kerja sama internasional dalam penegakan hukum maupun pencegahan korupsi. Kesepakatan tersebut kemudian diwujudkan dalam sebuah inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nations Officer on Drugs and Crime* (UNODC) untuk melaksanakan sebuah perjanjian internasional UNCAC.

---

<sup>55</sup> <https://www.dw.com/id/hukuman-bagi-para-koruptor-di-penjuru-dunia/a-47044320>. Di akses pada 6 Oktober 2020.

<sup>56</sup> <https://www.dw.com/id/hukuman-bagi-para-koruptor-di-penjuru-dunia/a-47044320>. Di akses pada 6 Oktober 2020.

UNCAC meliputi serangkaian panduan bagi negara-negara pihak dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerjasama internasional serta mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC secara efektif dapat dianggap sebagai cerminan kuatnya komitmen suatu negara untuk memberantas korupsi, menjalankan tata pemerintahan yang baik dan menegakkan *rule of law*<sup>57</sup>.

Oleh karena itu sudah semestinya, sebagai bangsa yang memiliki semangat untuk menciptakan kemakmuran secara merata dan adil mampu untuk mengenali dan menghindari setiap bentuk korupsi yang hanya akan dapat menciptakan kesengsaraan bagi segenap rakyat Indonesia. Dengan mengenali bentuk-bentuk korupsi juga diharapkan korupsi menjadi musuh bersama yang harus ditekan dan dihilangkan dari setiap permukaan bumi Indonesia.

Mengenai bentuk-bentuk korupsi sendiri, Syed Hussein Alatas sebagaimana yang dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya telah membaginya dalam 7 tipologi korupsi, yaitu :<sup>58</sup>

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*). Di sini menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan oleh kedua-duanya;

---

<sup>57</sup><https://aclc.kpk.go.id/materi/pengetahuan-keterampilan-antikorupsi/united-nations-convention-against-corruption-uncac>. Di akses pada 6 Oktober 2020.

<sup>58</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *op.cit.* 2005 : 14-15

2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*) adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang diharganya;
3. Korupsi investif (*investive corruption*) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri, seperti pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang;
4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku;
5. Korupsi defensif (*defensive corruption*) di sini pemberi tidak bersalah tetapi si penerima yang bersalah. Misal : seorang pengusaha yang kejam menginginkan hak milik seseorang, tidak berdosa memberikan kepada penguasa tersebut sebagian dari harta itu untuk menyelamatkan harta selebihnya;
6. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*) suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri;
7. Korupsi dukungan (*supportive corruption*) di sini tidak langsung menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan

yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

Bentuk-bentuk korupsi, terutama dalam lingkup suap merupakan penyakit yang sangat akut bagi bangsa Indonesia, karena hampir di setiap lembaga pelayanan publik suap sudah menjadi hal yang biasa, yang pada akhirnya ada kesulitan-kesulitan dalam mendeteksi korupsi, sehingga pencegahannya pun makin sulit dilakukan, sehingga korupsi terus berkembang dan menjalar dalam setiap aspek kehidupan.

Perlu kiranya diperhatikan dan direnungkan apa yang dikatakan oleh Habib-ur-Rahman Khan bahwa:

“Dunia modern sepenuhnya menyadari akan problema yang akut ini. Orang demikian sibuk melakukan penelitian, seminar-seminar, konferensi-konferensi internasional dan menulis buku-buku untuk mencoba memahami masalah kejahatan dan sebab-sebabnya agar dapat mengendalikannya. Tetapi hasil bersih dari semua usaha ini adalah sebaliknya. Kejahatan bergerak terus.”<sup>59</sup>

Korupsi sebagaimana kejahatan yang dikatakan oleh Habib-ur-Rahman Khan tersebut, merupakan suatu perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang dalam meraih keuntungan secara tidak halal, seolah-olah tidak pernah berhenti dan habis untuk dibicarakan baik dalam forum ilmiah maupun oleh setiap masyarakat setiap hari, tetapi hasil nyatanya adalah perbuatan jahat ini terus bergerak tiada henti menggerogoti setiap sendi kehidupan yang dapat berpengaruh negatif bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

---

<sup>59</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2000 ; 17

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban, Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang.<sup>60</sup> Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.<sup>61</sup>

Sependapat dengan Romli Atmasasmita tersebut, Nyoman Serikat Putra Jaya menjelaskan bahwa harus diakui, dewasa ini Indonesia sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Transparency International* dan *Political and Economic Risk Consultancy* yang berkedudukan di Hongkong, selalu menempati kedudukan yang rawan sepanjang menyangkut korupsi. Bahkan, harus diakui bahwa korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.<sup>62</sup> Lebih lanjut dikatakan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, korupsi di Indonesia sudah merembes ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor dan segala tingkatan, baik di pusat maupun daerah, penyebabnya adalah korupsi yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu dibiarkan saja berlangsung tanpa diambil tindakan yang memadai dari kaca mata hukum.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi,Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2004 : 1

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008:57

<sup>63</sup> *Ibid*

Jadi di sini tampak jelas dari kedua pendapat pakar tersebut baik secara langsung atau tidak langsung bahwa Korupsi memang tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan, sehingga Robert Klitgaard dengan mendasarkan *Webster's Third New Internasional Dictionary* menyatakan bahwa korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran.<sup>64</sup> Sedangkan Evi Hartanti dengan mendasarkan pada Ensiklopedia Indonesia menegaskan bahwa, korupsi merupakan gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya.<sup>65</sup>

Persinggungan antara tindakan yang korup dengan jabatan juga ditegaskan oleh John Kaplan, organisasi kepolisian yang mungkin dikenal sebagai korup juga dilambangkan dengan suatu tingkat penguatan organisasi yang membatasi pengenalan yang inovatif dan tingginya martabat pejabat yang tidak melindungi korupsi dan kekerasan sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>66</sup> Di sini terlihat atau menggambarkan adanya peluang dan kedekatan korupsi dengan suatu jabatan dalam pemerintahan.

---

<sup>64</sup> Robert Klitgaard (diterjemahkan oleh Yayasan Obor), *Membasmi Korupsi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1998 : 29

<sup>65</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005:8

<sup>66</sup> Jhon Dombrink, dalam Thomas Barker & David L. Carter, *Police Deviance (Penyimpangan Polisi)*, Jakarta, Cipta Manunggal, 1999: 132

Oleh karena korupsi sangat berkaitan dengan kekuasaan maka, Korupsi dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan rakyat Robert Klitgaard merinci beberapa hal akibat korupsi di antaranya :<sup>67</sup>

1. Suap menyebabkan dana untuk pembangunan rumah murah jatuh ke tangan yang tidak berhak.
2. Komisi untuk para penanggung jawab pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah daerah berarti bahwa kontrak jatuh ke tangan perusahaan yang tidak memenuhi syarat.
3. Kepolisian sering kali karena telah disuap pura-pura tidak tahu bila ada tindak pidana yang seharusnya diusutnya.
4. Pegawai pemerintah daerah menggunakan sarana masyarakat untuk kepentingan pribadi.
5. Untuk mendapatkan surat izin dan lisensi, warga masyarakat harus memberi uang pelicin kepada petugas bahkan kadang-kadang harus memberi suap agar surat izin atau lisensi bisa terbit.
6. Dengan memberi suap, warga masyarakat bisa berbuat sekehendak hati melanggar peraturan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, atau peraturan lainnya sehingga menimbulkan bahaya bagi anggota masyarakat selebihnya.
7. Layanan pemerintah daerah diberikan hanya bila warga telah membayar sejumlah uang tambahan di luar biaya yang resmi.

---

<sup>67</sup> Robert Klitgaard (alih bahasa oleh Masri Maris), *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005: 1-2

8. Keputusan mengenai peruntukan lahan dalam kota sering dipengaruhi oleh korupsi.
9. Petugas pajak memeras warga, atau lebih bersekongkol dengan wajib pajak, memberikan keringanan pajak pada wajib pajak dengan imbalan suap.

Kondisi ini tampaknya sangat sesuai dengan semangat pembentuk undang-undang, yaitu melalui kebijakan legislatif dengan menetapkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang dianggap dapat semakin mendukung penyidik kepolisian dalam mengungkap dan memberantas tindak pidana korupsi. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut, perlu diperjelas kembali sanksi terhadap tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum di Indonesia yang berkeadilan.

Banyaknya kasus korupsi di Indonesia tidak terlepas dari sedikitnya sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga dinilai dapat mencederai rasa keadilan dalam norma Pancasila. Contoh kasus korupsi yang sangat fenomenal yakni kasus e-KTP oleh Setya Novanto. Tuntutan enam belas tahun hukuman pidana terhadap Setya Novanto bisa disebut “lunak”. Dengan serangkaian kejahatan yang dilakukan, melihat posisinya di DPR, serta yang dilakukannya untuk menghindari jerat hukum pasca penetapannya sebagai tersangka, mestinya jaksa menuntut Setya hukuman maksimal, penjara seumur hidup. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi bahkan memberi ruang bagi jaksa menuntut pelaku korupsi hingga hukuman mati.



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan SP3 alias Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyeret nama konglomerat, Sjamsul Nursalim (profil Sjamsul Nursalim). KPK beralasan, SP3 diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum. Apalagi, salah satu terdakwa kasus yang sama yakni Syafruddin Temenggung, telah dinyatakan bebas di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). Penerbitan SP3 atas perkara Sjamsul Nursalim itu diklaim sesuai dengan Pasal 40 UU KPK. Kasus BLBI sendiri merupakan kasus korupsi yang cukup lama namun belum juga tuntas.

Mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, disebut mengelola 1,6 juta paket dari total 1,9 juta paket bansos. Paket pengadaan tersebut untuk penanganan Bantuan Sosial Penanganan Covid-19 pada Kementerian Sosial tahun Anggaran 2020 berupa pengadaan Bantuan Sosial Sembako pada Juni dan Juli 2020. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses penanganan KPK, karena diduga terdapat skandal korupsi pada paket pengadaan bansos di Kementrian Sosial.

Contoh kasus lagi adalah Muhammad Tamzil mantan Bupati Kudus, yang berdasarkan Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2014/PN. Smg menyatakan Terdakwa Ir. H. Muhammad Tamzil MT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Dilakukan Secara Bersama-Sama” Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. Muhammad Tamzil MT., tersebut dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Namun perbuatannya korupsi diulang kembali dan melakukan suap, hingga pada Putusan

Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, menjatuhkan sanksi pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000.

Uraian latar belakang diatas menarik bagi peneliti untuk mengambil judul :  
“Rekonstruksi Sistem Sanksi Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Keadilan”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

4. Mengapa konstruksi sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang belum berkeadilan ?
5. Bagaimanakah kelemahan penerapan sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini ?
6. Bagaimanakah rekonstruksi sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbasis keadilan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

4. Untuk menganalisis konstruksi sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang belum berkeadilan.
5. Untuk menganalisis kelemahan sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini.
6. Untuk menganalisis rekonstruksi sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbasis keadilan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi oleh penulis diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, yakni:

3. Kegunaan secara teoritis:
  - d. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan rekonstruksi sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbasis keadilan.
  - e. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian yang berkaitan dengan rekonstruksi sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbasis keadilan.
  - f. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan di dunia akademis dan praktis.
4. Kegunaan secara praktis:
  - d. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan, dalam kaitannya dengan rekonstruksi sanksi tindak pidana korupsi.
  - e. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi rekonstruksi sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbasis keadilan.

f. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelibatan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan dalam rekonstruksi sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbasis keadilan.

## E. Kerangka Konseptual Disertasi

### 1. Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi menurut beberapa ahli ialah:

a. James P. Chaplin

*Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.<sup>68</sup>

b. B.N Marbun.

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>69</sup>

c. Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-

---

<sup>68</sup>James P. Chaplin. 1997. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.421.

<sup>69</sup>B.N. Marbun. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm.469.

persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh kedepan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.<sup>70</sup>

Jadi Rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi yang ideal. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

## **2. Kebijakan Sanksi Pidana**

Istilah kebijakan berasal dari istilah Inggris yaitu *policy* atau istilah Belanda yaitu *politiek*. Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan Peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti

---

<sup>70</sup>Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hal.213.

kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif<sup>71</sup>.

Secara fungsional kebijakan legislatif dapat dilihat sebagai bagian dari mekanisme penanggulangan masalah kejahatan. Kenyataan tersebut memberikan gambaran bahwa kebijakan legislatif pada hakikatnya merupakan bagian pula dari kebijakan kriminal, yang menentukan ruang lingkup berlakunya Sistem Peradilan Pidana. Dalam hubungan ini dua masalah pokok yang dituangkan dalam kebijakan legislatif, dalam bentuk perundang-undangan, meliputi:<sup>72</sup>

- i. Kebijakan untuk menentukan perbuatan-perbuatan terlarang (kriminalisasi) dan juga dekriminalisasi;
- ii. Kebijakan dalam menentukan sanksi, baik dalam bentuk pidana maupun tindakan (*straf* atau *maatregel*)

Dilihat dari keseluruhan tahap kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, tahap kebijakan formulasi merupakan tahap yang paling strategis. Pada tahap kebijakan formulasi inilah disusun semua “perencanaan” (*planning*) penanggulangan kejahatan dengan sistem hukum pidana. Keseluruhan sistem hukum pidana yang dirancang itu, pada intinya mencakup 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu masalah perumusan

---

<sup>71</sup> I Gusti Ketut Ariawan, 1994, “Re-Orientasi Terhadap Beberapa Permasalahan Pidana Penjara (Suatu Kajian Dari Dimensi Politik Kriminal)”, dalam Hukum Dalam Teori dan Praktek, Kumpulan Karangan Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kertha Patrika Majalah Ilmiah Fak. Hukum Universitas Udayana, ISSN : 0215-899 X, Edisi Khusus Dalam Rangka Lustrum VI FH UNUD 1 September 1994, hlm.381

<sup>72</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm.223

tindak pidana (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana, dan aturan pidana dan pemidanaan. Kalau menggunakan istilah Nils Jareborg, yang dirancang itu meliputi keseluruhan struktur sistem hukum pidana (*the structure of the penal system*) yang mencakup masalah “kriminalisasi dan pidana yang diancamkan” (*criminalization and threatened punishment*), masalah “pemidanaan (*adjudication of punishment (setencing)*); dan masalah “pelaksanaan pidana” (*execution of punishment*)<sup>73</sup>.

### 3. Tindak Pidana Korupsi

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya<sup>74</sup>.

Yopie Morya Imanuel, menyebutkan ada 3 (tiga) unsur korupsi yaitu:<sup>75</sup>

- 1) Menyalahgunakan kekuasaan;
- 2) Kekuasaan yang dipercayakan memiliki akses bisnis atau keuntungan materi;

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 223

<sup>74</sup> Ensiklopedia Indonesia. 1983. *Ikhtiar Baru van Hoeve dan Elsevier Jilid 4*. Publishing Project. Jakarta, hlm.1876.

<sup>75</sup> Yopie Morya Immanuel Patiro. 2012. *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Keni Media. Jakarta, hlm.129.

3) Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarga dan temannya).

Secara harfiah korupsi merupakan suatu yang busuk, jahat, dan merusak karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya<sup>76</sup>.

Di dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1991 jo Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Korupsi memuat tentang tindak pidana korupsi yaitu “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang No.31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak

---

<sup>76</sup> Evi Hartanti, *op.cit.*, hlm. 9.



Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”Pasal 2 ayat (2) UU Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat Dijatuhkan. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan terhadap dana dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi Ada 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

- a. Setiap orang adalah atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum terdapat pada ketentuan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1).

b. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Buku kesatu, aturan umum Bab 1 (satu). Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

#### **4. Nilai Keadilan**

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*.<sup>77</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan Sebagai Grand Theory**

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif<sup>78</sup>. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal

---

<sup>77</sup> Diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id/3690/4/F.%20BAB%20I.pdf> pada 10 September 2020, pukul 21.45 WIB.

<sup>78</sup>Majjid Khadduri. 1984. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press. hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang. hlm. 31

dari bahasa arab “adala” yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, kata “adala” kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.<sup>79</sup>

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkam dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.<sup>80</sup>

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

---

<sup>79</sup>*Ibid.*

<sup>80</sup>Nurcholis Madjid. 1992. *Islam Kemanusiaan dan Kemandirian, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang. hlm. 31

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam

mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>81</sup> Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

#### **b. Keadilan Pancasila**

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.<sup>82</sup>

Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*” maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

---

<sup>81</sup> Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 196.

<sup>82</sup> <http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>. Di akses 10 Juli 2020

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia ialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “Keadilan Sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 1) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- 2) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha.
- 3) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menseserasikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari



keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.<sup>83</sup>

Menurut Tap MPR No.1 Tahun 2003 terdapat 45 butir Pancasila, untuk sila kelima terdapat 11 butir Pancasila, yakni :

- (1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan
- (2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- (4) Menghormati hak orang lain.
- (5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- (6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- (7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- (8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum
- (9) Suka bekerja keras.
- (10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- (11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

---

<sup>83</sup><http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

#### **d. Teori Keadilan Aristoteles**

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khusus, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>84</sup>

Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.

Pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada

---

<sup>84</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 24

keadilan yang kedua, bahwa yang menjadi persoalan bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat.<sup>85</sup>

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.<sup>86</sup>

Dalam membangun argumentasi, Aristoteles menekankan perlu dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini

---

<sup>85</sup>*Ibid*, hlm. 25

<sup>86</sup>*Ibid*

jangan dicampuradukkan dengan perbedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan perbedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.<sup>87</sup>

#### e. Keadilan Sosial Ala John Rawls

John Rawls dalam buku *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosialekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.<sup>88</sup>

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur

---

<sup>87</sup>*Ibid*, hlm. 26-27

<sup>88</sup>*Ibid*, hlm. 27

menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimal bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang, supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi

setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>89</sup>

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal : Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dipercaya akan dipilih dalam posisi awal. Di bagian ini John Rawls hanya akan membuat komentar paling umum, dan karena itu formula pertama dari prinsip-prinsip ini bersifat tentative. Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah demi langkah pernyataan final yang akan diberikan nanti. John Rawls yakin bahwa tindakan ini membuat penjelasan berlangsung dengan alamiah.

Pernyataan pertama dari dua prinsip tersebut berbunyi sebagai berikut:<sup>90</sup>

*Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.

---

<sup>89</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London : Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 69

<sup>90</sup>*Ibid*, hlm. 72

*Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa, sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni “keuntungan semua orang” dan “sama-sama terbuka bagi semua orang”. Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan kedua. Versi akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam mempertimbangkan prinsip pertama.

Melalui jalan komentar umum, prinsip-prinsip tersebut terutama menerapkan struktur dasar masyarakat, mereka akan mengatur penerapan hak dan kewajiban dan mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan rumusan mereka, prinsip-prinsip tersebut menganggap bahwa struktur sosial dapat dibagi menjadi dua bagian utama, prinsip pertama diterapkan yang satu, yang kedua pada yang lain. Mereka membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warganegara dan aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial ekonomi. Kebebasan dasar warga Negara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal), dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *rule of law*. Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab, atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang, dan pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.

Prinsip-prinsip ini ditata dalam tata urutan dengan prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Urutan ini mengandung arti bahwa pemisahan dari lembaga-lembaga kebebasan setara yang diperlukan prinsip pertama tidak bisa dijustifikasi, atau digantikan dengan keutungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan dan pendapatan, serta hierarki otoritas, harus sejalan dengan kebebasan warga negara dan kesamaan kesempatan.

Jelas bahwa prinsip-prinsip tersebut agak spesifik isinya, dan penerimaan mereka terletak pada asumsi-asumsi tertentu yang pada akhirnya harus dijelaskan. Teori keadilan tergantung pada teori masyarakat dalam hal-hal yang akan tampak nyata nanti. Sekarang, harus dicermati bahwa dua prinsip tersebut (dan hal ini berlaku pada semua rumusan) adalah kasus khusus tentang konsepsi keadilan yang lebih umum yang bisa dijelaskan sebagai berikut.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup>*Ibid*, hlm. 74



Semua nilai sosial – kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan dan basis-basis harga diri – didistribusikan secara sama kecuali jika distribusi yang tidak sama dari sebagian, atau semua, nilai tersebut demi keuntungan semua orang.

Ketidakadilan adalah ketimpangan yang tidak menguntungkan semua orang. Tentu, konsepsi ini sangat kabur dan membutuhkan penafsiran.

Sebagai langkah pertama, anggaplah bahwa struktur dasar masyarakat mendistribusikan sejumlah nilai-nilai primer, yakni segala sesuatu yang diinginkan semua orang yang berakal. Nilai-nilai ini biasanya punya kegunaan apa pun rencana hidup seseorang. Sederhananya, anggaplah bahwa nilai-nilai primer utama pada disposisi masyarakat adalah hak dan kebebasan, kekuasaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan. Hal-hal tersebut merupakan nilai-nilai sosial primer. Nilai-nilai primer lain seperti kesehatan dan kekuatan, kecerdasan dan imajinasi, hal-hal natural, kendati kepemilikan mereka dipengaruhi oleh struktur dasar, namun tidak langsung berada di bawah kontrolnya. Bayangkan tatanan hipotesis awal di mana semua nilai primer di distribusikan secara sama, semua orang punya hak dan kewajiban yang sama, pendapatan dan kekayaan dibagi sama rata. Kondisi ini memberikan standar untuk menilai perbaikan. Jika ketimpangan kekayaan dan kekuasaan organisasional akan membuat semua orang menjadi lebih baik daripada situasi asal hipotesis ini, maka mereka sejalan dengan konsepsi umum.

Mustahil secara teoritis, bahwa dengan memberikan sejumlah kebebasan fundamental, mereka secara memadai dikompensasi capaian-capaian ekonomi dan

sosialnya. Konsepsi keadilan umum tidak menerapkan batasan pada jenis ketimpangan apa yang diperbolehkan, hanya mengharuskan agar posisi semua orang bisa diperbaiki. Tidak perlu mengandaikan sesuatu yang amat drastis seperti persetujuan pada perbudakan. Bayangkan bahwa orang-orang justru menanggalkan hak-hak politik tertentu manakala keuntungan ekonomi signifikan dan kemampuan mereka untuk memengaruhi arus kebijaksanaan melalui penerapan hak-hak tersebut pada semua kasus akan terpinggir. Pertukaran jenis ini yang akan diungkapkan dua prinsip tersebut, setelah diurutkan secara serial mereka tidak mengijinkan pertukaran antara kebebasan dasar dengan capaian-capaian sosial dan ekonomi. Urutan secara serial atas prinsip-prinsip tersebut mengekspresikan pilihan dasar di antara nilai-nilai sosial primer. Ketika pilihan ini rasional, begitu pula pilihan prinsip-prinsip tersebut dalam urutan ini.

Dalam mengembangkan keadilan sebagai *fairness*, dalam banyak hal akan mengabaikan konsepsi umum tentang keadilan dan justru mengulas kasus khusus dua prinsip dalam urutan. Keuntungan dari prosedur ini, bahwa sejak awal persoalan prioritas diakui, kemudian diciptakan upaya untuk menemukan prinsip-prinsip untuk mengatasinya. Orang digiring untuk memperhatikan seluruh kondisi di mana pengetahuan tentang yang absolute memberi penekanan pada kebebasan dengan menghargai keuntungan sosial dan ekonomi, sebagaimana didefinisikan oleh *leksikal order* dua prinsip tadi, akan jadi masuk akal. Urutan ini tampak ekstrim dan terlampau spesial untuk menjadi hal yang sangat menarik, namun ada lebih banyak justifikasi daripada yang akan terlihat pada pandangan pertama. Atau setidaknya seperti yang akan disebutkan. Selain itu, perbedaan antara hak-hak

dan kebebasan fundamental dengan keuntungan sosial dan ekonomi menandai perbedaan di antara nilai sosial primer yang seharusnya dimanfaatkan. Perbedaan yang ada dan urutan yang diajukan hanya bersandar pada perkiraan. Namun penting untuk menunjukkan kalimat utama dari konsepsi keadilan yang masuk akal, dan dalam kondisi, dua prinsip dalam tata urutan serial tersebut bisa cukup berguna.

Kenyataan bahwa dua prinsip tersebut bisa diterapkan pada berbagai lembaga punya konsekuensi tertentu. Berbagai hal menggambarkan hal ini. Pertama, hak-hak dan kebebasan yang diacu oleh prinsip-prinsip ini adalah hak-hak dan kebebasan yang didefinisikan oleh aturan publik dari struktur dasar. Kebebasan orang ditentukan oleh hak dan kewajiban yang dibentuk lembaga-lembaga utama masyarakat. Kebebasan merupakan pola yang pasti dari bentuk-bentuk sosial. Prinsip pertama menyatakan bahwa seperangkat aturan tertentu, aturan-aturan yang mendefinisikan kebebasan dasar, diterapkan pada semua orang secara sama dan membiarkan kebebasan ekstensif yang sesuai dengan kebebasan bagi semua. Satu alasan untuk membatasi hak-hak yang menentukan kebebasan dan mengurangi kebebasan bahwa hak-hak setara sebagaimana didefinisikan secara institusional tersebut saling mencampuri.

Hal lain yang harus diingat bahwa ketika prinsip-prinsip menyebutkan person, atau menyatakan bahwa semua orang memperoleh sesuatu dari ketidaksetaraan, acuannya person yang memegang berbagai posisi sosial, atau jabatan atau apapun yang dikukuhkan oleh struktur dasar. Dalam menerapkan prinsip kedua diasumsikan bahwa dimungkinkan untuk memberi harapan akan

kesejahteraan pada individu-individu yang memegang posisi-posisi tersebut. Harapan ini menunjukkan masa depan hidup mereka sebagaimana dilihat dari status sosial mereka. Secara umum, harapan orang-orang representative bergantung pada distribusi hak dan kewajiban di seluruh struktur dasar. Ketika hal ini berubah, harapan berubah. Dapat diasumsikan bahwa harapan-harapan tersebut terhubung dengan menaikkan masa depan orang yang representative pada satu posisi, berarti kita meningkatkan atau menurunkan masa depan orang-orang representative di posisi-posisi lain. Hal ini bisa diterapkan pada bentuk-bentuk institusional, prinsip kedua (atau bagian pertamanya) mengacu pada harapan akan individu-individu representative. Kedua prinsip tersebut tidak bisa diterapkan pada distribusi nilai-nilai tertentu pada individu-individu tertentu yang bisa diidentifikasi oleh nama-nama pas mereka. Situasi di mana seseorang mempertimbangkan bagaimana mengalokasikan komoditas-komoditas tertentu pada orang-orang yang membutuhkan yang diketahui tidak berada dalam cakupan prinsip tersebut. Mereka bermaksud mengatur tatanan institusional dasar, dan tidak boleh mengasumsikan bahwa terdapat banyak kesamaan dari sudut pandang keadilan antara porsi administratif berbagai nilai pada person-person spesifik dengan desain yang layak tentang masyarakat. Intuisi *common sense* mengenai porsi administratif mungkin merupakan panduan yang buruk bagi desain tata masyarakat.

Sekarang prinsip kedua menuntut agar setiap orang mendapat keuntungan dari ketimpangan dalam struktur dasar. Berarti pasti masuk akal bagi setiap orang representative yang didefinisikan oleh struktur ini, ketika ia memandangnya

sebagai sebuah titik perhatian, untuk memilih masa depannya dengan ketimpangan daripada masa depannya tanpa ketimpangan. Orang tidak boleh menjustifikasi perbedaan pendapatan atau kekuatan organisasional karena orang-orang lemah lebih diuntungkan oleh lebih banyaknya keuntungan orang lain. Lebih sedikit penghapusan kebebasan yang dapat diseimbangkan dengan cara ini. Dengan diterapkan pada struktur dasar, prinsip utilitas akan memaksimalkan jumlah harapan orang-orang representative (ditekankan oleh sejumlah orang yang mereka wakili, dalam pandangan klasik), dan hal ini akan membuat kita mengganti sejumlah kerugian dengan pencapaian hal lain. Dua prinsip tersebut menyatakan bahwa semua orang mendapat keuntungan dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun jelas bahwa ada banyak cara yang membuat semua orang bisa diuntungkan ketika penataan awal atas kesetaraan dianggap sebagai standar. Bagaimana memilih di antara berbagai kemungkinan ini? Pada prinsipnya harus jelas sehingga dapat memberikan kesimpulan yang pasti.

#### **d. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam**

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan "*kemanfaatan*" kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi "*kemanfaatan*" dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

Tujuan mewujudkan "*kemanfaatan*" ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur'an:

- d) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- e) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan);
- f) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).<sup>92</sup>

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar – yaitu, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal

---

<sup>92</sup>Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012, hlm. 216 - 217.

manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.<sup>93</sup>

## **2. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman sebagai Middle Theory**

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau system hukum salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:

1. Struktur Hukum (Legal Structure)
2. Isi Hukum (Legal Substance)
3. Budaya Hukum (Legal Culture)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi

---

<sup>93</sup><http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

**d. Struktur Hukum (Legal Structure)**

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et perezat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.



Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6):

*“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (Achmad Ali, 2002 : 8).

#### e. **Substansi Hukum**

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman, *Op.cit*)

:

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.*

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

#### **f. Budaya Hukum**

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari

struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik (Munir Fuady, 2003 : 40). Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya (Achmad Ali, 2002 : 97).

Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati

dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

### **3. Teori Hukum Progresi sebagai Applied Theory**

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat di samping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.<sup>94</sup> Satjipto Rahardjo menyatakan baik faktor; peranan manusia, -maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hlm.1

<sup>95</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, him. Ix

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap, penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.<sup>96</sup>

Bagi hukum progresif proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi baru setiap kali terhadap suatu peraturan, pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum *positivisme* untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

---

<sup>96</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Gents Publishing, 2009, him. xiii

Berdasarkan uraian tersebut di atas dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik di mana hukum dipandang sebagai suatu:

1) Institusi yang Dinamis

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as, a process, law in the making*).<sup>97</sup>

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, status quo dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu

---

<sup>97</sup> Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2010, hlm. 72



melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

## 2) Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.<sup>98</sup> Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

## 3) Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur compassion

---

<sup>98</sup> Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009, hlm. 31

(perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigms penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.<sup>99</sup>

#### 4) Ajaran Pembebasan

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud di sini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu

---

<sup>99</sup>*Ibid.* Mahmud Kusuma

menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu.

Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Konsepsionalisasi adalah sebagai rangkaian konsep-konsep, difinisi dan proposisi yang dijadikan sebagai landasan pemikiran penelitian. Dalam hal ini konsep, konsep, difinisi, dan proposisi yang dirangkai harus relevan dengan topik penelitian. Konsep adalah suatu peristilahan atau lambing yang mempunyai pengertian tertentu dalam ruang lingkup tertentu. Oleh karena itu konsep pada hakekatnya menunjuk pada suatu pengertian.

Adapun difinisi adalah batasan-batasan pengertian tentang sesuatu fenomena atau konsep. Difinisi memiliki uraian lebih tegas, lebih singkat dan khusus. Dengan demikian, perlunya suatu fenomena atau konsep didefinisikan adalah untuk mempertegas dan mempersempit fenomena sendiri.


Sebagaimana kita ketahui dalam penelitian hukum kerangka konseptual diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan difinisi-difinisi tertentu,

yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka konseptual dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konseptual saja, akan tetapi bahkan pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan, dengan demikian konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.<sup>100</sup>

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca dan memahami penulisan didalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk dijelaskan dalam skema kerangka konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini:

---

<sup>100</sup> Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. hlm. 24.



## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.<sup>101</sup>

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

### 4. Paradigma Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundang-undangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/ mengelola dunia sosial mereka.<sup>102</sup>

Metodelogi hermeneutis dan dialektis. Sifat variable dan personal (intramental) dari konstruksi social menunjukkan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi ini di interpretasikan menggunakan

---

<sup>101</sup> <http://andy-pio.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-jenis-dan-langkah-langkah.html>, Diakses 25 Juli 2020 Pukul 10.00

<sup>102</sup> Dedy Hidayat, 2003. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*. Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia. Jakarta. Hlm.52.

teknik-teknik hermenetik konvensional dan dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi consensus yang lebih matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksi etika peneliti).<sup>103</sup>

## 5. Metode Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum<sup>104</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

## 6. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan<sup>105</sup>, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

---

<sup>103</sup> Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta, 2009. hlm. 137

<sup>104</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 hal. 13-14

<sup>105</sup> Ediwarman, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010, hal. 24

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

b. Bahan hukum primer, yang terdiri dari ;

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan hukum sekunder.

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah rekonstruksi sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :



Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

## **7. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan penumpulan data sekundernya dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum primer, mupun sumber hukum sekunder, literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder. Untuk pengumpulan data primer akan dilakukan wawancara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penadilan Tipikor, dan Kejaksaan.

## **8. Metode Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

### I. Originalitas Penelitian

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Promovendus
1	Robiatul Adawiyah (2019)	Rekonstruksi Sistem Pidanaan pada Tindak Pidana Korupsi	Sistem pidanaan pada tindak pidana korupsi mengacu pada UU Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagai lex specialis-nya. Rekonstruksi sistem pidanaan pada tindak pidana korupsi dapat ditunjukan pada aturan perundangan yang mengatur hukum pidana materil, formil, dan pelaksanaannya. Dalam hal ini peneliti menyoroti sanksi pidana yang	Penelitian ini lebih mengedepankan kepada Rekonstruksi Sistem Sanksi Pidana yaitu dengan memberikan hukuman penjara yang lebih berat dalam batas minimal supaya menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

			meliputi bentuk, berat ringannya, dan indikator penjatuhan sanksi, dan metode eksekusi serta pembinaannya.	
2	Muhammad Nurrohim (2016)	Rekonstruksi Sanksi Pidana Kejahatan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan	Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya pada pasal Pasal 5 UU No.20 tahun 2001 yang berbunyi :Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling	Penelitian ini lebih mengedepankan kepada Rekonstruksi Sistem Sanksi Pidana yaitu dengan memberikan hukuman penjara yang lebih berat dalam batas minimal supaya menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

			<p>banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (2) Kendala/hambatan penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi saat ini adalah (a) Hukuman pidana pokok berupa denda yang tidak maksimal, (b) Hukuman Pidana Tambah Berupa Penutupan Seluruh atau Sebagian Perusahaan Untuk Waktu Paling Lama 1 (satu) Tahun, (c) KUHAP Belum Mengatur Ketentuan Acara Pidana Korporasi. (4) Rekonstruksi sanksi pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan adalah dengan merevisi Undangundang No. 20 tahun 2001 pasal 5 yang berbunyi</p>	
--	--	--	--	--

			<p>“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda yang lebih besar atau bisa 2 (dua) kali lipat daripada kerugian masyarakat/Negara senilai uang yang telah diambilnya untuk dikembalikan ke kas negara.”</p>	
3	Noor Aziz Said (2016)	Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Apbd Yang Dilakukan Oleh Anggota DPRD	<p>Perlu ditinjau kembali Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 untuk diganti pengertian melawan hukum materil dengan menerima AVAW sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 42 K/Kr/1965 dan juga pasal 2 dan pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 serta dimungkinkan penyelesaian dengan mediasi</p>	<p>Penelitian ini lebih mengedepankan kepada Rekonstruksi Sistem Sanksi Pidana yaitu dengan memberikan hukuman penjara yang lebih berat dalam batas minimal supaya menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.</p>

			penal.	
--	--	--	--------	--

## J. Sistematika Penulisan Disertasi

**Bab I** Pendahuluan ; berisi Latar Belakang Masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian disertasi, kegunaan penelitian disertasi, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab II** Kajian Pustaka; berisi konsep-konsep, teori, hasil studi pustaka penulis yang berhubungan dengan Rekonstruksi Sistem Sanksi Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Berdasarkan Keadilan.

**Bab III** Pengaturan Tentang Kontruksi Sistem Sanksi Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang belum berkeadilan.

**Bab IV** Kelemahan Sistem Sanksi Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Saat Ini

**Bab V** Rekonstruksi Sistem Sanksi Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Berdasarkan Keadilan.

**Bab VI** Penutup yang berisi Kesimpulan dan Rekomendasi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Pidana**

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori system pidana yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

##### **1. Teori Absolute atau Vergeldings Theorieen (pembalasan)**

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 10.

Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

## 2. Teori Relative atau Doel Theorieen (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pembedaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pembedaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pembedaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (Utilitarian Theory) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan Ne Peccetur (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”<sup>107</sup>

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus.

---

<sup>107</sup> Ibid hlm 16



Andi Hamzah menegaskan, bahwa :

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pembedaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”<sup>108</sup>

#### 1. Prevensi Umum (*generale preventie*)

Bahwa diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Menurut pendapat yang menitik beratkan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang diperlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat.

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat, bahwa:

“Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.”<sup>109</sup>

Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa :

“Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.”<sup>110</sup>

Prevensi umum bertujuan mencegah supaya orang pada umumnya tidak melakukan pelanggaran.

<sup>108</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986, hlm. 34.

<sup>109</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 47.

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm. 36.

## 2. Prevensi Khusus (speciale preventie)

Menurut teori khusus maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat (dader). Pidana bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut :

- a. Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus “*gelegenheidsmisdadiger*” melakukan niat yang buruk. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terhukum, yang nanti memerlukan suatu reclasserin;
- b. Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat di perbaiki;
- c. Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Prevensi khusus bertujuan mencegah supaya pembuat (dader) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan terlarang. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu :

- a) Bersifat menakut-nakuti;
- b) Bersifat memperbaiki; dan
- c) Bersifat membinasakan.

### 3. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

Satochid Kartanegara menyatakan:

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”<sup>111</sup>

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

- a. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>112</sup>

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam

---

<sup>111</sup> Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm.56.

<sup>112</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, Op Cit, hlm. 212.

peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu : teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana, belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminan menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya.

Prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pemidanaan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi, yang membagi teori pemidanaan menjadi 3 kelompok yaitu :<sup>113</sup>

- a. Teori Absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang

---

<sup>113</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 10.

harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan

- b. Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan khusus yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan *deterrence* (menakuti) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik, dan jangka panjang.
- c. Teori Retributif Teleologis, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide

bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Teori pidanaaan pada saat ini telah mengalami perkembangan yang dapat dikelompokkan menjadi beberap teori yaitu :

a. Retributif

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.<sup>114</sup>Teori retributif meletigimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus di balas dengan menjatuhkan pidana. Ciri khas teori retributif ini terutama dari pandangan immanuel kant adalah keyakinan mutlak keniscayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tak berguna. Pandangan diarahkan pada masa lalu dan buka ke masa depan dan kesalahannya hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan.

Nigel walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua aliran yaitu retributif terbatas yang berpandangan bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku. Kedua, retributif yang distribusi yang berpandangan bahwa sanksi

---

<sup>114</sup> Marlina, Hukum Penitensier, Reflika Aditama ,2011, Bandung, hlm 41.

pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus di distribusikan kepada pelaku yang bersalah.<sup>115</sup>

b. Deterrence (pencegahan)

Teori deterrence ini tidak berbeda dengan teori retributif, deterrence merupakan suatu bentuk teori pemidanaan yang didominasi oleh pandangan konsekuensial. Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka dalam teori deterrence memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan. Secara teori deterrence dibedakan dalam dua bentuk sebagai berikut :

1. General Deterrence

Penjatuhan suatu sanksi pidana adalah suatu proses pemberian derita dan karenanya harus di hindari. Penjatuhan suatu sanksi pidana dapat dibenarkan manakala memberikan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud disini ialah keuntungan yang hanya dapat dicapai melalui mekanisme penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dan benar-benar tidak dapat dicapai dengan cara lain. Atas dasar argumentasi bahwa sebagian besar jenis kejahatan merupakan hasil dari perhitungan rasional, maka sanksi pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan secara umum, dalam perumusan dan penjatuhannya hal ini harus memperhitungkan tujuan akhir yang akan dicapai.

---

<sup>115</sup> Ibid, hlm.45.

## 2. Special Deterrence

Merupakan suatu sarana pencegahan pasca proses pemidanaan. Penjatuhan hukuman merupakan mekanisme yang harus di buat agar pelaku berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari. Meskipun dalam pandangan lain suatu penjatuhan hukuman juga merupakan sarana pencegahan bagi mereka berpotensi sebagai calon pelaku untuk berpikir sebelum melakukan suatu tindak pidana, dalam pandangan ini sanksi pidana memberikan efek jera penjeraan dan penangkalan sekaligus. Penjeraan bertujuan untuk menjauhkan seseorang yang dijatuhi hukuman dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama. Sementara tujuan penangkalan merupakan sarana menakuti-nakuti bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.

### c. Relatif dan tujuan

Teori ini disebut teori utilitarian. Lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Teori ini bukanlah sekedar hanya pembalasan saja tetapi secara garis besar teori ini untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

### d. *In-capacitation*

Teori ini pada dasarnya merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan dari teori ini kepada jenis pidana yang sifatnya berbahaya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosia, terorisme, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat seperti pemerkosaan.



e. Rehabilitasi

Teori ini lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki si pelaku kejahatan. Teori ini untuk memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan.<sup>116</sup>

f. Restorasi

Konsep restorasi (*restorative justice*) diawali dari pelaksanaan program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender*. Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapat manfaat sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung jawab bagi masing-masing pihak.<sup>117</sup>

g. Social Defence (perlindungan masyarakat)

Hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum.

---

<sup>116</sup> Ibid, hlm.59.

<sup>117</sup> Ibid, hlm.75.

Dengan demikian maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkan tujuan pidana tersebut adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbangan/pengimbangan.

## **B. Sistem Sanksi Pidana**

Secara etimologi kata Sistem berasal dari bahasa Yunani "sistema" yang artinya keseluruhan yang terdiri dari bermacam bagian. Menurut Indrajit bahwa sistem mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya.<sup>118</sup>

Hukum Pidana dibangun diatas substansi pokok, yaitu : (1) tindak pidana, (2) pertanggungjawaban pidana, dan (3) pidana dan pidana. Dengan demikian bahasan pidana dan pidana ini adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari kedua substansi Hukum Pidana yang telah diuraikan sebelumnya. Pembahasan pidana dan pidana, akan berkisar pada : (1) stelsel pidana, strafsoort, strafmaat, dan strafmodus, (2) pengertian pidana dalam Hukum Pidana, (3) teori pengenaan pidana, (4) aliran dalam hukum pidana, dan (5) perkembangan Substansi Hukum Pidana dalam rancangan konsep KUHP baru.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Indrajit, 2001, Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Object, Bandung: Informatika, hlm.2

<sup>119</sup> <https://budi399.wordpress.com/2010/06/12/pidana-dan-pemidanaan/>, diakses pada Tanggal 9 Desember 2021 pukul 09.00 WIB.

Pendapat yang sama juga dinyatakan secara implisit pada definisi-definisi Emery dan Trist bahwa sistem merupakan suatu kelompok elemen-elemen yang saling terkait. Suatu sistem (biasa) dianggap merupakan suatu himpunan bagian yang saling berkaitan yang membentuk satu keseluruhan. Hampir semua teoretikus mengacu pada satu syarat utama struktur. Sistem merupakan keseluruhan, mempunyai elemen dan elemen itu mempunyai hubungan yang membentuk struktur.<sup>120</sup>

Sistem mempunyai aturan-aturan hukum atau norma-norma untuk elemen-elemen tersebut, kesemuanya berhubungan pada sumber dan keabsahan aturan-aturan yang lebih tinggi. Hubungan-hubungan ini membentuk kelas-kelas struktur piramid dan hirarkhi dengan aturan norma dasar di posisi puncaknya.<sup>121</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman sanksi adalah cara-cara menetapkan suatu norma atau peraturan. Sedangkan sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau diotorisasi oleh hukum.<sup>122</sup> Setiap peraturan hukum mengandung atau menyiratkan sebuah statemen mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum. Konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa sanksi yang dimaksudkan yaitu terkait dengan hukuman, tindakan maupun imbalan, sama

---

<sup>120</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Bandung: Refika Aditama, hlm.89

<sup>121</sup> Ibid hlm 89

<sup>122</sup> Lawrence M. Friedman, 1975, The Legal System, A Social Science Perspective, New York: Russel Sage Foundation, (terjemahkan M.Khozim), Sistem Hukum, 2009, Perspektif Ilmu Social, Bandung: Nusa Media hlm.93.

halnya sanksi dalam hukum pidana yang menjadi satu sistem tersendiri atau merupakan salah satu sub sistem hukum pidana.

Jadi sistem sanksi dalam hukum pidana yang disebut sebagai trisasi (tiga sistem sanksi) yaitu sanksi pidana, sanksi tindakan dan juga sanksi imbalan.

Sistem sanksi hukum pidana pertama adalah pidana atau hukuman, namun penggunaan hukuman terasa tidak tepat, istilah hukuman berasal dari kata "*Straf*" dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", menurut Moeljatomerupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggantikan dengan istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*". Menurut beliau, kalau "*straf*" diartikan hukuman, maka "*strafrecht*" seharusnya diartikan "hukum hukuman".<sup>123</sup>

Selanjutnya Sudarto mengemukakan bahwa istilah "penghukuman" dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan "pidana" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian menurut Beliau mempunyai makna yang sama dengan "*sentence*" atau "*veroordeling*", misalnya dalam pengertian "*sentence conditionally*" atau "*voorwaardelijk veroordeld*" yang sama artinya "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat". Beliau juga berpendapat bahwa istilah hukuman kadang-kadang digunakan

---

<sup>123</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief. 2005, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, hlm. 1

untuk pengganti perkataan "straf" akan tetapi menurut beliau istilah "pidana" lebih baik dari pada "hukuman".<sup>124</sup>

Penggunaan istilah pidana dari pada hukuman. hal ini dikarenakan ada perbedaan antara keduanya, hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang ditimpakan secara sengaja kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana, walaupun pengertian khusus ini namun masih ada juga persamaan dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.<sup>125</sup>

Dalam Blacks Law Dictionary dinyatakan bahwa "*Punishment is any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgment and sentence of a court, for some crime or offense committed by him, or from his omission of a duty enjoined by law*".<sup>126</sup> Sedangkan menurut Sudarto bahwa secara tradisional pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>127</sup>

Secara fundamental, ada perbedaan ide dasar dari sanksi pidana dan sanksi tindakan, sanksi pidana bersumber dari ide dasar "mengapa diadakannya pembedaan?", sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar "untuk apa

---

<sup>124</sup> Roeslan Saleh, 1983, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta : Aksara Baru Cet. 4, hlm.27

<sup>125</sup> Tongat, 2004, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, Malang: UMM Pres, hlm.59.

<sup>126</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief. op.cit hlm 3

<sup>127</sup> Sudarto, 2006, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Alumni, hlm.110.

diadakannya pembedaan itu?”<sup>128</sup>, artinya bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan mengarah pada bentuk perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku tindak pidana. Kemunculan sanksi tindakan sebagai bagian dari cara untuk mengurangi kejahatan dengan memulihkan dan membina pelaku kejahatan untuk tidak melakukan kejahatan lagi, serta dapat memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk memiliki sensitivitas terhadap lingkungannya dan dapat menerima pelaku sebagai individu yang sudah pulih baik jiwa, emosional, spiritual, dan intelektual. Selain itu, sanksi tindakan diharapkan dapat mengurangi penghuni lembaga pemasyarakatan.

Roeslan Saleh mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan hukum pidana itu tidaklah semata-mata menjatuhkan pidana, akan tetapi juga adakalanya menggunakan tindakan-tindakan. Tindakan merupakan suatu sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya dan ditujukan sebagai prevensi khusus dengan maksud menjaga keamanan masyarakat terhadap orang-orang yang dipandang berbahaya, dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana<sup>129</sup>.

Filosofi sanksi tindakan yang bersumber dari Ide dasar perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku tindak pidana. keduanya dapat dibedakan walaupun satu sama lainnya saling terkait. Namun untuk adanya fokus yang terukur maka keduanya perlu untuk di pisahkan dalam pembaharuan hukum pidana, tidak seperti yang terdapat dalam berapa peraturan perundang-

---

<sup>128</sup> M. Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya), Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.32.

<sup>129</sup>Roeslan Saleh, 1983, Op.Cit.,hlm.47.

undangan maupun RKUHPid saat ini, dimana keduanya sudah di gabungkan dalam satu rumusan sanksi tindakan yang terdiri dari beberapa alternatif.

Tindakan perlindungan masyarakat yang dimaksudkan adalah semua sanksi tindakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam RKUHPid yang dapat mencegah pelaku tindak pidana untuk mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain, memperbaiki keadaan sosial yang semula oleh pelaku, tindakan untuk menjauhkan masyarakat dari pengaruh negatif dari suatu perbuatan jahat, serta tindakan untuk stabilitas sosial antara pelaku dengan masyarakat sebagai suatu komunitas sosial yang harus tetap harmoni. Sedangkan tindakan perbaikan pelaku yang dimaksudkan adalah semua sanksi tindakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam RKUHPid yang dapat memperbaiki diri pelaku sebagai seorang individu terhadap keadaan internal yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan tindak pidana. keadaan internal dimaksudkan adalah yang melekat pada diri pelaku berupa jiwa, akal, dan emosionalnya.

H.L.Packer mengemukakan bahwa tujuan dari treatment adalah untuk memperbaiki orang yang bersangkutan, sedangkan punishment sebenarnya didasarkan pada tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undersired conduct of offending conduct*)

- b. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada pelanggar (*the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing*).<sup>130</sup>

Pandangan lain tentang sistem sanksi diungkapkan Lawrence M. Friedman<sup>131</sup> yang menyatakan bahwa lazimnya sanksi dibagi menjadi dua bagian, imbalan dan hukuman, yakni sanksi positif dan negatif. Gagasannya adalah bahwa orang-orang yang menjadi subjek hukum akan memilih satu dan menghindari yang lainnya. Para pembuat hukum berasumsi bahwa sanksi yang berlabel hukuman adalah yang bersifat menyakitkan dan imbalan adalah yang bersifat menyenangkan, sehingga konsekuensi perilaku yang dikehendaki akan mengikuti secara otomatis.

Sanksi-sanksi positif (imbalan) dapat berupa gelar, penghargaan, medali, jabatan kekuasaan, senyum, jabat tangan, dan pujian. Segala hal yang bernilai bisa berlaku sebagai insentif, seorang narapidana yang tanduknya memuaskannya dewan pengawas, bisa mendapatkan pembebasan lebih awal.

Sanksi imbalan merupakan satu rangsangan bagi masyarakat untuk dapat bertindak mengurangi kejahatan dengan tidak terlibat suatu kejahatan sebagai saksi pelapor (Whistleblower), ataupun sudah terlanjur melakukan kejahatan (Justice Collaborator), namun bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkapkan pelaku utama dan yang lainnya.

---

<sup>130</sup> Barda Nawawi Arif, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.5-6.

<sup>131</sup> Lawrence M. Friedman, 1975. *op.cit* hlm 101



Sanksi imbalan (Reward) juga merupakan sarana yang penting untuk melindungi masyarakat dari para pelaku kejahatan, memberantas kejahatan, maupun keterbatasan dalam memahami sebuah kejahatan berupa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, sebagaimana dalam KUHP. Sanksi inipun masih diberlakukan untuk pelaku yang sudah mendapatkan vonis hakim yang dikenal dalam hukum pidana adalah adanya grasi, amnesti, abolisi, hingga remisi, kesemuanya untuk memberikan stimulus dalam proses pembinaan kepada para pelaku kejahatan. Karena pada hakekatnya pembinaan adalah selain memberikan sanksi, juga memberikan reward sebagai salah satu dari upaya pembinaan.

## **C. Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Kata korupsi berasal dari bahasa latin; *Corrupti* atau *Corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionary*.<sup>132</sup>

Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *Corruption, Corrupt*; Perancis: *Corruption*, dan Belanda:

---

<sup>132</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1984, hlm. 7

*Corruptive* (Koruptie). Dapat dikatakan dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia: *Korupsi*.<sup>133</sup>

Dalam ensiklopedi hukum Islam yang dimaksud korupsi adalah.<sup>134</sup>

“Perbuatan buruk atau tindakan menyelewengkan dana, wewenang, waktu dan sebagainya untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain.”

Pers acapkali memakai istilah korupsi dalam arti yang luas mencakup masalah-masalah tentang penggelapan, yang disinyalir juga dengan istilah itu, hal mana tidak keliru. Dalam hal ini korupsi berarti pengrusakan (*bederving*), atau pelanggaran (*schending*) dan dalam hal meluas “menyalahgunakan” (*misbruik*). Dalam hal penggelapan misalnya, orang berhadapan dengan “merusak” (*bederven*) atau melanggar (*schenden*) atau yang diberikan kepada si penggelap itu dan didalam banyak hal mengenai penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan didalam istilah yang umum, jadi dapatlah digolongkan istilah korupsi.<sup>135</sup>

Ditinjau dari sudut bahasa kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, busuk. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.<sup>136</sup>

---

<sup>133</sup> Ibid

<sup>134</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003, hal. 974.

<sup>135</sup> Buchari Said H, Sekilas Pandang Tentang Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2000, hlm. 5.

<sup>136</sup> W. J. S. Poerwodarmito, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

H. A. Brasz dalam mendefinisikan korupsi sangat dipengaruhi oleh definisi kekuasaannya Van Doom.<sup>137</sup> Dari berbagai definisi korupsi yang dikemukakan, menurut Brasz terdapat dua unsur didalamnya, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur Negara; dan pengutamaan kepentingan pribadi atau klien diatas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur Negara yang bersangkutan.<sup>138</sup>

Rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam bab II pada Pasal 2-16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:<sup>139</sup>

- a. (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- (2) Dalam hal tindak korupsi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan Negara atau perekonomian Negara.

---

<sup>137</sup> Mochtar Lubis dan James C. Scott, Bunga Rampai Korupsi Cet. Ke-3, LP3ES, Jakarta, 1995, hlm. 4

<sup>138</sup> Ibid, hlm. 4-7.

<sup>139</sup> Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Umbara, Bandung, 2003, hlm. 80-84.

- c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.
- d. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- e. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
- f. Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada pemberantasan beberapa item yang digolongkan tindak pidana korupsi, yaitu mulai Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Pada Pasal 5 misalnya memuat ketentuan tentang penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggaraan Negara, Pasal 6 tentang

penyuapan terhadap hakim dan advokat. Pasal 7 memuat tentang kecurangan dalam pengadaan barang atau pembangunan, dan seterusnya.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi**

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

a. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:

1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.
5. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut

disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

- b. Melawan hukum baik formil maupun materil.
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
- d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
- e. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

### 3. Sebab-sebab Korupsi

Sebab-sebab terjadinya korupsi diantaranya adalah:<sup>140</sup>

- a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri di banding dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin lama semakin meningkat,
- b. Ketidakberesan manajemen,
- c. Modernisasi
- d. Emosi mental,
- e. Gabungan beberapa faktor.

Sedangkan menurut S. H. Alatas korupsi terjadi disebabkan oleh faktor faktor berikut:<sup>141</sup>

<sup>140</sup> Sebab-sebab tersebut di atas dikumpulkan dari pendapat para pakar yakni Andi Hamzah dalam "Korupsi di Indonesia Masalah dan pemecahannya", hlm. 17 dan 22., Baharuddin Lopa, "Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia", dan Djoko Prakoso, "peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi", hlm. 83.

<sup>141</sup> S. H. Alatas, Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm. 46-47

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi,
- b. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika,
- c. Kolonialisme,
- d. Kurangnya pendidikan,
- e. Kemiskinan
- f. Tiadanya hukuman yang keras,
- g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi,
- h. Struktur pemerintahan,
- i. Perubahan radikal, dan
- j. Keadaan masyarakat.

Abdullah Hehamahua melihat ada tiga factor penyebab korupsi di Indonesia, yaitu: pertama, konsumsi tinggi dan rendahnya gaji. Sudah jadi rahasia umum bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat konsumtif, tidak sedikit yang sampai *shopping* ke luar negeri sementara gaji pegawai rata-rata di Indonesia hanya cukup dua minggu. Nasib dua minggu berikutnya tergantung dari kreatifitasnya masing-masing yang salah satu kreatifitas tersebut dengan melakukan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).

*Kedua*, Pengawasan pembangunan yang tidak efektif. Karena pengawasan pembangunan yang lemah maka membuka peluang yang seluas-luasnya untuk melakukan penyalahgunaan semisal mark up dan lain

sebagainya, dan *ketiga*, sikap serakah pejabat.<sup>142</sup> Lebih lanjut menurut Hehamahua, meskipun KKN terjadi disebabkan tiga faktor di atas, tetapi jika ditelusuri lebih jauh sebenarnya ada tiga persoalan lebih mendasar yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu: *Pertama*, sistem pembangunan yang keliru. Kesalahan terbesar pemerintah Orde Lama yang kemudian diteruskan Orde Baru adalah menerapkan sistem pembangunan yang keliru, yaitu mengikuti secara membabi buta intervensi Barat. *Kedua*, kerancuan institusi kenegaraan. Tumpang tindihnya fungsi dan peran institusi Negara menyuburkan praktek KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) di Indonesia. Dan *ketiga*, tidak tegaknya supremasi hukum.

Hukum hanya tegak ketika berhadapan dengan orang „kecil“ seperti pencuri ayam tetapi hukum bisu ketika harus berhadapan orang „besar“ seperti para koruptor yang telah mencuri uang rakyat. Hukum bisa dibeli, maka tak heran kalau banyak para terdakwa yang telah diputus bersalah tetap bebas leluasa berkeliaran bahkan ada yang bisa menjadi calon presiden.<sup>143</sup>

#### **4. Akibat-Akibat Korupsi**

David H. Bayley menyatakan bahwa akibat-akibat korupsi tanpa memperhatikan apakah akibat-akibat itu baik atau buruk bisa dikategorikan menjadi dua.<sup>144</sup>

---

<sup>142</sup> Abdullah hehamahua, *Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pengadilan*, LP3 UMY, Yogyakarta, 2004, hlm. 15-19.

<sup>143</sup> *Ibid.*, hal. 20-33

<sup>144</sup> David H. Bayley, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1995, hlm. 96.



- 1) Akibat-akibat langsung tanpa perantara. Ini adalah akibat-akibat yang merupakan bagian dari perbuatan itu sendiri.
- 2) Akibat-akibat tak langsung melalui mereka yang merasakan bahwa perbuatan tertentu-dalam hal ini perbuatan korupsi-telah dilakukan.

Korupsi bisa memiliki akibat yang positif disamping kebanyakan berakibat negatif, akibat korupsi yang positif misalnya:<sup>145</sup>

- a. Akibat perbuatan korupsi lebih baik daripada akibat-akibat suatu keputusan yang jujur apabila kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah atau berdasarkan sistem yang sedang berlaku, lebih jelek daripada keputusan yang didasarkan atas korupsi,
- b. Memperbanyak jatah sumber-sumber masuk ke bidang penanaman modal dan tidak ke bidang konsumsi,
- c. Meningkatkan mutu para pegawai negeri,
- d. Sifat kolusif dalam penerimaan pegawai negeri dapat menjadi pengganti sistem pekerjaan umum,
- e. Membuka jalan untuk memberi mereka atau kelompok-kelompok, yang akan mengalami akibat jelek jika tidak ikut dalam kekuasaan, suatu tempat dalam sistem yang tengah berlaku,
- f. Memperlunak sistem masyarakat tradisional yang berusaha keras mengubahnya menjadi masyarakat bersendi Barat,
- g. Memberi jalan memperlunak kekerasan suatu rencana pembangunan ekonomi dan sosial susunan golongan elit,

---

<sup>145</sup> Ibid., hal.102-110

- h. Di kalangan ahli-ahli politik, korupsi mungkin berlaku sebagai pelarut soal-soal ideology atau kepentingan-kepentingan yang tak dapat disepakati, dan
- i. Dalam Negara-negara yang sedang berkembang, korupsi dapat mengurangi ketegangan potensial yang melumpuhkan antara pemerintah dengan politisi.

Sementara akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh korupsi masih menurut Bayley antara lain:<sup>146</sup>

1. Merupakan kegagalan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkannya waktu menentukan kriteria bagi berbagai jenis keputusan,
2. Menyebabkan kenaikan biaya administrasi,
3. Jika dalam bentuk “komisi” akan mengakibatkan berkurangnya jumlah dana yang seharusnya dipakai untuk keperluan masyarakat umum,
4. Mempunyai pengaruh buruk pada pejabat-pejabat lain dari aparat pemerintahan,
5. Menurunkan martabat penguasa resmi,
6. Memberi contoh yang tidak baik bagi masyarakat,
7. Membuat para pengambil kebijakan enggan untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu bagi pembangunan tetapi tidak populis,
8. Menimbulkan keinginan untuk menciptakan hubungan-hubungan khusus,
9. Menimbulkan fitnah dan rasa sakit hati yang mendalam,
10. Menghambat waktu pengambilan keputusan

---

<sup>146</sup> Ibid., hal. 97-101.

#### D. Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam

Agama Islam adalah agama yang *rahmatanlil'alamin* yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan kata dari *al-din* dari bahasa semit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya *al-din al-Islam* adalah aturanaturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertikal dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah SWT) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah *ushul fiqih* disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang yang tidak diatur dalam Islam. “Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah SWT<sup>147</sup>.”

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayaat al-kubra* (dosa besar)<sup>148</sup>.

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan

<sup>147</sup> Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta, 2008, hlm. 11

<sup>148</sup> Muhammadiyah, *Nahdatul ulama Partnership-kemitraan, Koruptor itu kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hlm xiii.

apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya<sup>149</sup>.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah:188.

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*

Juga firman-Nya dalam surah An-Nisa:29

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”*

Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do'a, sebagaimana dipahami dari sabda Nabi saw:

*“Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan". Dia (Allah) juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu," kemudian*

---

<sup>149</sup> Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta, 2008, hlm. 77.

*beliau (Rasulullah) Shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo'a): "Ya Rabb..., ya Rabb...", tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do'anya akan dikabulkan?"*

Dalam hadits lain Nabi saw juga bersabda “*Setiap tubuh yang berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya*”(HRAhmad).

Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (*Ijma'*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip *maqashidussy syari'ah*. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan hukuman setimpal di akhirat<sup>150</sup>.

Dalam surah Ali Imran: 161.

*Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”*

Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Jarir yaitu hilangnya sehelai kain wol yang diperoleh dari rampasan perang. Setelah dicari, kain itu ternyata tidak ada

---

<sup>150</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta, 2003, hlm. 20.

dalam catatan inventaris harta rampasan perang sehingga ada yang lancang berkata, “*Mungkin Rasulullah saw sendiri yang mengambil kain itu untuk dirinya.*” Agar tuduhan tersebut tidak menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam dan membersihkan citra beliau maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan bahwa Nabi saw. Tidak mungkin berlaku korup dan curang dalam amanah harta publik berupa rampasan perang. Bahkan Nabi mengancam siapapun yang mengkorup harta milik Negara akan menjadi bara api baginya di neraka dan demikian pula amalnya yang berasal dari hasil korupsiya tersebut tidak akan diterima Allah SWT. Teladan beliau dicontoh oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63-102 H) yang memerintahkan kepada putrinya untuk mengembalikan kalung emas yang dihibahkan oleh pengawas perbendaharaan Negara (Baitul Mal) sebagai tanda jasa dan penghormatan kepada ayahnya.

Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam Islam. Al-Naim dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat

diklasifikasikan dengan nama *ar-risywah*, *al-maksu*, *hibah/hadiah*, dan *alghulul*<sup>151</sup>.

---

<sup>151</sup> Abu Fida' Abdur rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, Republika, Jakarta, 2006, hlm. 2.

### **BAB III**

## **KONTRUKSI SISTEM SANKSI PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BELUM BERKEADILAN**

### **A. Sistem Sanksi Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Masalah korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga Indonesia. Perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnyanya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Pada masa lalu korupsi sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang telah menyalahgunakan keuangan negara, dalam perkembangannya saat ini masalah korupsi juga telah melibatkan anggota legislatif dan yudikatif, para banker dan konglomerat, serta juga korporasi. Hal ini berdampak membawa kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara. Saat ini orang sepertinya tidak lagi merasa malu menyandang predikat tersangka kasus korupsi sehingga perbuatan korupsi seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang biasa/lumrah untuk dilakukan.

Keberanian dan kelebihan dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi dijadikan modal guna memuluskan perbuatan dan keinginan dalam mengambil uang negara. Korupsi semakin lama semakin meluas, lebih sistematis dan lebih canggih. Korupsi dinegeri ini bagaikan lingkaran setan yang sulit diberantas. Para koruptor yang satu dengan koruptor yang lainnya saling membantu, bekerja sama



dan saling melindungi. Korupsi seperti ibarat fenomena “bola salju”, jika kejahatan korupsi yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang terbongkar, maka kelompok lainnya akan terbongkar pula.

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara diperhadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan jaman.

Menurut Fockema Andrea, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah istilah korupsi berasal dari perkataan latin “*corruptio*”<sup>152</sup> atau menurut Webster Student Dictionary sebagaimana dikutip Andi Hamzah berasal dari istilah “*corruptus*”,<sup>153</sup> yang berarti kerusakan atau kebobrokan.

Disamping itu istilah korupsi di beberapa negara, dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidak jujuran seseorang dibidang keuangan. Banyak istilah di beberapa negara ‘gin mounq’ (Moang Hadi) yang berarti ‘makan bangsa’, ‘tanwu’ yang berarti ‘keserakahan bernoda’, ashoku (Jepang) yang berarti ‘kerja kotor’.<sup>154</sup>

Berdasarkan Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah:

---

<sup>152</sup> Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 7.

<sup>153</sup> *Ibid*, Andi Hamzah.

<sup>154</sup> Sudarto. 1986. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Dalam Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal 122.

- a. Pasal 2 ayat (1), Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- c. Pasal 5 ayat (1) setiap orang; a, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pasal 5 ayat (2) a, Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).
- d. Pasal 6 ayat (1) setiap orang; a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat

yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Pasal 6 ayat (2), termasuk bagi Hakim yang melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

e. Pasal 7 ayat (1) a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c. Pasal 7 ayat (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c.

f. Pasal 8, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk

sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

- g. Pasal 9, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
- h. Pasal 10, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:
  - a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
  - b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
  - c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- i. Pasal 11, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan

dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

- j. Pasal 12, a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi

dirinya sendiri; f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Sistem pemidanaan secara harfiah terdiri dari dua kata yaitu “sistem” dan “pidanaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sementara pemidanaan berarti proses, cara,

perbuatan memidana<sup>155</sup>. Jadi, apabila kedua kata tersebut diartikan sistem pemidanaan berarti sistem pemberian atau penjatuhan pidana.

Arti lain dari pemidanaan adalah serangkaian tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Sementara L.H.C. Hulsman mendefinisikan Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) sebagai aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan<sup>156</sup>.

Wijayanto dan Ridwan Xachrie mengatakan bahwa unsur-unsur pemberian/penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

1. Pemberian/penjatuhan pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan,
2. Pemberian/penjatuhan pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pemberian/penjatuhan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>157</sup>

Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat dilihat dari dua sudut yaitu :

#### 1. Sudut Fungsional

Sistem pemidanaan dari sudut bekerjanya/ berfungsinya/ prosesnya, dapat diartikan sebagai:<sup>158</sup>

<sup>155</sup> <http://kbbi.web.id>. Diakses pada tanggal 4 November 2021.

<sup>156</sup> <download.portalgaruda.org> Diakses pada 4 November 2021.

<sup>157</sup> Wijayanto dan Ridwan Zachrie, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan keseluruhan subsistem hukum pidana yang terdiri dari hukum pidana materil/ substantif, subsistem pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan pidana. Ketiga subsistem merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ ditegakan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan sistem pemidanaan fungsional atau sistem pemidanaan dalam arti luas.

## 2. Sudut Norma-Substantif

Sistem hukum dalam pengertian ini hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:

- a. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan.
- b. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undang-undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada hakikatnya

---

<sup>158</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.



merupakan satu-kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum dan aturan khusus. Aturan umum terdapat didalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan aturan khusus terdapat di dalam buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun di dalam undang-undang khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pada saat ini sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur dalam KUHP yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Prp Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Prp tentang Perubahan Jumlah Maksimum Pidana Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam hukum pidana Indonesia ada dua jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

1. Pidana Pokok
  - a. Pidana mati,
  - b. Pidana penjara,
  - c. Pidana kurungan,
  - d. Pidana denda.
2. Pidana Tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu,

- b. Perampasan barang-barang tertentu,
- c. Pengumuman putusan hakim.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan<sup>159</sup> adalah sebagai berikut:

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Menurut Romli Atmasasmita, jika dikaitkan dengan teori retributif tujuan pemidanaan adalah:

---

<sup>159</sup> Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

- a. Dengan pembedaan maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghaargai hukum Tipe retributif ini disebut *vindicative*.
- b. Dengan pembedaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.

Pembedaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*.<sup>160</sup>

## **B. Kontruksi Sistem Sanksi Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Belum Berkeadilan**

Konstruksi sistem hukum pidana yang dikembangkan akhir-akhir ini di Indonesia masih bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana terutama pidana badan, baik pidana penjara, maupun pidana kurungan. Pengembangan hukum dalam lingkup internasional seperti instrumen tindak pidana belum menjadi bagian penting di dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa

---

<sup>160</sup> Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Krimonologi*. Mandar Maju, Bandung.

mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya, dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan.<sup>161</sup>

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia masa depan sesuai dengan sosio-politik, sosio filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Pada pelaksanaannya penggalian nilai ini bersumber pada hukum adat, hukum pidana positif (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), hukum agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana. Pembaharuan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu:

---

<sup>161</sup> Romli Atmasasmita, 2010, *Globalisasi & Kejahatan Bisnis*, (Kencana Jakarta), h. 111.

- a. Pembuatan Undang-Undang yang maksudnya untuk mengubah, menambah dan melengkapi KUHP yang sekarang berlaku.
- b. Menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang tujuannya untuk menggantikan KUHP yang sekarang berlaku yang merupakan warisan kolonial.

Salah satu asas pokok dalam hukum pidana adalah “asas legalitas” (principle of legality). Asas legalitas tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berarti setiap perbuatan yang disebut sebagai perbuatan/tindak pidana harus dirumuskan dalam undang-undang yang diadakan terlebih dahulu yang menetapkan dalam rumusan yang jelas tentang perbuatan-perbuatan dimaksud. Sebagai konsekuensinya, suatu perbuatan yang menurut pandangan masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela karena melanggar nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak dapat dipidana karena tidak ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Dalam pembaharuan KUHP apabila tetap berpatokan pada asas legalitas formal, maka dalam implementasinya sudah barang tentu sangat dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Pembaharuan hukum pidana tidaklah berarti hanya perubahan atau penyempurnaan terhadap ketentuan atau pasal-pasal dari KUHP sebagai sumber sentral dari hukum pidana, akan tetapi lebih dari pada itu bahwa makna dan hakekat pembaharuan berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana, yang dapat ditinjau dari aspek politis, filosofis dan kultural, atau juga dari berbagai aspek kebijakan yaitu kebijakan

sosial, kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Dengan demikian pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofis dan sosio kultural masyarakat Indonesia.

Suatu KUHP harus mencerminkan nilai-nilai budaya suatu bangsa dimana KUHP itu berlaku. Sebab apa yang dianggap sebagai perbuatan tercela dan atau tidak boleh dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dan pandangan masyarakat bangsa itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof Sudarto, bahwa hukum pidana itu seharusnya merupakan pencerminan dari nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Hukum pidana sebagai sistem sanksi yang negatif memberi sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat itu. Hal ini berhubungan dengan pandangan hidup tata susila dan moral keagamaan serta kepentingan bangsa yang bersangkutan.

Bertitik tolak dari kenyataan sosial dan pandangan para pakar tersebut diatas sudah sepatutnya dalam pembaharuan hukum pidana (KUHP), juga harus dilakukan dengan pendekatan nilai (value approach), yaitu nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat sekarang tentang apa yang tercela, yang tidak patut dalam pandangan masyarakat dan patut dipidana. Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menghendaki agar hukum pidana ditentukan terlebih dahulu melalui peraturan perundang-undangan (hukum tertulis). Ketentuan ini sesuai dengan makna dari asas legalitas yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya ketentuan yang telah diatur sebelumnya maka seseorang dapat

dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukannya yang dengan telah tegas dilarang untuk dilakukan.

Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai perluasan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP bukan hukum yang dibentuk oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, merupakan hukum tidak tertulis. Dengan kata lain bertentangan dengan asas legalitas yang mengharuskan ketentuan diatur dalam perundang-undangan dengan asas *lex certa*.

Pasal 1 ayat (2) RUU KUHP dengan tegas menentukan larangan penggunaan analogi sebagai konsekuensi dari asas legalitas. Namun dengan adanya perluasan asas legalitas justru terjadi pertentangan karena untuk mempidana suatu perbuatan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan maka hakim pasti akan menggunakan analogi atau setidaknya interpretasi ekstensif. Asas legalitas menghendaki adanya pengaturan yang bersifat rinci dan cermat (*lex certa*). Hukum yang hidup dalam masyarakat bukanlah hukum yang dituliskan. Oleh karena itu, tidak ada perumusan mengenai perbuatan yang dilarang. Pencantuman hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam perspektif HAM, perluasan terhadap asas legalitas terbatas pada kejahatan HAM berat (pelanggaran HAM berat). Ketentuan yang mengatur mengenai kejahatan HAM berat pun dengan jelas dan rinci menentukan apa yang dimaksud dengan kejahatan HAM berat dan kejahatan apa saja yang termasuk dalam kejahatan tersebut. Seiring dengan berkembangnya permasalahan perkara pidana di Indonesia, maka sangat diperlukan suatu bentuk penyelesaian yang lebih

mengedepankan keadilan substansial. Keadilan substansial ini akan menjamin hak-hak para pihak, serta mengembalikan harmonisasi sosial di masyarakat

Selama ini hukum hanya berprinsip teguh terhadap keadilan yang sifatnya prosedural bukan keadilan substansial. Dalam hal ini, keadilan prosedural merupakan keadilan yang mengacu pada bunyi Undang-Undang. Sepanjang bunyi Undang-Undang terwujud, tercapailah keadilan secara formal. Masih perlu pengkajian lebih lanjut apakah secara materiil keadilan itu benar-benar dirasakan adil secara moral bagi banyak pihak atau tidak.

Teori restorative justice sesungguhnya dapat dijadikan landasan dalam penyelesaian perkara pidana seperti ini. Restorative Justice merupakan salah satu model alternative dispute resolution di mana lebih ditujukan pada kejahatan terhadap sesama individu / anggota masyarakat daripada kejahatan terhadap negara. Restorative Justice menekankan pendekatan yang seimbang antara kepentingan pelaku, korban dan masyarakat di mana terdapat tanggung jawab bersama antar para pihak dalam membangun kembali sistem sosial di masyarakat. Perlu dibuat legalisasi tentang penyelesaian perkara pidana tertentu di luar pengadilan. Setiap orang yang bersalah memang harus dihukum, namun perlu dipertimbangkan pula dari aspek sosiologis, artinya perlu dibuat alternatif hukum untuk tindak pidana tertentu sehingga tidak semua perkara masuk ke pengadilan, hal ini tentunya akan mengurangi menumpuknya perkara di pengadilan. Sejak dalam masa penyidikan seharusnya sudah ditawarkan penyelesaian secara damai, di mana pelaku meminta maaf kepada korban dan keluarganya serta mengganti



kerugian yang diderita. Apabila telah terjadi perdamaian seperti ini maka tidak perlu perkara itu dilanjutkan ke persidangan.

Sistem pemidanaan ditujukan untuk mengambil langkah bagaimana menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melanggar aturan. Dalam hal pembaharuan hukum pidana, Konsep RUU KUHP telah merancang mengenai sistem pemidanaan. KUHP tidak menjelaskan mengenai adanya suatu Tujuan Pemidanaan, akan tetapi di dalam RUU KUHP tujuan pemidanaan diuraikan secara jelas, Pemidanaan bertujuan: mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; membebaskan rasa bersalah pada terpidana; Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

RUU KUHP menyebutkan serta menjelaskan mengenai Pedoman Pemidanaan, Pedoman Pemidanaan sejatinya akan sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya suatu hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan. mengenai pertimbangan dalam pemidanaan, mengatur mengenai asas *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan terhadap terdakwa. RUU KUHP mengatur tentang Pedoman Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan Tunggal dan Alternatif bertujuan untuk memberikan kemungkinan yang diberikan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebagai pengganti pidana penjara terhadap terdakwa,

yang mana untuk mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana yang bersifat tunggal yang seolah-olah mengharuskan hakim untuk hanya menjatuhkan pidana penjara.

Jenis-jenis pidana dalam pasal RUU KUHP yang mengatur lain tentang pidana pokok, yaitu : pidana penjara; pidana tutupan; pidana pengawasan; pidana denda; dan pidana kerja sosial. Dan mengatur tentang hierarki pembedaan menentukan berat ringannya pidana. Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus yang merupakan jenis pidana yang paling berat. Mengenai pidana tambahan RUU KUHP, yaitu : pembayaran ganti kerugian; dan pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Begitupun dengan pidana pengawasan yang dijelaskan dalam RUU KUHP, yaitu: tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun; mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya. Dengan syarat-syarat: terpidana tidak akan melakukan tindak pidana; terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; dan/ atau; terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

Terkait dengan pidana denda dalam RUU KUHP mengatur tentang kemampuan terdakwa dalam pidana denda, kemampuan terdakwa yang juga termasuk dengan keadaan pribadinya, serta menyatakan bahwa tidak mengurangi

minimum khusus pada tindak pidana tertentu. Tentang pidana pengganti denda untuk korporasi, hal ini dijelaskan secara terbuka RUU KUHP, pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi. Mengenai pidana kerja sosial, hal ini juga terdapat di dalam RUU KUHP, hal ini terkait dengan perumusan alternative penjatuhan pidana, di mana pidana penjara menjadi obat yang paling terakhir dan sebisa mungkin dihindari.

RUU KUHP mengatur tentang Tindakan/Treatment karena menganut sistem *Double Track System*. *Double Track System* yaitu di samping pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat juga dikenakan berbagai tindakan, yang menjelaskan secara terbuka mengenai tindakan dari jenis-jenis tindakan, ketentuan tindakan sampai dengan tata cara pelaksanaannya. Masalah pidana sering dijadikan tolok ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu

perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.

- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejumlah mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sebagai suatu masalah, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaruan tatanan hukum di Indonesia

haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat.

Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini diperlukan sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja secara efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat (instrumen efektif) bagi penimbunan kekuasaan. Upaya pembaruan tatanan hukum itu haruslah tetap menjadikan Pancasila sebagai paradigmanya, sebab Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar, ideologi, cita hukum dan norma fundamental negara harus dijadikan orientasi arah, sumber nilai-nilai dan karenanya juga kerangka berpikir dalam setiap upaya pembaruan hukum.

Menurut Widiyanti, diperlukan parameter hukum yang baik agar tercapai penegakannya (*enforceability*) yang tinggi, oleh karena itu ketentuan yang dibentuk harus memenuhi kriteria yaitu:<sup>162</sup>

- a. *Necessity*, bahwa hukum harus diformulasikan sesuai dengan kebutuhan sistematis dan terencana;
- b. *Adequacy*, bahwa rumusan norma-norma hukum harus memiliki tingkat dan kadar kepastian yang tinggi;

---

<sup>162</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 16

- c. *Legal Certainty*, bahwa hukum harus benar-benar memuat kaidah-kaidah dengan jelas dan nyata, tidak samar-samar dan tidak menimbulkan penafsiran;
- d. *Actuality*, bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan zaman, tanpa mengabaikan kepastian hukum;
- e. *Feasibility*, bahwa hukum harus memiliki kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan terutama berkenaan dengan tingkat penataannya;
- f. *Verifiability*, bahwa hukum yang dikerangkakan harus dalam kondisi yang siap uji secara objektif;
- g. *Enforceability*, bahwa pada hakikatnya terus memiliki daya paksa agar diaati dan dihormati;
- h. *Provability*, bahwa hukum harus dibuat sedemikian rupa agar mudah dalam pembuktian.

Salah satu kelemahan dalam pembangunan hukum saat ini adalah dalam tataran implementasinya bukan dalam tataran pembentukan hukumnya (penciptaan hukum positif, karena soal penciptaan hukum normatif Indonesia luar biasa hebatnya), karena begitu suatu undang-undang disahkan atau diberlakukan, maka dengan berbagai macam kendala akan timbul, karena persoalan hukum bukan sekedar hanya persoalan susunan norma-norma atau untaian kata-kata manis, tetapi menjadi persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Menurut Barda Nawawi Arief, pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu sebagai berikut:<sup>163</sup>

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

---

<sup>163</sup> Barda Nawawi Arief, 2007. RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Penerbit Pustaka Magister. dalam Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H. Rekonstruksi Hukum Pidana Dalam Mewujudkan Pembaruan Sistem Hukum Yang Berkeadilan. 22 Mei, 2021 <https://www.disetrap.com/opini/35/rekonstruksi-hukum-pidana-dalam-mewujudkan-pembaruan-sistem-hukum-yang-berkeadilan/>..... diakses pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 2:03 WIB

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturanperundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan sebagai suatu daya guna.

Hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses di dalam masyarakat, maka pembaharuan hukum tidak mungkin dilepaskan secara mutlak dari masyarakat. Ini berarti bahwa yang dihadapi adalah kenyataan-kenyataan sosial dalam arti yang luas. Kenyataan yang ada seperti yang dihadapi Indonesia yaitu masyarakatnya yang heterogen dengan tingkat bentuk masyarakat yang berbeda-beda, mulai dari yang sederhana sampai pada masyarakat yang kompleks masyarakat transisi yang mengalami proses dari yang sederhana ke kompleks tidak jarang dihadapkan pada sebagian nilai yang harus ditinggalkan, tetapi ada pula yang harus dipertahankan karena mendukung proses penyelesaian masa transisi. Memang setiap pembangunan merupakan proses menuju suatu tujuan tertentu melalui berbagai terminal; selama terminal-terminal tadi masih harus dilalui maka transisi masih akan tetap ada.

Perkembangan hukum pidana diluar KUHP menjadi salah satu persoalan yang mengemuka dalam revisi KUHP. Beberapa pengaturan hukum pidana diluar



KUHP dianggap jauh menyimpangi KUHP dan memunculkan ‘dualisme hukum pidana’ nasional. Dalam naskah akademik RUU KUHP disebutkan beberapa masalah undang-undang pidana di luar KUHP, yakni:

- a. Banyak perundang-undangan khusus tidak menyebutkan/ menentukan kualifikasi tindak pidana sebagai ”kejahatan” atau ”pelanggaran”; Mencantumkan ancaman pidana minimal khusus, tetapi tidak disertai dengan aturan pembedaan/penerapannya.
- b. Subjek tindak pidana ada yang diperluas pada korporasi, tetapi ada yang tidak disertai dengan ketentuan ”pertanggungjawaban pidana korporasi.”
- c. Pemufakatan jahat dipidana sama dengan tindak pidananya, namun tidak ada ketentuan yang memberikan pengertian/batasan/syarat-syarat kapan dikatakan ada ”pemufakatan jahat” seperti halnya dalam KUHP (Pasal 88).

Dalam naskah RUU KUHP terdapat beberapa undang-undang di luar

KUHP dan undang-undang tindak pidana khusus masuk menjadi bagian Buku II KUHP. Kekeliruan perumusan undang-undang pidana diluar KUHP dan undang-undang pidana khusus tersebut kemudian menjadi landasan perumus untuk melakukan sinkronisasi, dengan memasukkannya kedalam RUU KUHP dengan segala konsekuensi yuridis dari sistem kodifikasi. Semenjak Indonesia merdeka, hukum pidana positif ternyata tidak hanya yang tersedia dalam KUHP atau hukum pidana yang terkodifikasi. Setidaknya ada 3 jenis hukum pidana tertulis diluar KUHP, yakni : (1) undang-undang yang merubah/menambah KUHP, (2) undang-undang pidana khusus; dan (3) aturan hukum pidana dalam undang-undang yang bukan mengatur hukum pidana. Undang-undang pidana khusus yang murni

mengatur tindak pidana diluar KUHP (generic crime) misalnya seperti tindak pidana ekonomi, tindak pidana subversif, tindak pidana terorisme, tindak pidana Hak Asasi Manusia, tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan lain sebagainya. Sementara, aturan hukum pidana dalam undang-undang bukan hukum pidana sering juga disebut sebagai tindak pidana administrasi (administratif penal law), seperti tindak pidana dibidang perbankan, tindak pidana pajak, tindak pidana dibidang konstruksi dan sebagainya.

Pada dasarnya, sangat tidak mungkin memasukkan semua aturan pidana diluar KUHP karena jumlahnya yang begitu banyak. Namun, hampir seluruh undang-undang tindak pidana khusus masuk menjadi bagian dalam KUHP. Perumusan jangan sampai melupakan bahwa eksistensi undang-undang pidana diluar KUHP juga disebabkan oleh kekhususan yang dimiliki masing-masing peraturan yang menyimpangi ketentuan asas-asas hukum pidana dalam KUHP. Pada saat ini penegakan hukum yang paling ditunggu masyarakat adalah penegakan hukum tindak pidana korupsi. Adanya tuntutan dari masyarakat untuk dilakukannya upaya pemberantasan korupsi menunjukkan adanya masalah penegakan hukum di negeri ini. Karena korupsi merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas tidak saja menimbulkan kerugian Negara, tetapi juga telah merugikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Erry Riyana Hardjapamekas yang menyatakan sebagai berikut:<sup>164</sup>

“Korupsi memang merupakan masalah terbesar yang dihadapi bangsa ini. Bukan sekedar korupsi sebagai tindak pidana kriminal, melainkan korupsi sebagai perilaku yang secara dahsyat mampu mengubah karakter dan perilaku masyarakat dan nilai-nilai hidup yang mendasarinya”.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa masalah korupsi merupakan masalah yang serius dan penegakannya tidak mudah. Dalam upaya pemberantasan korupsi penjatuhan pidana penjara merupakan jenis pidana yang umumnya dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku korupsi. Penjatuhan pidana penjara dilakukan sebagai jawaban terakhir untuk memberantas kejahatan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Roeslan Saleh mengatakan bahwa:<sup>165</sup>“Pidana tidak dapat dihindarkan adanya dalam masyarakat, walaupun harus diakui bahwa pemidanaan memang merupakan alat pertahanan terakhir. Dia merupakan akhir dan puncak keseluruhan sistem dan upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu yang diharapkan masyarakat”.

Bahwa untuk penjatuhan pidana pada delik-delik tertentu, manakah yang harus lebih diprioritaskan antara kepentingan kepastian hukum di satu pihak ataukah kepentingan keadilan di lain pihak. demikian juga, manakah yang harus diprioritaskan antara kepentingan perlindungan masyarakat di satu pihak, dengan kepentingan pembinaan individu pelaku tindak pidana di lain pihak. Hal ini merupakan reaksi dan sikap kritis terhadap beragamnya kasus pidana yang sudah diputuskan oleh lembaga peradilan terhadap perkara-perkara tindak pidana.

---

<sup>164</sup> Erry Riyana Hardjapamekas, 2006, *Korupsi dan Kebudayaan*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, cet. I, hal 9.

<sup>165</sup> Roslan Saleh dalam Tongat, 2004, *Op.cit* hlm.8

Tampak luar dari persoalan tersebut adalah munculnya wacana disparitas pidana (disparity of sentencing) di antara delik-delik tersebut.

Adanya fakta disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, dan adanya keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal objektif untuk delik-delik tertentu yang sangat dicela dan merugikan atau membahayakan masyarakat dan negara, serta demi untuk lebih mengefektifkan pengaruh preventi umum (general prevention) terhadap delik-delik tertentu yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat, maka lembaga undang-undang kemudian menentukan, bahwa untuk delik-delik tertentu tersebut, di samping ada pidana maksimum khususnya, juga sekaligus ditentukan pidana minimum khususnya.

Selanjutnya, Barda Nawawi Arif mengemukakan:<sup>166</sup>

“Apabila dilihat dari sudut sistem pemidanaan, pencantuman jumlah sanksi atau ancaman pidana minimum dalam rumusan delik (aturan khusus) hanya merupakan salah satu sub sistem dari sistem pemidanaan. Oleh karena itu, pidana minimum khusus ini tidak dapat begitu saja ditetapkan atau dioperasikan dalam rumusan delik. Untuk dapat ditetapkan, harus ada sub sistem lain yang mengaturnya, yaitu harus ada aturan atau pedoman pemidanaanya”.

Mencermati perundang-undangan pidana di luar KUHP yang mencantumkan pidana minimum khusus di dalam rumusan deliknya, maka hanya sedikit yang menyertainya dengan aturan atau pedoman pemidanaan untuk operasionalisasi pidana minimum khusus tersebut. Jumlah yang sedikit tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang

---

<sup>166</sup> Barda Nawawi Arif, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 134

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12A menyatakan, bahwa pidana minimum khusus tidak dapat diberlakukan untuk tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatur batas hukuman minimal dan batas hukuman pidana maksimalnya, sehingga mencegah hakim menjatuhkan putusan aneh, yang dirasa tidak adil. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sangat banyak terjadi ketidakadilan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena adanya perumusan aturan hukuman minimum yang bilamana dipikir-pikir sangatlah tidak adil. Dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, walaupun sudah terjadi perubahan dalam Undang-Undang ini, namun dalam hal pengaturan hukuman minimalnya (straf minimum rule) tetap pada rumusan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pasal 2 ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 3 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pidana dalam kedua pasal tersebut berbeda dengan prinsip-prinsip yang umum yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan pidana umum yang sudah berlaku di Indonesia. Dalam isi Pasal 2 ayat (1), Undang–Undang tersebut adalah adanya larangan bagi setiap orang dengan tidak memandang apakah ia dalam posisi menduduki suatu jabatan tertentu, atau sedang memiliki suatu kewenangan tertentu jika ia terbukti melakukan perbuatan memperkaya kaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara maka ia dapat dipidana, dengan Pidana Penjara sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun. Sementara itu, dalam isi Pasal 3 yang memuat adanya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, hanya dipidana dengan Pidana Penjara sekurang–kurangnya selama 1 (satu) Tahun.

Sanksi pidana minimum khusus yang diharapkan dapat mengurangi disparitas pidana dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak terdakwa ternyata antara teori dan realitasnya sangat jauh berbeda, dalam beberapa kasus korupsi disparitas pidana masih sering terjadi seperti halnya dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan dalam kasus mafia hukum dan pajak. Gayus di vonis 7 tahun dan membayar denda Rp. 300 juta, serta dikembalikan oleh negara berserta bunga total sebesar Rp. 570 juta. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, 20 tahun dan uang denda Rp500 juta.<sup>167</sup>

---

<sup>167</sup> Nur Fitriatus Shalihah Kompas.com 19/01/2021, 08:15 WIB: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/19/081500465/hari-ini-dalam-sejarah--gayus-tambunan-divonis-7-tahun-penjara?page=all>. diakses pada tanggal 23 Mei 2021. 09.52 WIB

Sanksi pidana denda yang tidak dibayar diatur dalam Pasal 30 KUHP, dalam ayat 2 disebutkan bahwa jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, dan pada ayat 3 lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.

Kasus korupsi lainnya adalah kasus yang dialami Urip Tri Gunawan mantan jaksa yang terlibat dalam kasus suap BLBI. Jaksa Urip terbukti telah menerima suap dari Artalyta Suryani US\$ 660 ribu dan mantan Kepala BPPN Glenn MS Yusuf melalui pengacara Reno Iskandarysah Rp 1 miliar. Majelis Hakim yang diketuai Teguh Haryanto menjatuhkan pidana 20 tahun penjara, denda Rp 500 juta dengan subsider 1 tahun kurungan kepada terdakwa Urip Tri Gunawan. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa 15 tahun dan denda Rp 250 juta.<sup>168</sup>

Dari kasus korupsi di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi catatan penting yaitu terkait dengan penerapan sanksi pidana minimum khusus pada tindak pidana korupsi terdapat perbedaan (disparitas pidana). Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana minimum khusus kepada terdakwa korupsi dengan berbagai pertimbangan dan alat bukti di persidangan tentunya sesuai dengan keyakinan hakim. Permasalahannya adalah keyakinan setiap hakim tidak ada tolak ukur yang jelas dan selain itu tidak adanya pola pidanaan yang jelas juga bagi para hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana minimum khusus terhadap terdakwa korupsi. Dalam penerapan sanksi pidana minimum khusus terhadap terdakwa korupsi masih sering tumpang tindih terkait lamanya hukuman maupun

---

<sup>168</sup> Urip Divonis 20 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta Kompas.com - 04/09/2008, 12:18 WIB <https://nasional.kompas.com/read/2008/09/04/12183236/~Nasional>. diakses pada tanggal 23 Mei 2021 09.57 WIB

besaran denda yang dijatuhkan. Selain itu dari aspek perlindungan hukum masih terdapat ketidakadilan (diskriminasi).

Sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dikatakan tidak berkeadilan dapat kita lihat data yang disajikan dibawah ini :

Tabel 3.1.

Tabel Rekapulasi Kasus Tindak Pidana Korupsi Tahun 2019-2021

<b>Tahun 2019</b>			
<b>No</b>	<b>Putusan</b>	<b>Mengadili</b>	<b>Sanksi Pidana</b>
1	Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg	Menyatakan terdakwa Muhammad Tamzil terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dan beberapa tindak pidana gratifikasi.	Terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000 dan menjatuhkan pidana tambahan dengan membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 2.125.000.000,- Juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik, selama 3 tahun terhitung sejak terdakwa selesai



			menjalani pidana penjara.
2	Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg	Menyatakan Terdakwa Agoes Soeranto alias Agus Kroto telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agoes Soeranto alias Agus Kroto tersebut, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,-
<b>Tahun 2020</b>			
<b>No</b>	<b>Putusan</b>	<b>Mengadili</b>	<b>Sanksi Pidana</b>
1	Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg	Menyatakan Terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, SH terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi	Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.400.000.000,-
2	Nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg	Menyatakan Terdakwa Dwi Sugiyanto Bin Cokro Suwanto terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi	Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,-
<b>Tahun 2021</b>			
<b>No</b>	<b>Putusan</b>	<b>Mengadili</b>	<b>Sanksi Pidana</b>
1	Nomor : 17/Pid.Sus-	Menyatakan Terdakwa	Menjatuhkan pidana

	TPK/2021/PN.Smg	Adnan Widodo bin Adman Ohari secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi	penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.150.000.000,-
2	Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg	Menyatakan Terdakwa Susilo Kumoro bin (alm) Suripno secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi	Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,-

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi masih tergolong relatif rendah baik sanksi pidana penjara maupun sanksi denda, karena kita ketahui bersama bahwa tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang luar biasa dan merugikan rakyat Indonesia, sehingga sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi masih belum berkeadilan.

**BAB IV**

**KELEMAHAN SISTEM SANKSI PIDANA DALAM PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI SAAT INI**

**A. Kelemahan Dari Aspek Substanti Hukum**

Pemidanaan dapat dilihat sebagai rangkaian proses dan kebijakan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahapan berikut yaitu: tahapan legislatif (legislatif). Kebijakan aplikatif (yudikatif) dan kebijakan administratif (eksekusi). Oleh karena pemidanaan adalah sarana yang dipakai dalam penegakan hukum pidana, maka dikatakan bahwa penegakan hukum pidana bukan hanya menjadi tugas kewajiban aparat penegak hukum atau yudikatif dan pelaksana hukum atau eksekutif, tetapi juga menjadi tugas kewajiban aparat pembuat hukum atau legislatif.

Apabila harus diperbandingkan diantara ketiga tahapan tersebut, maka kebijakan yang dibuat aparat pembuat undang-undang (kebijakan formulatif) merupakan tahap yang strategis. Letak strategisnya adalah karena garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang diformulasikan oleh aparat legislatif merupakan landasan legalitas bagi aparat penerap pidana (aparat yudikatif) dan aparat pelaksana pidana (aparat eksekutif/administratif).

Hal ini juga berarti, apabila dalam tahap kebijakan (formulatif) ini terdapat kelemahan perumusan pada sistem pemidanaannya, maka eksisnya berimbas pada tahap-tahap berikutnya (tahap aplikasi dan tahap eksekusi). Dengan perkataan lain, kelemahan penegakan hukum pidana "*in abstracto*" akan membawa pengaruh

pada kelemahan penegakan *hukum "in concreto"*. Terlihatlah betapa urgennya kebijakan legislatif (kebijakan formatif) mengenai hukum pidana dalam keseluruhan penegakan hukum pidana tersebut.

Dari bermacam produk perundang-undangan pidana di Indonesia yang mengatur tentang korupsi adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). UU PTPK di Indonesia sendiri mempunyai beberapa kelemahan antara lain:

- a) UU PTPK tidak mengatur besar sanksi minimal berdasarkan klasifikasi jumlah uang yang dikorupsi, baik untuk kasus penggelapan, suap ataupun gratifikasi. Sehingga hal ini menyebabkan ancaman sanksi minimal bagi dua kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara dengan angka berbeda menjadi sama sesuai jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan. Hal ini dapat menyebabkan adanya kesamaan hukuman bagi dua kasus tindak pidana korupsi dengan angka kerugian yang jauh berbeda jika di putus oleh dua hakim dan pengadilan yang berbeda pula.
- b) UU PTPK tidak mengatur tentang akumulasi dari jumlah uang yang dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku akan diancamkan dengan ancaman sanksi pidana sesuai dengan kualifikasi tindak pidana korupsi yang telah dilakukan tanpa adanya klasifikasi besar sanksi. Padahal jika diatur tentang klasifikasi besar ancaman sanksi korupsi berdasarkan jumlah yang dikorupsi, hal tersebut membuat efek jera yang lebih bagi pelaku tindak pidana korupsi dan sebagai rambu-rambu peringatan bagi yang ingin melakukan tindak pidana korupsi.

- c) Ancaman sanksi pidana denda yang diatur didalam UU PTPK tergolong cukup rendah jika dibandingkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Dengan denda paling banyak hanya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), angka tersebut tergolong rendah jika dibandingkan dengan kerugian negara yang timbul dalam kasus tindak pidana korupsi akhir-akhir ini.
- d) Ada beberapa aturan yang dinilai multi tafsir dan berpeluang menyebabkan adanya disparitas hukuman oleh hakim seperti substansi yang terkandung di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Hingga saat ini para ahli dan penegak hukum masih berdebat terkait inkonsistensi Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut. Selain itu hampir adanya kemiripan substansi di dalam Pasal 11 UU PTPK dan Pasal 12 huruf a dimana ancaman sanksi pidana di dalam Pasal 11 lebih rendah jika dibanding di dalam Pasal 12. Ancaman sanksi pidana dalam Pasal 11 adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pegawai negara dan penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, namun di dalam Pasal 12 diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk unsur yang sama yang disebutkan pada huruf a dan b yaitu pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima gratifikasi.

- e) UU PTPK tidak mempunyai aturan tentang kerabat pejabat negara yang memanfaatkan jabatan seorang pejabat negara demi kepentingan pribadi. Padahal kasus seperti ini banyak terjadi di masyarakat Indonesia mengingat maraknya nepotisme dan sulitnya birokrasi yang ada di Indonesia.
- f) Ancaman sanksi pidana bagi perusahaan swasta tidak diatur di dalam UU PTPK. Walaupun secara eksplisit telah diatur didalam Pasal 374 KUHP, namun sebagai regulasi utama yang mengatur tentang ancaman sanksi pidana bagi tindak pidana korupsi terutama penggelapan, suap dan gratifikasi perlu diperbaharui untuk pengaturan ancaman sanksi pidana terhadap perusahaan swasta.
- g) Ancaman sanksi pidana mati di dalam UU PTPK memang sudah diatur di dalam Pasal 2 ayat (2), namun pengaturan tersebut dinilai kurang rinci dan tegas. Bahkan sampai saat ini belum ada sekalipun terdakwa tindak pidana korupsi yang mendapat putusan hukuman mati. Hukuman maksimal yang pernah dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanyalah hingga penjara seumur hidup, dan pidana penjara 20 tahun. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*)<sup>169</sup>. Salah satu cara yang luar biasa adalah menegaskan ancaman

---

<sup>169</sup> Ermansyah Djaja. 2013. Memberantas Korupsi bersama KPK. Jakarta : Sinar Grafik. hlm 28

sanksi pidana mati dan menerapkannya pada terdakwa pelaku tindak pidana korupsi.

Unsur-unsur delik dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat dijatuhi pidana karena korupsi, maka semua unsur delik harus terpenuhi dan dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Apabila salah satu unsur delik tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan pidana. Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk dapat dilaksanakan sebuah pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan kata lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Di sini berlaku apa yang disebut asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*)<sup>170</sup>.

Asas legalitas sering digambarkan dalam adagium “dikatakan tidak ada perbuatan, yang dapat dihukum tanpa peraturan yang mendahuluinya”. Asas Legalitas secara umum memberikan batasan terhadap kekuasaan negara, sehingga negara tidak secara sewenang-wenang dapat menentukan suatu perbuatan warga Negara adalah perbuatan pidana sehingga dapat dihukum. Dalam perkembangannya asas legalitas diartikan dalam empat prinsip dasar yaitu *lex*

---

<sup>170</sup> Muladi & Dwidja Priyanto, 2012, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jakarta, hlm 71.

*scripta, lex certa, lex stricta dan lex praevia*. *Lex scripta* artinya hukum pidana tersebut harus tertulis. *Lex certa* artinya rumusan delik pidana itu harus jelas. *Lex stricta* artinya rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi dan *lex praevia* yang artinya hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak memenuhi *asas lex certa* (harus dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir). Pasal tersebut multitafsir sehingga tidak mencerminkan adanya kepastian hukum. Yakni terkait dengan unsur “dapat merugikan keuangan negara” yang tidak mempunyai keseragaman artinya tidak ada sinkronisasi dan harmonisasi antara Undang-Undang (UU) lain yang berlaku.

Rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor memiliki persamaan dalam tujuan yaitu pengembalian kerugian keuangan negara dan memberikan efek jera, selain itu unsur memperkaya dalam Pasal 2 dan unsur menguntungkan dalam Pasal 3 UU Tipikor mempunyai pengertian yang sama (identik)<sup>171</sup> yaitu tujuan penambahan kekayaan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Perbedaannya terdapat pada subjek hukum dan unsur perbuatan secara melawan hukum dalam Pasal 2 dan menyalahgunakan wewenang dalam Pasal 3 UU Tipikor. Namun dalam praktiknya seringkali tertukar, di mana hakim membenarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap orang yang bukan penyelenggara negara dituntut melanggar Pasal 3, dan sebaliknya seorang penyelenggara dituntut melanggar Pasal 2, seperti halnya dalam kasus korupsi Andi Malaranggeng yang merupakan

---

<sup>171</sup> Nur Basuki Minarno, 2009, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Cetakan Kedua, Yogyakarta, hlm. 32



penyelenggara negara didakwa dengan Pasal 2 (Primair) dan Pasal 3 (Subsidaire) yang seharusnya Pasal 3 sebagai dakwaan primairnya. Perbedaan subjek hukum dan tujuan kedua pasal tersebut tidak diperhatikan atau dipertimbangkan oleh majelis hakim.<sup>172</sup>

Dengan demikian Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor akan lebih efisien jika dirumuskan dalam satu pasal saja, selain itu dapat menghindarkan penegak hukum dari kesalahan memahami esensi kedua pasal tersebut. Kelemahan dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor terbukti dengan para penegak hukum, termasuk Mahkamah Agung (MA) masih keliru memahami Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam hal ini karena majelis hakim lebih menekankan pada unsur kerugian Negara daripada unsur memperkaya diri sendiri. Seharusnya, cara pembuktiannya terbalik, yakni membuktikan unsur perbuatan memperkaya diri sendiri terlebih dahulu, baru membuktikan unsur kerugian Negara. Kesalahpahaman tersebut tentu berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan diberlakukannya hukum, dalam hal ini ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor, memiliki beberapa kelemahan dari segi perumusan unsur Pasalnya, sehingga masih menimbulkan celah hukum dan kesewenang-wenangan dalam menafsirkan ketentuan Pasal tersebut, karena belum terpenuhinya suatu kepastian terkait ketentuan Pasal tersebut, sebagaimana telah dijelaskan diatas. Seperti telah diketahui bersama ketentuan tersebut merupakan delik materiil yang mensyaratkan adanya akibat

---

<sup>172</sup> Romli Atmasesmita & Kodrat Wibowo, 2016, Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia, Cetakan kesatu, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 207.

yang ditimbulkan sehingga dapat diklasifikasikan memenuhi unsur Pasal tersebut, namun di dalam prakteknya, ketentuan Pasal tersebut sering kali ditafsirkan berbeda-beda, sehingga tidak mencapai suatu kepastian hukum.

Secara substansi kelemahan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur besar sanksi minimal berdasarkan klasifikasi jumlah uang yang dikorupsi, baik untuk kasus penggelapan, suap ataupun gratifikasi.
- b. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur tentang akumulasi dari jumlah uang yang dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi.
- c. Ancaman sanksi pidana denda yang diatur didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tergolong cukup rendah jika dibandingkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan.
- d. Ada beberapa aturan yang dinilai multi tafsir dan berpeluang menyebabkan adanya disparitas hukuman oleh hakim.
- e. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai aturan tentang kerabat pejabat negara yang memanfaatkan jabatan seorang pejabat negara demi kepentingan pribadi.
- f. Ancaman sanksi pidana bagi perusahaan swasta tidak diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g. Ancaman sanksi pidana mati di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengaturan tersebut dinilai kurang rinci dan tegas.

Secara substansi sanksi tindak pidana korupsi masih belum berkeadilan, karena masih belum memberikan efek jera, bahkan ada beberapa kasus korupsi yang dilakukan secara berulang-ulang. Oleh karena itu dibutuhkan sanksi pidana yang berkeadilan.

### **B. Kelemahan Dari Aspek Struktur Hukum**

Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguguan dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan. Kepastian hukum merupakan kesesuaian yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksana tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Disamping itu, hukuman yang diputuskan oleh hakim Tipikor juga sangat variatif dengan jenis pidana yang dijatuhkan. Hal ini berdampak pada memori putusan hakim yang nantinya menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi ke depan. Putusan hakim mestinya merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan angka korupsi dari tahun ke tahun dapat diminimalisir sebagai upaya penindakan dan Undang Undang Nomor 3 Tahun

1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kemudian diamandemen lagi menjadi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dari beberapa kali perubahan Undang-Undang tersebut tidak terdapat pemberatan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana baik dalam “keadaan-keadaan tertentu atau tidak”.

Kelemahan formulasi pidana mati dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak dilihat sebagai suatu pemasalahan, yang mestinya diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001. Perubahan Undang-Undang terdahulu hanya perubahan redaksional. Walaupun gerakan penghapusan pidana mati sangat gencar dilakukan, masih banyak negara-negara yang mengakui dan menerapkan pidana mati. Saat ini terdapat 68 negara yang masih menerapkan praktik pidana mati, termasuk Indonesia. Terlepas dari kontroversi ketika korupsi dirasakan sebagai ancaman amat serius, penjatuhan pidana maksimal dianggap cara paling efektif untuk membuat koruptor takut. Karena itu, keberanian menjatuhkan pidana maksimal selalu menjadi sebuah penantian.

Kelemahan dari aspek struktur hukum adalah bahwa lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum menyebabkan penanganan tindak pidana korupsi terhambat oleh waktu dan birokrasi. Jadi harus ada pembenahan baik dari unsur penyidik, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Begitu juga dengan dengan lembaga KPK harus diperkuat.

### **C. Kelemahan Dari Aspek Budaya Hukum**

Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut

terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Kultur hukum (*legal culture*) yang menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia diperlukan regulasi untuk memberikan batasan-batasan masyarakat dalam bertindak, dalam hal ini pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.

Jika konsep budaya hukum ini dipergunakan untuk melihat penanganan korupsi, maka akan nampak bahwa makna korupsi itu sendiri akan sangat

ditentukan oleh nilai-nilai yang ada dibalik korupsi itu sendiri. Dari berbagai pengertian korupsi yang telah dikemukakan di muka, nampak bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma kejujuran, sosial, agama dan hukum. Namun demikian munculnya korupsi itu sendiri sangat dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan kebutuhan individual maupun kelompok serta didukung oleh lingkungan sosial-budaya yang mewarisi tradisi korup. Di samping itu budaya hukum elit penguasa tidak menghargai kedaulatan hukum, akan tetapi lebih mementingkan status sosial, ekonomi dan politik para koruptor. Budaya hukum internal penegakan hukum sendiri juga tidak mendukung pemberantasan korupsi, yang ditunjukkan dengan adanya praktek korupsi dalam proses peradilan (*judicial corruption*).

**BAB V**

**REKONSTRUKSI SISTEM SANKSI PIDANA DALAM**

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERBASIS**

**KEADILAN**

**A. Sistem Sanksi Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Beberapa Negara**

Tindak pidana korupsi juga dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*. Dunia internasional, termasuk Indonesia, menyepakati bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang dapat bersifat lintas negara, baik dari segi pelaku, aliran dana maupun dampaknya. Kasus-kasus yang dihadapi Indonesia, seperti *Innospec, Alstom, Rolls-Royce, e-KTP* membutuhkan pemberantasan korupsi dengan strategi komprehensif serta kerja sama internasional dalam penegakan hukum maupun pencegahan korupsi. Kesepakatan tersebut kemudian diwujudkan dalam sebuah inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* untuk melaksanakan sebuah perjanjian internasional UNCAC. UNCAC meliputi serangkaian panduan bagi negara-negara pihak dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerjasama internasional serta mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC



secara efektif dapat dianggap sebagai cerminan kuatnya komitmen suatu negara untuk memberantas korupsi, menjalankan tata pemerintahan yang baik dan menegakkan *rule of law*.

Pemberantasan tindak pidana korupsi juga diterapkan di beberapa negara, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Beberapa Negara

No	Negara	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
1	Amerika	Kasus korupsi di pemerintahan Amerika Serikat pada umumnya berupa pemberian suap kepada birokrat atau senator untuk mempengaruhi kebijakan yang diambil. Amerika Serikat tidak memiliki undang-undang yang khusus mengatur kasus korupsi. Undang-undang yang sering dijadikan acuan dalam pengadilan tindak pidana korupsi adalah Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) dan Travel Act. Amerika Serikat juga mempunyai undang-undang yang mengatur hak-hak whistle blower, yaitu Sarbanes-Oxley Act dan Dodd-Frank Act. Amerika Serikat mengambil pendekatan multi-lembaga untuk memerangi

		<p>korupsi. Departemen Kehakiman beserta FBI dan PIS merupakan lembaga anti-korupsi utama. Sementara itu, fungsi-fungsi anti-korupsi lainnya seperti menegakkan transparansi dan memastikan kode etik di sektor publik ditaati akan ditangani oleh OGE, OMB, GAO, serta komisi etika dan inspektorat jenderal pada lembaga federal dan legislatif.</p> <p>Media merupakan unsur yang sangat penting dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Freedom House 2012 menilai Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang memiliki sistem terkuat dalam perlindungan hukum bagi kebebasan pers. Kebebasan pers dan kebebasan berbicara dilindungi oleh Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat.</p>
2	Singapura	<p>Dalam menindak praktik korupsi di Singapura yang semakin lama semakin memprihatinkan, maka pemerintah Singapura membentuk suatu badan pemberantas korupsi di bawah</p>

		<p>kepolisian Singapura. Dengan tertangkapnya pejabat kepolisisan Singapura dalam kasus terima suap, hal ini menyebabkan terjadinya perpecahan antara kepolisian dan institusi yang dibentuk di bawah kepolisian tersebut untuk menangani korupsi. Dengan adanya ketidakpercayaan dari institusi pemberantasan korupsi kepada kepolisisan, maka institusi tersebut dipisahkan dari institusi kepolisian, dan sekarang menjadi <i>Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)</i>.</p> <p>Dengan adanya ada <i>political will</i> yang kuat dari Lee, CPIB diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk menggunakan semua otoritas dalam memberantas korupsi dengan dukungan publik. Kendati Lee memiliki kekuasaan yang besar, namun ia tak bisa melakukan intervensi. Lembaga ini benarbenar merupakan lembaga Yang kuat, independen, dan netral sehingga tak bisa diintervensi oleh pihak manapun.</p> <p>Selain pemisahan lembaga dan <i>political will</i> yang kuat, kunci keberhasilan CPIB dalam penanganan tindak pidana korupsi yaitu</p>
--	--	---

		<p>komitmen yang kuat dan konsistensi dalam penanganan korupsi baik upaya preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan). CPIB didirikan dengan wewenang yang besar dalam penindakan dan pencegahan. Contoh konkret yang dilakukan antara lain melakukan penyelidikan terhadap rekening bank, mengaudit harta kepemilikan, dan yang terpenting dapat melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah tersangka melarikan diri dari proses penuntutan.</p>
3	Denmark	<p>Negara pertama yang mendapat indeks persepsi korupsi paling rendah adalah Denmark. Ada sistem yang terintegritas bagi aparat penegak hukum dalam bidang akademik. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan komitmen mereka untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dilansir dari <i>hukumonline</i>, Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Rasmus Abildgaard Kristensen pernah mengatakan jika bersih dari tindak pidana korupsi saja tidak cukup. Jadi, sejak dalam akademi (kepolisian) mereka akan</p>

		<p>banyak menghabiskan banyak waktu khusus di bagian pelatihan memberantas korupsi. Selain komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi, pemerintah terus berupaya untuk bersikap transparan terhadap publik. Bahkan Parlemen Denmark tak akan memberikan hak imunitas bagi anggota dewannya yang terlibat dalam kasus korupsi, atau pelanggaran pidana lainnya. Menurut Kristensen, dua ujung tombak pemberantasan korupsi di Denmark. Keduanya bukanlah aparat kepolisian atau lembaga antikorupsi. Melainkan Ombudsman dan auditor lembaga keuangan (semacam BPK di Indonesia) yang akan berperan dalam bidang pengawasan.</p>
4	Finlandia	<p>Selain sistem pendidikannya yang dikagumi banyak negara. Finlandia juga sukses memangkas sistem birokrasi yang memungkinkan terjadinya tindakan korupsi.</p> <p>Sistem birokrasi yang ringkas dan tidak berkelok-kelok, memungkinkan warga Finlandia mengurus hal-hal administrasi cuma</p>

		<p>beberapa tingkatan saja. Layanan satu pintu juga dibangun Finlandia yang mengadopsi sistem birokrasi pemerintahan Swedia , selama kurun 1150-1809. Sistem itu tetap berlanjut hingga kemerdekaannya pada 6 Desember 1917. Pasca merdeka, sistem administratif Finlandia berkembang. Pada 1990, struktur sistem administrasi direformasi. Sistemnya didesentralisasi. Tiap daerah diberi kemandirian operasional dan ekonomi <i>municipalities. Municipalities</i>, melaksanakan administrasipemerintahan mandiri atas penduduknya. Sistem itu berhak memungut pajak penduduknya, dan dikelola oleh badan yang dipilih secara langsung melalui pemilu, disebut <i>Municipal Councils</i>, yang kemudian menunjuk seorang Mayor. Selain itu dari sistem administrasi Finlandia ada yang namanya <i>Referendary System</i>. Dalam sistem itu seluruh bawahan dalam hierarki organisasi wajib mengajukan pertanyaan atas segala keputusan yang ditetapkan oleh atasannya. Dalam <i>Referendary</i></p>
--	--	---

		<p><i>System</i>, pegawai diperbolehkan untuk membuat ikhtisar permasalahan dari aturan terkait, termasuk mengidentifikasi opsi keputusan alternatif yang dikeluarkan oleh atasannya. Jika ada keputusan yang berlawanan, maka pegawai yang bekerja berhak memberikan catatan yang menyatakan ketidaksetujuan dari aturan tersebut. Dengan kata lain, pekerja secara legal ikut bertanggung jawab atas setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang diambil.</p>
5	Malaysia	<p>Malaysia juga sempat menerapkan hukuman mati bagi para pelaku korupsi. Sejak tahun 1961, Malaysia sudah mempunyai undang-undang anti korupsi bernama <i>Prevention of Corruption Act</i>. Kemudian pada tahun 1982 <i>Badan Pencegah Rasuah</i> (BPR) dibentuk khusus untuk menjalankan fungsi tersebut. Pada 1997 Malaysia akhirnya memberlakukan Undang-Undang <i>Anti Corruption Act</i> yang akan menjatuhkan hukuman gantung bagi pelaku korupsi. Namun Oktober 2018 lalu, pemerintah Malaysia mengumumkan akan</p>

		menghapus hukuman mati.
6	Belanda	Sanksi pidana kerja sosial di Belanda dapat dijatuhkan sebagai alternatif dari pidana penjara dibawah 6 (enam) bulan. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan maksimum 240 jam yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Pelaksanaan pidana kerja sosial di Belanda dilaksanakan Lembaga Pelayanan Percobaan Belanda ( <i>Reclassering Nederland</i> ).
7	Indonesia	Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban, Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya. Namun sejak lahirnya Undang-Undang Nomor



		<p>31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, banyak kasus korupsi yang sudah ditangani.</p>
--	--	--

Berdasarkan keterangan tabel diatas, Nampak bahwa penanganan korupsi yang terbaik adalah penanganan korupsi dari negara Finlandia, Finlandia juga sukses memangkas sistem birokrasi yang memungkinkan terjadinya tindakan korupsi.

Sistem birokrasi yang ringkas dan tidak berkelok-kelok, memungkinkan warga Finlandia mengurus hal-hal administrasi cuma beberapa tingkatan saja. Layanan satu pintu juga dibangun Finlandia yang mengadopsi sistem birokrasi pemerintahan Swedia , selama kurun 1150-1809. Sistem itu tetap berlanjut hingga kemerdekaannya pada 6 Desember 1917. Pasca merdeka, sistem administratif Finlandia berkembang. Pada 1990, struktur sistem administrasi direformasi. Sistemnya didesentralisasi. Tiap daerah diberi kemandirian operasional. Sanksi hukum yang tegas terhadap tindak pidana korupsi membuat Finlandia dapat menekan pelanggaran tindak pidana korupsi.

*Common Law System* (Sistem Hukum Anglo Saxon) adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi. Sumber hukum common law system adalah putusan *hakim atau pengadilan*. Sedangkan *Civil Law System* adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada aturan hukum yang bersifat tertulis. Sistem ini dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi, hukum tertua.

Indonesia sebagai negara jajahan Eropa, lebih condong menganut *Civil Law System* yang dianut negara Eropa Kontinental, namun seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, tidak menutup kemungkinan Indonesia untuk menerapkan *Common Law System*.

Sanksi pidana kerja sosial di Belanda dapat dijatuhkan sebagai alternatif dari pidana penjara dibawah 6 (enam) bulan. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan maksimum 240 jam yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Pelaksanaan pidana kerja sosial di Belanda dilaksanakan Lembaga Pelayanan Percobaan Belanda (*Reclassering Nederland*). Di Inggris, pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis sanksi dari *community sentences* dan *suspended sentences* yang memiliki beragam jenis sanksi. *Community sentences* dijatuhkan apabila sanksi yang diterapkan bersifat restitusi terhadap akibat tindak pidana. Sedangkan *suspended sentences* dapat dijatuhkan sebagai alternatif dari pidana penjara dibawah 12 (dua belas) bulan. Pidana kerja sosial di Inggris dapat dijatuhkan 40 (empat puluh) hingga 360 jam yang harus di selesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga)

tahun. Pelaksanaan pidana kerja sosial di Inggris sendiri dilaksanakan oleh Lembaga Percobaan Nasional (National Probation Service).<sup>173</sup>

## **B. Nilai-Nilai Keadilan Dalam Rekonstruksi Sistem Sanksi Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif<sup>174</sup>. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “adala” yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, kata “adala” kemudian disinonimkan dengan *wasith* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.<sup>175</sup>

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *apriori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.<sup>176</sup>

---

<sup>173</sup> <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/113992>, diakses pada Tanggal 20 Desember 2021 Pukul 12.30 WIB.

<sup>174</sup> Majjid Khadduri, 2004, *The Islamic Conception of Justice*,: The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, hlm.12.

<sup>175</sup> *Ibid.*

<sup>176</sup> Nurcholis Madjid, 2002, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, hlm. 512.

Sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak

lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Komitmen pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pemerintahan sebuah negara. Di Indonesia hampir setiap pemilihan kepala negara tak luput dari kesungguhan menepoh apa komitmen yang diberikan oleh calon kepala negara untuk memberantas korupsi. Kekayaan negara yang berlimpah, nyaris tak tersisa untuk kesejahteraan masyarakat. semuanya tergerus oleh perilaku licik birokrat berkongkalikong dengan para koruptor. Komitmen pemberantasan korupsi ini juga menjadi daya tarik pemilih untuk mencari calon kepala negara yang memiliki komitmen nyata dan memberikan secercah harapan bahwa setiap orang yang berbuat curang pada negara layak diusut sampai penghabisan.

Komitmen pemerintahan presiden SBY tentu masih teringat dalam pendengaran kita, bahkan mungkin lengkap dengan cengkok gaya bahasa dalam pidatonya yang disampaikan bahwa dirinya akan berada di garda depan dalam pemberantasan korupsi. Rupanya komitmen yang disampaikan SBY ini bukan barang baru. Pendahulunya Soeharto pernah menyatakan komitmen yang sama. saat itu tahun 1970 bersama dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI, Soeharto dan Presiden saat itu mencoba meyakinkan rakyat bahwa

komitmen memberantas korupsi dalam pemerintahannya sangat besar dan ia juga menegaskan bahwa dia sendiri yang akan memimpin pemberantasan korupsi.

Tak semudah diucapkan komitmen pemberantasan korupsi memang berat untuk dilakukan. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dicanangkan di setiap periode pemerintahan negara ini. Beberapa referensi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi secara yuridis baru dimulai tahun 1957, dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer No PRT/PM/06/1957. Peraturan yang dikenal dengan peraturan pemberantasan Korupsi dibuat oleh penguasa Militer waktu itu.

Diawal Orde Baru Pemerintah menerbitkan Kepres No 28 Tahun 1967 tentang pembentukan tim pemberantasan korupsi. dengan pelaksanaannya tim tidak dapat melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan hampir dikatakan tidak berfungsi. Peraturan ini bahkan menimbulkan protes dan puncaknya di tahun 1970 yang kemudian ditandai dengan dibentuknya komisi IV yang bertugas menganalisa permasalahan dalam bentuk birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya.

Masih ditahun yang sama, manta wakil presiden RI Bung Hatta memunculkan wacana bahwa korupsi telah mebudaya di Indonesia. Padahal lanjut Bung Hatta, korupsi telah menjadi prilaku di rezim baru yang dipimpin soeharto, padahal usia rezim ini masih muda. Ahli sejarah JJ Rizal mengungkapkan “ Hatta saat itu merasa cita-cita negara sudah dihinati dan

lebih parah lagi karena korupsi ini justru malah diberi fasilitas. Padahal menurut dia tiada kompromi sama sekali dengan korupsi.

#### 1. Banjir Peraturan Pemberantasan Korupsi

Orde baru masih dibilang banyak mengeluarkan peraturan karena masa orde baru yang cukup panjang. Namun sayangnya tidak banyak peraturan yang dibuat itu berlaku efektif dan membuat korupsi berkurang. menyambung pidatonya di Tahun 1970 di HUT RI, Pemerintahan Soeharto mengeluarkan UU No 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan ini menerapkan ancaman pidana seumur hidup serta denda maksimal 30 juta.

melengkapi UU tersebut, dokumen negara garis besar haluan negara (GBHN) yang berisi salah satunya adalah kemauan rakyat untuk memberantas korupsi. Namun pelaksanaan GBHN ini bocor karena pengelolaan negara diwarnai banyak kecurangan dan kebocoran anggaran negara di semua sektor tanpa adanya kontrol.

Berikut beberapa aturan yang terbit selama orde baru berkaitan dengan pemberantasan korupsi:

- a. GBHN 1973 tentang pembinaan aparatur negara yang bersih dan berwibawa dalam pengelolaan negara
- b. GBHN 1978 tentang kebijakan dan langkah-langkah dalam rangka penertiban aparatur negara dari masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pemborosan anggaran negara
- c. UU No 3 tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi

- d. Kepres No 52 tahun 1971
- e. Inpres No 9 Tahun 1977 tentang operasi penertiban
- f. UU No 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap

## 2. Reformasi

Berganti rezim berganti pula harapan rakyat untuk mengenyahkan koruptor dari Indonesia, orde baru kandas muncul pemerintahan baru yang lahir dari gerakan reformasi. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid muncul Tap MPR tentang pengelolaan negara yang bersih dari KKN. Pemerintahan Gusdur membentuk Badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Pada masa itu ada beberapa catatan langkah radikal yang dilakukan oleh pemerintahan Gusdur salah satunya mengangkat Burhanudin Lopa menjadi Menteri Kehakiman yang kemudian menjadi Jaksa Agung. Kejaksaan Agung pernah melakukan langkah kongkrit penegakan hukum korupsi.

Dimasa pemerintahan Megawati Soekarno Putri berbagai kasus korupsi menguap dan berakhir dengan ceritan yang tidak memuaskan di masyarakat. Masyarakat mulai meragukan tindak pemberantasan korupsi pemerintah saat itu salah satunya korupsi di BULOG

Di tengah kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap lembaga negara yang seharusnya mengurus korupsi, Megawati kemudian membentuk KPTPK. Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum atas mandeknya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ini



kemudian yang mengawali lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lahir Pemberantasan korupsi tak pernah terhenti.

Perjalanan panjang pemberantasan korupsi seperti mendapat angin segar ketika KPK muncul yang memiliki tugas dan kewenangan yang jelas untuk memberantas korupsi. Ketentuan Pasal 43 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan UU No 20 Tahun 2001 pembahasan RUU KPK merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah Megawati. Keterlambatan pembahasan RUU tersebut terjadi karena banyak sebab. Pertama perubahan legislatif, kecenderungan tirani di DPR. keterlambatan pembahasan RUU KPK karena terjadi masalah internal yang melanda sistem politik di era reformasi.

Di era SBY pemberantasan korupsi tercermin dari langkah awal yang dilakukannya dengan menerbitkan instruksi presiden No 5 Tahun 2004 dan dilanjut dengan RAN yang disusun oleh BAPPENAS. RAN pemberantasan korupsi berlaku tahun 2004-2009, dengan menggunakan paradigma hukum yang mapan, keberadaan KPK melalui UU No 30 tahun 2002 TIPIKOR yang terpisah dari pengadilan umum, dukungan internasional dan instrumen hukum yang saling mendukung.

Pemerintah boleh berganti rezim, berganti pemimpin namun rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang benar-benar berkomitmen besar dalam pemberantasan korupsi. Harapan dan keinginan kuat untuk

mewujudkan Indonesia yang terbebas dari KKN telah disandarkan kepada pemimpin yang baru negara ini yang akan memulai perjalanan panjang. Kemauan politik yang kuat yang ditunjukkan untuk mendukung lembaga KPK nantinya akan dicatat sebagai sejarah baik atas panjangnya upaya pemberantasan korupsi yang selama ini sudah dilakukan.

Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Yang menjadi masalah adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan ada gejala dalam pengalaman yang memperlihatkan, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi.<sup>177</sup>

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkiti negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi itu harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian pula dengan tindak pidana korupsi itu.<sup>178</sup>

Korupsi menghambat pengembangan demokrasi, menghambat pelaksanaan tugas lembaga-lebaga publik dan penggunaan sumber daya secara optimal. Korupsi memupuk perilaku merahasiakan segala sesuatu dan

---

<sup>177</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta. 2005. Hal.1 (buku 1)

<sup>178</sup> Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta. 2013. Hal.3.

penindasan. Pada akhirnya korupsi menutup kemungkinan bagi warga masyarakat yang paling lemah untuk turut menikmati pembangunan dan mutu kehidupan yang lebih tinggi.<sup>179</sup>

Perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat hingga anggota legislatif dan yudikatif. Hal ini berdampak membawa kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan yang biasa melainkan telah menjadi satu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa.<sup>180</sup>

Keberanian dan kelebihan dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi dijadikan modal guna memuluskan perbuatan dan keinginan dalam mengambil uang negara. Korupsi semakin lama semakin meluas, lebih sistematis dan lebih canggih. Korupsi dinegeri ini bagaikan lingkaran setan yang sulit diberantas. Para koruptor yang satu dengan koruptor yang lainnya

---

<sup>179</sup> Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 2007. Hal. 61.

<sup>180</sup> Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta. 2013. Hal. 255.

saling membantu, bekerja sama dan saling melindungi. Korupsi seperti ibarat fenomena “bola salju”, jika kejahatan korupsi yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang terbongkar, maka kelompok lainnya akan terbongkar pula. Oleh karenanya, korupsi merupakan extraordinary crime sehingga pemberantasannya memerlukan upaya ekstra.

Perlu penjabaran lebih rinci secara hukum, agar kewajiban konstitusional tersebut benar-benar dijalankan secara baik, dengan menciptakan praktek-praktek pemerintahan yang terbuka, transparan dan senantiasa bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat secara luas,<sup>181</sup> yang titik akhirnya adalah kesejahteraan secara nyata bagi masyarakat luas dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan sosial berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat pula berarti upaya keras dan nyata bagi pembebasan seluruh rakyat Indonesia dari penderitaan dan upaya yang nyata bagi terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia tanpa kecuali.

Kita sangat tidak yakin dengan statement itu, kita masih sangat yakin bahwa negara kita memiliki masyarakat yang ramah, memiliki masyarakat yang tinggi budi pekertinya, memiliki masyarakat yang agamis, hanya segelintir manusia Indonesia yang melakukannya, itupun yang memiliki kemampuan, kesempatan, dan didukung kondisi yang memungkinkan sehingga dapat melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu korupsi

---

<sup>181</sup>*Ibid.* hlm.74

pada umumnya dilakukan oleh para pejabat penyelenggara pemerintahan ataupun swasta yang memiliki posisi tertentu. Jika kita simak, mengapa korupsi terjadi dimana-mana di negara yang kita cintai? Bukankah negara kita begitu luas memiliki potensi yang besar dan memiliki sumber-sumber daya yang berlimpah ruah dan masih banyak yang belum dimanfaatkan?

Permasalahan Tindak Pidana korupsi di Indonesia telah menunjukkan angka kejahatan yang senantiasa meningkat. Sepertinya korupsi telah menjadi budaya di Indonesia. Jelas, korupsi bukan merupakan suatu budaya baik di dunia terlebih bagi bangsa dan masyarakat Indonesia. Namun, hampir setiap hari media massa memberitakan tindak pidana korupsi yang terjadi di seantero Indonesia. Apakah benar negara kita adalah negara yang korup? Kita masih memiliki keyakinan, bahwa korupsi di Indonesia merupakan akibat dari suatu sebab sistemik yang terjadi di Indonesia. Hal ini patut diduga dimana fakta jika para koruptor tertangkap, maka para koruptor cenderung memiliki rasa malu yang tak terhingga, memiliki tingkat penyesalan yang begitu mendalam, sehingga kita masih merasa yakin bahwa kepribadian bangsa Indonesia belum luntur dan masih kental dan rakyat Indonesia masih memiliki budaya bangsa Indonesia yang berkarakter dan berkepribadian.

Korupsi merupakan akibat dari gagalnya management negara kita secara sistemik, dimana keterbatasan dan kurang lengkapan sarana dan prasarana yang mendukung sistem birokrasi baik yang menyangkut sarana fisik, teknologi dan sumberdaya manusia. Ditambah dengan kurang lengkap dan belum menyeluruhnya prasarana yang menyangkut kebijakan, peraturan,

dan tata kelola. Korupsi di Indonesia menyempitkan pandangan, wawasan, dan pemikiran dimana seolah-olah potensi negara sangat terbatas. Pada umumnya para pelaku tindak kejahatan korupsi tidak dilakukan secara terstruktur, karena kenyataannya hampir semua sisi sangat dimungkinkan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pelaku kejahatan tindak pidana korupsi seakan-akan terseret oleh suatu sistem untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, keberanian yang muncul sebagai akibat banyaknya peluang untuk melakukan korupsi juga sebagai akibat adanya tekanan yang mengakibatkan seseorang terjerumus melakukan korupsi. Di satu sisi kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi sangat terbuka, di sisi lain beban hidup terus meningkat, misalnya karena harga-harga mahal, ketidaksesuaian pendapatan dengan kebutuhan dasar, adanya keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat dan ketertutupan management pemerintah sehingga sulit untuk diawasi dan diantisipasi kemungkinan terjadinya kejahatan tindak pidana korupsi. Masyarakat Indonesia mengetahuinya setelah terjadi kejahatan tindak pidana korupsi baik secara langsung berdasarkan bukti dan informasi akurat, melihat fakta hasil pelaksanaan pembangunan yang berkualitas rendah tidak sesuai dengan anggaran, dan media masa, maupun tidak langsung dari berbagai media sosial.

Permasalahan korupsi sangat sulit diberantas selama penyelenggara negara dan pemerintahan tidak memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk mau melengkapi kekurangan dan keterbatasan sisi-sisi yang dapat

menimbulkan kerawanan terjadinya korupsi. Tingginya biaya perijinan, biaya operasional, biaya produksi, lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pemenuhan pelayanan, keterbatasan sumberdaya manusia, sumberdaya teknologi, infrastruktur yang membutuhkan waktu yang lama, besarnya energi yang dikeluarkan dalam setiap urusan dengan pihak pemerintahan ataupun negara, dan besarnya beban psikis dari suatu ketidakpastian peraturan merupakan akibat dari gagalnya management negara kita secara sistemik. Permasalahan demi permasalahan mengakibatkan hampir semua segi dapat menyeret seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Masyarakat akhirnya berperan sebagai stimulus terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan dapat melakukan efisiensi dan efektifitas untuk mendukung kegiatannya. Padahal sesungguhnya keterbatasan pemerintah yang telah mendorong untuk terjadinya kebocoran anggaran dan rawan kejahatan tindak pidana korupsi sehingga setiap tahun selalu meningkat. Sebagai contoh, kurangnya galangan kapal di Tanjung Priok sehingga kapal cukup lama untuk dapat melakukan bongkar, sementara biaya operasional kapal yang cukup tinggi, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membuat perijinan dikarenakan sistem birokrasi yang cukup rumit, walaupun sudah dibuat yantap (pelayanan satu atap), sistem suprastruktur pemerintah yang kurang tepat dan tegas, sehingga substruktur mengalami pergeseran yang berakibat rentan melakukan kejahatan tindak pidana korupsi.<sup>182</sup>

---

<sup>182</sup> Zulki Zulkifli Noor, Deklarator Indonesia Seharusnya.

Komitmen dan meningkatkan mentalitas para penyelenggara pemerintahan dan birokrasi untuk tidak melakukan kejahatan tindak pidana korupsi akan semakin sulit dilaksanakan mengingat kondisi faktual terbatasnya sumberdaya yang kurang dapat mendukung pelaksanaan peraturan sebagai pijakan atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang. Pada akhirnya karena kondisi seperti ini, secara perlahan akan menuntun terjadinya kejahatan tindak pidana korupsi di kalangan penyelenggara pemerintahan dan birokrat dan jika kondisi ini tidak sesegera mungkin diselesaikan dan dilengkapi, pemberian efek jera dan memidanakan para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi malah akan menimbulkan korupsi baru yang dilaksanakan para penindak kejahatan tindak pidana korupsi. Jika ini terjadi, maka semakin sulit lagi dilaksanakannya pemberantasan tindak pidana korupsi, dan kondisi itu akan menjadikan korupsi semakin pelik dan semakin rumit.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, yang berkaitan dengan manifestasi atas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia maka lahirlah suatu pedoman bagi Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi. Sanksi/hukuman yang dijatuhkan, dalam konteks hukum pidana, menitikberatkan pada kepentingan hukum/rakyat. Hubungan hukum yang timbul dari perbuatan pidana seseorang sehingga dijatuhkannya sanksi/hukuman bukan merupakan hubungan antara orang yang melakukan perbuatan pidana dengan orang dirugikan atas perbuatan pidana tersebut. Sifat hukum pidana sebagai hukum publik pada hakekatnya tidak tergantung



kepada kehendak individu, yang *in concreto* dirugikan, melainkan diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil dari kepentingan umum.<sup>183</sup>

Demi melindungi kepentingan umum yang dilakukan oleh negara adalah tindakan yang justru melanggar kepentingan pribadi yang mendasar bagi pihak yang bersangkutan, misalnya melakukan penangkapan, penahanan, hingga menjatuhkan sanksi pidana kepada pelakunya. Kekuasaan yang sangat besar ini hanya dimiliki oleh negara dan diatur dalam hukum pidana dan diatur secara rinci mengenai mekanisme prosedur dan tata cara penegakan hukum pidana dengan menetapkan hukum acara pidana. Disisi lain, kekuasaan negara dapat membahayakan atau melanggar hak-hak warga negara dengan berlaku sewenang-wenang jika tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa melalui hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pengaturan hak warga negara dan kewajiban negara bertindak sesuai dengan hukum mutlak diperlukan.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi terkadang memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Seharusnya kebijakan pengusutan dan penindakan dalam kasus korupsi, selain berorientasi mengembalikan uang negara, juga bertujuan menimbulkan efek jera. Salah satunya menahan seseorang sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Tidak ditahannya tersangka korupsi (meskipun telah membayar kerugian negara) justru berdampak pada pengurangan efek jera atau bahkan tidak memberikan efek jera sama sekali.

---

<sup>183</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1969), 11.

Akibat lain, penanganan perkara korupsi jadi kehilangan efek menjerakan. Pertama, koruptor kaya akan dengan mudah mengembalikan uang hasil korupsi dan melanjutkan aktivitas bisnis seolah tidak memiliki persoalan hukum. Bagaimana dengan seorang koruptor miskin, yang melakukan korupsi hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup?

Kedua, penghitungan kerugian negara rawan masih menimbulkan perbedaan. Dalam setiap penanganan perkara korupsi proses penghitungan jumlah kerugian negara saat ini masih menimbulkan perbedaan penafsiran baik oleh Kejaksaan, badan pemeriksa keuangan (BPK), badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP), maupun pengadilan.

Ketiga, penyerahan aset milik koruptor rawan dimanipulasi. Sejauh ini kebijakan pembayaran kerugian negara masih belum jelas apakah harus tunai atau aset atau dapat keduanya. Persoalan akan muncul apabila pengembalian kerugian negara ini dilakukan dalam bentuk aset. Bukan tidak mungkin aset yang diberikan oleh tersangka adalah aset bodong atau aset yang nilainya telah dinaikkan (markup).<sup>184</sup>

Sanksi yang berat, pada dasarnya, hanya akan dijatuhkan bila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah dipandang tidak cocok. Sanksi hukum pidana harus setimpal dan proporsional dengan yang sesungguhnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana.<sup>185</sup> Bentuk sanksi “pemiskinan” termasuk sebagai upaya *restorative justice* dimana pelaku tindak pidana harus mengembalikan kepada kondisi

---

<sup>184</sup> Indonesia Corruption Watch, diakses 3 April 2014.

<sup>185</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 15.

semula sebelum dia melakukan kejahatan korupsi. Penegakan keadilan yang dimaksud bukan saja menjatuhkan sanksi yang setimpal bagi pelaku namun juga memperhatikan dari sisi keadilan bagi korban yang dirugikan yaitu mengembalikan aset negara yang telah dicuri.

Namun demikian, mediasi penal sangat diperlukan yaitu penyelesaian tindak pidana korupsi diluar pengadilan dalam sistem sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi.

Rekonstruksi terhadap sanksi pidana dalam Undang-undang sangat mutlak dilakukan, seperti dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999. Sehingga ada keseimbangan dalam sanksi pidana khusus yang tertuang dalam Undang-undang tersebut, khususnya keseimbangan dan nilai-nilai keadilan didalam penyitaan aset-aset si pelaku terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Dalam Hukum Islam ada istilah qisas, qisas adalah hukuman yang sama atau seimbang dengan kejahatan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana, juga untuk memangkas atau memotong tindak kejahatan tertentu agar tidak berulang-ulang, dan karena dalam aturannya terdapat pemotongan kehidupan (hukuman mati) pelaku kejahatan yang terbukti bersalah.<sup>186</sup>

Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat

---

<sup>186</sup> <http://osf.io>, diakses pada Tanggal 20 Desember 2021 pada Pukul 13.30 WIB.

di atas bumi ini. Yang menjadi masalah adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan ada gejala dalam pengalaman yang memperlihatkan, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi.<sup>187</sup>

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkiti negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi itu harus disembuhkan agar tidak menyebar kebagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian pula dengan tindak pidana korupsi itu.<sup>188</sup>

Korupsi menghambat pengembangan demokrasi, menghambat pelaksanaan tugas lembaga-lebaga publik dan penggunaan sumber daya secara optimal. Korupsi memupuk perilaku merahasiakan segala sesuatu dan penindasan. Pada akhirnya korupsi menutup kemungkinan bagi warga masyarakat yang paling lemah untuk turut menikmati pembangunan dan mutu kehidupan yang lebih tinggi.<sup>189</sup>

Perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat hingga anggota

---

<sup>187</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta. 2005. Hal.1 (buku 1)

<sup>188</sup> Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika. Jakarta. 2013. Hal.3.

<sup>189</sup> Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 2007. Hal. 61.

legislatif dan yudikatif. Hal ini berdampak membawa kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara.

Tindak pidana korupsi yang meningkat tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan yang biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa.<sup>190</sup>

Keberanian dan kelebihan dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi dijadikan modal guna memuluskan perbuatan dan keinginan dalam mengambil uang negara. Korupsi semakin lama semakin meluas, lebih sistematis dan lebih canggih. Korupsi di negeri ini bagaikan lingkaran setan yang sulit diberantas. Para koruptor yang satu dengan koruptor yang lainnya saling membantu, bekerja sama dan saling melindungi. Korupsi seperti ibarat fenomena “bola salju”, jika kejahatan korupsi yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang terbongkar, maka kelompok lainnya akan terbongkar pula. Oleh karenanya, korupsi merupakan *extraordinary crime* sehingga pemberantasannya pun memerlukan upaya ekstra.

---

<sup>190</sup> Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta. 2013. Hal. 255.

Perlu penjabaran lebih rinci secara hukum, agar kewajiban konstitusional tersebut benar-benar dijalankan secara baik, dengan menciptakan praktik-praktik pemerintahan yang terbuka, transparan dan senantiasa bertanggungjawab atas kepentingan masyarakat secara luas,<sup>191</sup> yang titik akhirnya adalah kesejahteraan secara nyata bagi masyarakat luas dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan sosial berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat pula berarti upaya keras dan nyata bagi pembebasan seluruh rakyat Indonesia dari penderitaan dan upaya yang nyata bagi terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia tanpa kecuali.

Kita masih sangat yakin bahwa negara kita memiliki masyarakat yang ramah, memiliki masyarakat yang tinggi budi pekertinya, memiliki masyarakat yang agamis, hanya segelintir manusia Indonesia yang melakukannya, itupun yang memiliki kemampuan, kesempatan, dan didukung kondisi yang memungkinkan sehingga dapat melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu korupsi pada umumnya dilakukan oleh para pejabat penyelenggara pemerintahan ataupun swasta yang memiliki posisi tertentu. Jika kita simak, mengapa korupsi terjadi dimana-mana di negara yang kita cintai? Bukankah negara kita begitu luas memiliki potensi yang besar dan memiliki sumber-sumber daya yang berlimpah ruah dan masih banyak yang belum dimanfaatkan?

---

<sup>191</sup>*Ibid.* hlm.74

Permasalahan Tindak Pidana korupsi di Indonesia telah menunjukkan angka kejahatan yang senantiasa meningkat. Sepertinya korupsi telah menjadi budaya di Indonesia. Jelas, korupsi bukan merupakan suatu budaya baik di dunia terlebih bagi bangsa dan masyarakat Indonesia. Namun, hampir setiap hari media massa memberitakan tindak pidana korupsi yang terjadi di seantero Indonesia. Apakah benar negara kita adalah negara yang korup? Kita masih memiliki keyakinan, bahwa korupsi di Indonesia merupakan akibat dari suatu sebab sistemik yang terjadi di Indonesia. Hal ini patut diduga dimana fakta jika para koruptor tertangkap, maka para koruptor cenderung memiliki rasa malu yang tak terhingga, memiliki tingkat penyesalan yang begitu mendalam, sehingga kita masih merasa yakin bahwa kepribadian bangsa Indonesia belum luntur dan masih kental dan rakyat Indonesia masih memiliki budaya bangsa Indonesia yang berkarakter dan berkepribadian.

Korupsi merupakan akibat dari gagalnya management negara kita secara sistemik, dimana keterbatasan dan kurang lengkapan sarana dan prasarana yang mendukung sistem birokrasi baik yang menyangkut sarana fisik, teknologi dan sumberdaya manusia. Ditambah dengan kurang lengkap dan belum menyeluruhnya prasarana yang menyangkut kebijakan, peraturan, dan tata kelola. Korupsi di Indonesia menyempitkan pandangan, wawasan, dan pemikiran dimana seolah-olah potensi negara sangat terbatas. Pada umumnya para pelaku tindak kejahatan korupsi tidak dilakukan secara terstruktur, karena kenyataannya hampir semua sisi sangat dimungkinkan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pelaku kejahatan tindak pidana

korupsi seakan-akan terseret oleh suatu sistem untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, keberanian yang muncul sebagai akibat banyaknya peluang untuk melakukan korupsi juga sebagai akibat adanya tekanan yang mengakibatkan seseorang terjerumus melakukan korupsi. Di satu sisi kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi sangat terbuka, di sisi lain beban hidup terus meningkat, misalnya karena harga-harga mahal, ketidaksesuaian pendapatan dengan kebutuhan dasar, adanya keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat dan ketertutupan management pemerintah sehingga sulit untuk diawasi dan diantisipasi kemungkinan terjadinya kejahatan tindak pidana korupsi. Masyarakat Indonesia mengetahuinya setelah terjadi kejahatan tindak pidana korupsi baik secara langsung berdasarkan bukti dan informasi akurat, melihat fakta hasil pelaksanaan pembangunan yang berkualitas rendah tidak sesuai dengan anggaran, dan media masa, maupun tidak langsung dari berbagai media sosial.

Permasalahan korupsi sangat sulit diberantas selama penyelenggara negara dan pemerintahan tidak memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk mau melengkapi kekurangan dan keterbatasan sisi-sisi yang dapat menimbulkan kerawanan terjadinya korupsi. Tingginya biaya perijinan, biaya operasional, biaya produksi, lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pemenuhan pelayanan, keterbatasan sumberdaya manusia, sumberdaya teknologi, infrastruktur yang membutuhkan waktu yang lama, besarnya energi yang dikeluarkan dalam setiap urusan dengan pihak pemerintahan



ataupun negara, dan besarnya beban psikis dari suatu ketidakpastian peraturan merupakan akibat dari gagalnya management negara kita secara sistemik. Permasalahan demi permasalahan mengakibatkan hampir semua segi dapat menyeret seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Masyarakat akhirnya berperan sebagai stimulus terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan dapat melakukan efisiensi dan efektifitas untuk mendukung kegiatannya. Padahal sesungguhnya keterbatasan pemerintah yang telah mendorong untuk terjadinya kebocoran anggaran dan rawan kejahatan tindak pidana korupsi sehingga setiap tahun selalu meningkat. Sebagai contoh, kurangnya galangan kapal di Tanjung Priok sehingga kapal cukup lama untuk dapat melakukan bongkar, sementara biaya operasional kapal yang cukup tinggi, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membuat perijinan dikarenakan sistem birokrasi yang cukup rumit, walaupun sudah dibuat yantap (pelayanan satu atap), sistem suprastruktur pemerintah yang kurang tepat dan tegas, sehingga substruktur mengalami pergeseran yang berakibat rentan melakukan kejahatan tindak pidana korupsi.<sup>192</sup>

Komitmen dan meningkatkan mentalitas para penyelenggara pemerintahan dan birokrasi untuk tidak melakukan kejahatan tindak pidana korupsi akan semakin sulit dilaksanakan mengingat kondisi faktual terbatasnya sumberdaya yang kurang dapat mendukung pelaksanaan peraturan sebagai pijakan atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang. Pada akhirnya karena kondisi seperti ini, secara perlahan akan menuntun

---

<sup>192</sup> Zulki Zulkifli Noor, Deklarator Indonesia Seharusnya., Bandung 26 juni 2013.

terjadinya kejahatan tindak pidana korupsi di kalangan penyelenggara pemerintahan dan birokrat dan jika kondisi ini tidak sesegera mungkin diselesaikan dan dilengkapi, pemberian efek jera dan memidanakan para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi malah akan menimbulkan korupsi baru yang dilaksanakan para penindak kejahatan tindak pidana korupsi. Jika ini terjadi, maka semakin sulit lagi dilaksanakannya pemberantasan tindak pidana korupsi, dan kondisi itu akan menjadikan korupsi semakin pelik dan semakin rumit.

Mewujudkan cita-cita luhur tersebut diatas, yang berkaitan dengan manifestasi atas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia maka lahirlah suatu pedoman bagi Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi. Sanksi/hukuman yang dijatuhkan, dalam konteks hukum pidana, menitikberatkan pada kepentingan hukum/rakyat. Hubungan hukum yang timbul dari perbuatan pidana seseorang sehingga dijatuhkannya sanksi/hukuman bukan merupakan hubungan antara orang yang melakukan perbuatan pidana dengan orang dirugikan atas perbuatan pidana tersebut. Sifat hukum pidana sebagai hukum publik pada hakekatnya tidak tergantung kepada kehendak individu, yang *in concreto* dirugikan, melainkan diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil dari kepentingan umum.<sup>193</sup>

Demi melindungi kepentingan umum yang dilakukan oleh negara adalah tindakan yang justru melanggar kepentingan pribadi yang mendasar bagi pihak yang bersangkutan, misalnya melakukan penangkapan, penahanan,

---

<sup>193</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung 1969, hal.11.

hingga menjatuhkan sanksi pidana kepada pelakunya. Kekuasaan yang sangat besar ini hanya dimiliki oleh negara dan diatur dalam hukum pidana dan diatur secara rinci mengenai mekanisme prosedur dan tata cara penegakan hukum pidana dengan menetapkan hukum acara pidana. Disisi lain, kekuasaan negara dapat membahayakan atau melanggar hak-hak warga negara dengan berlaku sewenang-wenang jika tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa melalui hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pengaturan hak warga negara dan kewajiban negara bertindak sesuai dengan hukum mutlak diperlukan.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi terkadang memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Seharusnya kebijakan pengusutan dan penindakan dalam kasus korupsi, selain berorientasi mengembalikan uang negara, juga bertujuan menimbulkan efek jera. Salah satunya menahan seseorang sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Tidak ditahannya tersangka korupsi (meskipun telah membayar kerugian negara) justru berdampak pada pengurangan efek jera atau bahkan tidak memberikan efek jera sama sekali.

Akibat lain, penanganan perkara korupsi jadi kehilangan efek menjerakan. Pertama, koruptor kaya akan dengan mudah mengembalikan uang hasil korupsi dan melanjutkan aktivitas bisnis seolah tidak memiliki persoalan hukum. Bagaimana dengan seorang koruptor miskin, yang melakukan korupsi hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup?

Kedua, penghitungan kerugian negara rawan masih menimbulkan perbedaan. Dalam setiap penanganan perkara korupsi proses penghitungan jumlah kerugian negara saat ini masih menimbulkan perbedaan penafsiran baik oleh Kejaksaan, badan pemeriksa keuangan (BPK), badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP), maupun pengadilan.

Ketiga, penyerahan aset milik koruptor rawan dimanipulasi. Sejauh ini kebijakan pembayaran kerugian negara masih belum jelas apakah harus tunai atau aset atau dapat keduanya. Persoalan akan muncul apabila pengembalian kerugian negara ini dilakukan dalam bentuk aset. Bukan tidak mungkin aset yang diberikan oleh tersangka adalah aset bodong atau aset yang nilainya telah dinaikkan (markup).<sup>194</sup>

Sanksi yang berat, pada dasarnya, hanya akan dijatuhkan bila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah dipandang tidak cocok. Sanksi hukum pidana harus setimpal dan proporsional dengan yang sesungguhnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana.<sup>195</sup> Bentuk sanksi “pemiskinan” termasuk sebagai upaya *restorative justice* dimana pelaku tindak pidana harus mengembalikan kepada kondisi semula sebelum dia melakukan kejahatan korupsi. Penegakan keadilan yang dimaksud bukan saja menjatuhkan sanksi yang setimpal bagi pelaku namun juga memperhatikan dari sisi keadilan bagi korban yang dirugikan yaitu mengembalikan aset negara yang telah dicuri.

---

<sup>194</sup> Indonesia Corruption Watch, diakses 3 April 2014.

<sup>195</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.15.

Sebagaimana disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa di samping upaya-upaya *non-penal* dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya *non-penal* itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain itu misalnya media pers atau media massa, pemanfaatan akan kemajuan teknologi (yang mana dikenal dengan istilah *techno-prevention* dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum.<sup>196</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), yaitu Negara yang segala sikap dan tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh para warganegaranya harus berdasarkan hukum.<sup>197</sup> Negara Hukum Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, persetujuan membentuk pemerintah negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum modern, sehubungan dengan itu maka tugas pokok pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya. Itulah sebabnya Negara Hukum modern juga disebut Negara Kesejahteraan atau *welfare State*.

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan termasuk kebijakan legislatif

---

<sup>196</sup> Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

<sup>197</sup> Soehino. 2000. *Asas-asas Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Liberty, hlm.195.

untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang pada dasarnya merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia.

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia hanya sekedar cita-cita belaka jika tanpa diiringi oleh usaha yang nyata oleh penyelenggara Negara dalam mengemban amanat konstitusi, salah satu upaya nyata adalah dengan merumuskan suatu perundang-undangan yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah dari segala kesewenang-wenangan termasuk kesewenang-wenangan mengenai hak-hak perekonomian rakyat.

Perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah melalui perangkat hukum yang berlaku merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, tidak ada artinya kata-kata “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah” jika ternyata masih ada penderitaan yang dirasakan oleh rakyat berupa ketimpangan-ketimpangan hak-hak ekonomi yang mencerminkan ketidaksejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>198</sup> Di mana ketidaksejahteraan tersebut didorong dan diciptakan oleh system pemerintahan yang tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena masih membiarkan adanya praktek-praktek pemerintahan di mana kekuasaan dijalankan secara sewenang-wenang dan tidak berpihak pada rakyat.

Perlu penjabaran lebih rinci secara hukum, agar kewajiban konstitusional tersebut benar-benar dijalankan secara baik, dengan menciptakan praktek-praktek pemerintahan yang terbuka, transparan dan

---

<sup>198</sup> Ridwan. 2009. *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Jure Humano, Volume1 No.1, 2009:74.

senantiasa bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat secara luas,<sup>199</sup> yang titik akhirnya adalah kesejahteraan secara nyata bagi masyarakat luas dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan sosial berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat pula berarti upaya keras dan nyata bagi pembebasan seluruh rakyat Indonesia dari penderitaan dan upaya yang nyata bagi terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia tanpa kecuali. Tercapainya kesejahteraan rakyat Indonesia dapat terwujud sepenuhnya apabila tidak ada praktek-praktek korupsi yang merugikan keuangan negara dan membuat rakyat menderita.

Mengenai praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sendiri Marzuki Darusman menjelaskan, pada dasarnya praktek Korupsi dan Kolusi adalah pemberian fasilitas atau perlakuan istimewa oleh pejabat pemerintah/BUMN/BUMD kepada suatu unit ekonomi/badan hukum yang dimiliki pejabat terkait, kerabat atau kroninya.<sup>200</sup> Jadi jika praktek-praktek ini tetap dibiarkan maka rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara tidak mendapatkan hak konstitusinya yaitu hak mendapatkan keadilan dan kemakmuran.

Untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih korupsi, maka disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan pembaharuan dari

---

<sup>199</sup> *Ibid.* hlm.74

<sup>200</sup> *Ibid.* hlm. 3

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971. Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kesejahteraan rakyat, dengan sebuah penanggulangan terhadap sifat jahat yang terkandung dalam korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.<sup>201</sup>

Oleh karena itu sudah semestinya, sebagai bangsa yang memiliki semangat untuk menciptakan kemakmuran secara merata dan adil mampu untuk mengenali dan menghindari setiap bentuk korupsi yang hanya akan dapat menciptakan kesengsaraan bagi segenap rakyat Indonesia, dengan mengenali bentuk-bentuk tindak pidana korupsi.

Bentuk-bentuk korupsi, terutama dalam lingkup suap merupakan penyakit yang sangat akut bagi bangsa Indonesia, karena hampir di setiap lembaga pelayanan publik, suap sudah menjadi hal yang biasa, yang pada akhirnya ada kesulitan-kesulitan dalam mendeteksi korupsi, sehingga

---

<sup>201</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 133.



pencegahannya pun makin sulit dilakukan, sehingga korupsi terus berkembang dan menjalar dalam setiap aspek kehidupan.

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban, Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang.<sup>202</sup> Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.<sup>203</sup>

Sependapat dengan Romli Atmasasmita tersebut, Nyoman Serikat Putra Jaya menjelaskan bahwa harus diakui, dewasa ini Indonesia sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Transparency International* dan *Political and Economic Risk Consultancy* yang berkedudukan di Hongkong, selalu menempati kedudukan yang rawan sepanjang menyangkut korupsi. Bahkan, harus diakui bahwa korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.<sup>204</sup> Lebih lanjut dikatakan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, korupsi di Indonesia sudah merembes ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor dan segala tingkatan, baik di pusat maupun

---

<sup>202</sup> Romli Atmasasmita. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 1

<sup>203</sup> *Ibid*, hlm. 1

<sup>204</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya. 2008. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 57

daerah, penyebabnya adalah korupsi yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu dibiarkan saja berlangsung tanpa diambil tindakan yang memadai dari kaca mata hukum.<sup>205</sup>

Jadi di sini tampak jelas dari kedua pendapat pakar tersebut baik secara langsung atau tidak langsung bahwa Korupsi memang tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan, sehingga Robert Klitgaard dengan mendasarkan *Webster's Third New Internasional Dictionary* menyatakan bahwa korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran.<sup>206</sup> Sedangkan Evi Hartanti dengan mendasarkan pada Ensiklopedia Indonesia menegaskan bahwa, korupsi merupakan gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya.<sup>207</sup>

Persinggungan antara tindakan yang korup dengan jabatan juga ditegaskan oleh John Kaplan, organisasi kepolisian yang mungkin dikenal sebagai korup juga dilambangkan dengan suatu tingkat penguatan organisasi yang membatasi pengenalan yang inovatif dan tingginya martabat pejabat yang tidak melindungi korupsi dan kekerasan sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>208</sup> Di sini terlihat atau menggambarkan adanya peluang dan kedekatan korupsi dengan suatu jabatan dalam pemerintahan.

---

<sup>205</sup> *Ibid*, hlm. 57

<sup>206</sup> Robert Klitgaard. 1998. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 29

<sup>207</sup> Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 8.

<sup>208</sup> Jhon Dombrink. 1992. *Police Deviance (Penyimpangan Polisi)*. Jakarta: Cipta Manunggal. hlm.132

Penerapan asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum dapat membatasi kesempatan untuk melakukan korupsi sehingga upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif. Pemberantasan korupsi mesti dilaksanakan secara holistik dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang relevan termasuk pegawai pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dan dengan memberdayakan pendekatan preventif dan represif.<sup>209</sup>

### **C. Rekonstruksi Sistem Sanksi Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Keadilan**

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pemberantasan tindak pidana korupsi melibatkan lembaga independen dalam penangannya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam hal ini peran KPK sangat penting. Dikutip dari Pasal 6 undang-Undang Nomor 30

---

<sup>209</sup> <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16276>, diakses pada Tanggal 9 Desember 2021 pukul 09.00 WIB.

Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat lima tugas utama yang dibebankan pada lembaga KPK sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>210</sup>

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih debatable. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

---

<sup>210</sup> <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5729356/5-fungsi-dan-tugas-kpk-siswa-sudah-tahu-belum#:~:text=Koordinasi%20dengan%20instansi%20yang%20berwenang%20melakukan%20pemberantasan%20tindak%20pidana%20korupsi&text=Melakukan%20penyelidikan%2C%20penyidikan%2C%20dan%20penuntutan.monitor%20terhadap%20penyelenggaraan%20pemerintahan%20negara>, diakses pada Tanggal 9 Desember 2021 pukul 10.00 WIB.

Pendapat yang dikemukakan oleh Moelyatno, yang membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zjir van het feit*) dan “dapat dipidananya orang” (*strafbaarheid van den persoon*), dan sejalan dengan itu beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggungjawaban pidana” (*criminal responsibility* atau *criminal liability*).<sup>211</sup>

Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini disebut pandangan dualistis mengenai perbuatan pidana. Pandangan ini merupakan penyimpangan dari pandangan yang monistis antara lain yang dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “*strafbaar feit*” adalah : “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

---

<sup>211</sup> Moelyatno, Seperti dikutip oleh Sudarto, Dalam Sudarto, Hukum Pidana I, Cetakan ke II, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990, Hal 40

Simons mencampur unsur objektif (perbuatan) dan unsur subjektif (pembuat). Yang disebut sebagai unsur objektif ialah:<sup>212</sup>

1. Perbuatan orang
2. kibat yang kelihatan dari perbuatan itu
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “di muka umum”.

Pertanggungjawaban dalam tindak pidana korupsi tentunya memiliki aspek hukum dan peraturan hukum mengenai keadilan yang berdasar pada teori yang dikemukakan pada bab sebelumnya.

Pertanggungjawaban atas dasar teori keadilan dalam filsafat hukum islam dapat dilakukan dengan bentuk mewujudkan kemanfaatan bagi semua elemen baik dalam korporasi tersebut maupun bagi kesejahteraan sekitarnya. Dalam masalah sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, penulis berpendapat bahwa setiap orang yang memperkaya diri sendiri berarti ia mengambil harta, uang atau hak milik pihak lain untuk dimiliki sendiri, Tindakan mengambil harta, uang atau hak pihak lain ini bisa disebut dengan mencuri. Namun, mengingat mencuri menurut fiqh jinayat masuk dalam wilayah jarimah hudud bersama enam jenis jarimah lain, yaitu zina, menuduh orang berzina, meminum khamar (minuman keras), memberontak,

---

<sup>212</sup> *Ibid*, hal 41

merampok, dan murtad<sup>213</sup>, maka sanksi hukum tindak pidana korupsi tidak bisa disamakan dengan sanksi pidana pencurian atau perampokan.

Sebab, menyamakan korupsi dengan mencuri berarti melakukan analogi dalam bidang hudud. Padahal menurut M. Cherif Bassiouni, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, bahwa hudud, *which are codified in the Quran, require a rigid application of the principles of legality crime*, hudud sebagai jarimah yang telah disebutkan secara tegas di dalam Al-Quran dilaksanakan secara baku, tegas atau apa adanya sesuai dengan prinsip-prinsip keabsahan hukum. *Hudud is strictly and not analogy*, dilarang keras memakai analogy dalam hudud,<sup>214</sup> berbeda dengan qisas dan takzir yang di dalamnya bisa berlaku analogi.<sup>215</sup> Dalam Alquran hanya terdapat ketentuan potong tangan bagi pencuri, bukan bagi pelaku korupsi.

Di samping itu terdapat perbedaan mendasar antara mencuri dan korupsi. Mencuri, harta sebagai objek curian berada diluar kekuasaan pelaku dan tidak ada hubungan dengan kedudukan pelaku. Sedangkan korupsi, harta sebagai objek korupsi berada dibawah kekuasannya dan ada kaitan dengan kedudukan pelaku. Bahkan bisa jadi pelaku memiliki saham atau paling tidak mempunyai hak, sekecil apa pun pada harta yang dikorupsinya.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap

---

<sup>213</sup> Muhammad Iqbal Siddiqi, *The Penal Law*, New Delhi International Islamic Publiser, 1994, First Edition, h. 53, 81, 87, 112, dan 139.

<sup>40</sup>Andi Hamzah, pada buku penulis, Rabu 14 Mei 2008

<sup>215</sup> M. Cherif Bassiouni, *Crime Againsts Humanity in International Criminal Law*, h. 136.

penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekasikan atau mensekasikan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.<sup>216</sup>

Untuk mewujudkan Sistem Sanksi Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Keadilan, maka disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.2.

Rangkuman Rekonstruksi Sistem Sanksi Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Keadilan

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun	3. Sanksi pidana terendah masih tergolong ringan dengan kondisi saat ini. 4. Belum diaturnya Jika	Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

<sup>216</sup> <http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.h.1>



<p>1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:</p> <p>Pasal 3</p> <p>Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)</p>	<p>perbuatan dilakukan pada saat krisis moneter, pandemi dan atau paceklik.</p>	<p>Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan merubah dan menambahkan ayat pada pasal 3 tersebut sehingga berbunyi :</p> <p>Ayat 1 :</p> <p>Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur</p>
---	---	--

			<p>hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)</p> <p>Ayat 2</p> <p>Jika perbuatan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat krisis moneter, pandemi dan atau paceklik, maka ditambah dengan hukuman tambahan berupa pengembalian keuangan negara dari sejumlah nilai korupsi yang dilakukan dan perampasan barang-barang tertentu.</p>
--	--	--	---

2	<p>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p> <p>Pasal 5</p> <p>Ayat 1 :</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:</p> <p>a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan</p>	<p>Belum adanya hukuman tambahan jika perbuatan dilakukan berulang.</p>	<p>Rekonstruksi dengan menambah satu ayat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sehingga berbunyi :</p> <p>Pasal 5</p> <p>Ayat 1 :</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:</p>
---	--	---	--

	<p>kewajibannya.</p> <p>b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</p> <p>Ayat 2: Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p>		<p>a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.</p> <p>b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan</p>
--	--	--	---

			<p>dalam jabatannya.</p> <p>Ayat 2: Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p> <p>Ayat 3: Jika perbuatan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berulang, dipidana penjara seumur hidup dan kerja sosial dan atausanksi pencabutan hak tertentu.</p>
--	--	--	--

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

4. Kontruksi sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang belum berkeadilan adalah bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana minimum khusus kepada terdakwa korupsi dengan berbagai pertimbangan dan alat bukti di persidangan tentunya sesuai dengan keyakinan hakim. Permasalahannya adalah keyakinan setiap hakim tidak ada tolak ukur yang jelas dan selain itu tidak adanya pola pidanaan yang jelas juga bagi para hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana minimum khusus terhadap terdakwa korupsi. Dalam penerapan sanksi pidana minimum khusus terhadap terdakwa korupsi masih sering tumpang tindih terkait lamanya hukuman maupun besarnya denda yang dijatuhkan.
5. Kelemahan sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini adalah :
  - a. Sanksi pidana terendah masih tergolong ringan dengan kondisi saat ini.
  - b. Belum diaturnya jika perbuatan dilakukan pada saat krisis moneter, pandemic dan atau paceklik.
  - c. Belum adanya hukuman tambahan jika perbuatan dilakukan berulang.

6. Setelah di Analisa dari permasalahan yang ada, maka dilakukan rekonstruksi sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbasis keadilan adalah sebagai berikut :

Rekonstruksi dengan merubah dan menambahkan ayat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga berbunyi:

#### Ayat 1

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

#### Ayat 2

Jika perbuatan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat kondisi tertentu seperti krisis moneter, pandemi dan atau paceklik maka ditambah dengan hukuman tambahan berupa pengembalian keuangan negara dari sejumlah nilai korupsi yang dilakukan dan perampasan barang-barang tertentu.

Rekonstruksi dengan menambah satu ayat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga berbunyi :

Pasal 5

Ayat 1 :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Ayat 2:

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ayat 3:



Jika perbuatan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berulang, dipidana penjara seumur hidup dan kerja sosial sanksi pencabutan hak tertentu.

## **B. Saran**

4. Bagi Pemerintah dan DPR untuk segera merekonstruksi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menambahkan dan merubah ayat pada Pasal 3 dan Pasal 5.
5. Bagi aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, dan KPK hendaknya bersinergi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
6. Bagi masyarakat hendaknya berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melaporkan jika terjadi penyimpangan atau kasus korupsi, dan masyarakat tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi.

## **C. Implikasi**

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan gagasan baru atau konsep baru yaitu merekonstruksi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan, terkait dengan rekonstruksi sanksi tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2012. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup.
- Ade Saptomo. 2009. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Ahmad Ali dan Wiwik Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Hukum Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda.
- Ali Mudhofir. 1996. *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Anis Mashdurohatun, 2016, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia*, UNS Press, Surakarta.
- Artijo Alkostar. 2018. *Metode Penelitian Hukum Profetik*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Barda Nawawi Arief, 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, Badan Penerbit Undip.
- Barda Nawawi Arief, 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

- B.N. Marbun. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Boedi Harsono, 1992. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Cet., Keduabelas, Djambatan, Jakarta.*
- Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia.
- E.Utrecht, Moh. Saleh Djindang. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Darji Darmodiharjo, 1996. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Faisal, 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta : Rangkang Education.
- James P. Chaplin. 1997. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jimly Asshididique dan M. Ali Safaat, 2013. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jhon Dombrink, dalam Thomas Barker & David L. Carter, 1999. *Police Deviance (Penyimpangan Polisi)*, Jakarta, Cipta Manunggal.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Mahmud Kusuma, 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Antony Lib bekerjasama LSHP.
- Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang.
- Majjid Khadduri. 1984. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press.
- Mardalis. 1995. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Neuman W. Lawrence. 2007. *Basic of Social Reasearch : Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education Inc.
- Nurcholis Madjid. 1992. *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Nyoman Sarikat Putra Jaya, 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip.
- Nyoman Sarikat Putra Jaya, 2008. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- P.A.F Lamintang ,1981. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pioner Jaya, Bandung
- P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1989. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung,
- P.A.F Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Adityta Bakti. Bandung
- Robert Klitgaard (diterjemahkan oleh Yayasan Obor), 1998. *Membasmi Korupsi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Robert Klitgaard (alih bahasa oleh Masri Maris), 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2004. *Sekitar Masalah Korupsi,Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandar Maju.
- Rosady Ruslan. 2008. *Public Relations dan komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabian Usman, 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Satjipto Rahardjo, 2006. Ilmu Hukum, Cet. Keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2007. *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007

- Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Gents Publishing.
- Soehino, 2000. *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta, Liberty Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sotenjo Wignjosebroto. 2009. *Ragam-Ragam Penelitian Hukum, dalam Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soetandyo Wignjosebroto, 1995. *Dari hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cet., Kedua, Raja Grafindo Pesada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Set., Keempat, Liberty, Yogyakarta.
- Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius
- Vernon van Dyke dalam Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Wolfgang Friedmann, 1993. *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum (susunan I)*, Cet. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yopie Morya Immanuel Patiro. 2012. *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Keni Media. Jakarta.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### **Jurnal dan Artikel**

Ensiklopedia Indonesia. 1983. *Ikhtiar Baru van Hoeve dan Elsevier Jilid 4*. Publishing Project. Jakarta.

I Gusti Ketut Ariawan, 1994, “Re-Orientasi Terhadap Beberapa Permasalahan Pidana Penjara (Suatu Kajian Dari Dimensi Politik Kriminal)”, dalam *Hukum Dalam Teori dan Praktek*, Kumpulan Karangan Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kertha Patrika Majalah Ilmiah Fak. Hukum Universitas Udayana, ISSN : 0215-899 X, Edisi Khusus Dalam Rangka Lustrum VI FH UNUD 1 September 1994.

Mochtar Kusumatatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang*, Dalam *Majalah hukum Nasional Nomor 1*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995

*Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, 2000

Ridwan, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. *Jurnal Jure Humano*, Volume1 No.1, 2009

Tommy Leonard, *Disertasi, Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Program Doktor Ilmi Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2013

### **Internet**

<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>

<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

<https://www.dw.com/id/hukuman-bagi-para-koruptor-di-penjuru-dunia/a-47044320>

